



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD JUHAR BIN H. MUHAMMAD NOR (ALM.);**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/14 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nangger Desa Gunung Rancak
Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Gunung Rancak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu:

Jakfar Sodik, S.H., H. Abd. Rozak, S.H., M.H., Insiyatun, S.H.I., M.H., Mad Juri, S.H., dan Hendra, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum AJP Law Office Advocates & Legal Consultants, beralamat di Rukan Crown Palace Blok E1, Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 231 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Halaman 1 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 34/HK.07/2/2025 tanggal 4 Februari 2025 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair diatas;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi "sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 2. 1 (satu) bundel Asli Perubahan III Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan

Halaman 2 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Robatal Kabupaten Sampang;
1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pemerintah Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020;
4. 2 (dua) lembar Fotokopi Laporan Transaksi BRI KAS Pemerintah Desa, Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tanggal cetak 24/02/22 periode 01/01/2031/12/20 (Rekening Koran) Desa Gunung Rancak;
5. 7 (tujuh) lembar Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 tanpa tanda tangan Kepala Desa Gunung Rancak;
6. 1 (satu) bundel Asli Pemerintah Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Periode Bulan April 2020 tanggal 20 Mei 2020;
7. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
8. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
9. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
10. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Camat Robatal Nomor 188.4/06/KEP/434.510/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Penerima BLT-DD Tahun 2020 Desa Gunung Rancak;
11. 4 (empat) lembar Fotokopi Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/149/Kep/434.012/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
12. 4 (empat) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 188/06/Kep/434.510.04/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
13. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekomendasi Tim Verifikasi Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Gunung Rancak cek list pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 40 (empat puluh) persen;

Halaman 3 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan dan prosedur dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 20 (dua puluh) persen;
15. 1 (satu) bundel Asli LPJ Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
16. 1 (satu) bundel Asli LPJ Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
17. 1 (satu) bundel Asli LPJ Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
Dikembalikan kepada Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.);
18. 1 (satu) bundel Fotokopi Kunjungan Lapangan atas nama Abdul Qirom, S.Pd., Pendamping Lokal Desa (PLD) lokasi tugas Lepelle, Robatal, Jelgung, Gunung Rancak Tahun 2020;
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Waktu Kerja Individu atas nama Abdul Qirom, S.Pd., Pendamping Lokal Desa (PLD) lokasi tugas Lepelle, Robatal, Jelgung, Gunung Rancak Tahun 2020;
Dikembalikan kepada saksi Abdul Qirom, S.Pd.;
20. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/149/KEP/434.012/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tanggal 16 Januari 2020;
21. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah sebagai Kepala Desa tanggal 23 Januari 2020;
Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sampang melalui saksi Moh. Rudy Susanto, SSTP., M.M.;
22. Uang Pengganti sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) selama persidangan secara keseluruhan;
2. Menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Mohammad Juhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 4 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 4 Membebaskan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-03/SMPG/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) selaku Kepala Desa Gunung Rancak pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang bersama sama dengan saksi Sofrowi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sekitar bulan Desember 2020 atau pada waktu tertentu setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 156/PMK.07/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Halaman 5 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan atau setidaknya pada Tahun 2020, Terdakwa bersama dengan saksi Sofrowi selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Gunung Rancak melaksanakan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa Terdakwa dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal melewati beberapa rangkaian tahapan yang pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan/musyawarah dengan mengumpulkan Perangkat Desa, Kepala Dusun, BPD, tokoh masyarakat, pendamping lokal desa, perwakilan Kecamatan Robatal dan masyarakat desa untuk mencari dan menyeleksi calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak TA 2020 dengan melakukan pemberitahuan sekaligus menjelaskan adanya program BLT-DD di Desa Gunung Rancak. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Kepala Dusun beserta Perangkat Desa untuk melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak untuk mendapatkan BLT-DD TA 2020 dengan persyaratan keadaan calon KPM BLT-DD masuk kategori miskin dan tidak pernah menerima bantuan sosial lainnya;
- Setelah dilakukan verifikasi dan didapati telah memenuhi persyaratan sebagai calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak, kemudian oleh Kepala

Halaman 6 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun masing-masing calon KPM BLT-DD tersebut dimintai KTP/Kartu Keluarga untuk dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk dilakukan validasi dan finalisasi. Dalam Musdessus tersebut nama calon KPM BLT-DD sudah diperoleh. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut telah menetapkan nama penerima BLT-DD Desa Gunung Rancak TA 2020 sebanyak 275 KPM yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 setelah itu Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak No 2 Tahun 2020 tersebut beserta dengan daftar lampiran calon penerima KPM BLT-DD tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan oleh Camat Kecamatan Robatal. Namun, setelah diusulkan ke Kecamatan sesuai prosentase pendapatan dana desa maka penerima harus di tambah, menjadi 282 KPM hal tersebut usul dari Camat saksi Kiyatno dan pendamping desa Sdr. Alm Mat Huri. Setelah itu penerima KPM BLT-DD Gunung Rancak TA 2020 di sahkan dan di ketahui oleh Camat Robatal sebanyak 282 KPM dengan Surat Keputusan Camat Robatal Nomor 188.4/06/KEP/434.510/2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Desa Gunung Rancak tanggal 27 April 2020;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor: 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan APBDes Desa Gunung Rancak Tahun 2020 sebesar Rp2.096.628.220 sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1)	PAD	2.000.000	2.000.000
2)	Dana Desa	1.559.283.000	1.548.476.000
3)	Alokasi Dana Desa	578.611.000	518.565.000
4)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.443.000	26.106.220
5)	Bunga Bank	120.000	120.000
Jumlah		2.169.457.000	2.096.628.220

- Bahwa penganggaran alokasi bantuan sosial BLT di Desa Gunung Rancak dianggarkan melalui APBDes Tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran Dana Desa Gunung Rancak TA 2020, untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial BLT-DD sebanyak 6 tahap penyaluran berdasarkan data SiskeuDes Gunung Rancak:

- Penyaluran Tahap I: untuk BLT bulan April sebanyak 282 KPM, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 Pasal 32 A ayat (5);
- Penyaluran Tahap II: Untuk BLT Bulan Mei sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 Pasal 32 A ayat (5);
 - Penyaluran Tahap III: Untuk BLT Bulan Juni sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 Pasal 32 A ayat (5);
 - Penyaluran Tahap IV: Untuk BLT Bulan Juli sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 Pasal 32 A ayat (5) huruf b;
 - Penyaluran Tahap V: Untuk BLT Bulan Agustus dan September sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 Pasal 32 A ayat (5) huruf b;
 - Penyaluran Tahap VI: Untuk BLT Bulan Oktober, November, Desember sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 156/PMK.07/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Pasal 32 A ayat (5) huruf b;
 - Bahwa mekanisme penyaluran dana BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada Tahun 2020 dari awal mengajukan pencairan sampai dengan BLT-DD tersalurkan yakni saksi Sofrowi membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) kemudian RPD tersebut diberikan ke Terdakwa untuk ditandatangani, kemudian setelah RPD tersebut ditandatangani, Terdakwa beserta saksi Sofrowi membawa RPD tersebut ke kantor Kecamatan dan DPMD untuk meminta persetujuan, setelah RPD disetujui oleh Kecamatan dan DPMD, Terdakwa beserta saksi Sofrowi menuju Bank BRI Sampang untuk mencairkan dana tersebut. Setelah berada di Bank BRI Sampang saksi Sofrowi menyiapkan Cek yang berasal dari Rekening Kas Desa dengan Nomor: 014801004089305 untuk pencairan dan mengisi keterangan pada Cek dan Nominal yang harus disiapkan, setelah saksi Sofrowi menulis isian dari Cek tersebut kemudian Terdakwa menerima cek tersebut dan menandatangani kemudian saksi Sofrowi

Halaman 8 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menandatangani cek tersebut, setelah ada tandatangan dari Terdakwa dan saksi Sofrowi di cek tersebut kemudian diajukan ke Teller Bank BRI Sampang dan Terdakwa kembali ke Desa bersama saksi Sofrowi untuk menunggu jadwal Penyaluran BLT-DD tersebut, berikut mekanisme penyaluran BLT-DD Tahap 1 sampai dengan Tahap 6:

Penyaluran Tahap 1:

- Pada bulan April Tahun 2020 uang pencairan Dana Desa sudah dipegang oleh saksi Sofrowi selaku Bendahara Desa untuk kegiatan DD, namun ada instruksi dari pusat apabila uang pencairan tersebut sebagian digunakan untuk penyaluran kegiatan bantuan sosial BLT-DD ke 282 KPM di Desa Gunung Rancak. Setelah itu Terdakwa melakukan penyaluran BLT-DD sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk disalurkan ke sejumlah 282 KPM masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berlokasi di Balai Desa Gunung Rancak/Rumah Sekretaris Desa Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, penyaluran BLT-DD dihadiri Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Sofrowi, saksi Moh. Fauzan selaku Sekretaris Desa, saksi Kiyatno selaku Camat Robatal, saksi Marto selaku Ketua BPD, Tokoh Agama, Bhabinsa, dan Bhabinkamtibmas;

Penyaluran Tahap 2 sampai dengan Tahap 6:

Saksi Sofrowi membawa Cek/Slip penarikan yang sudah tertulis nominal besaran anggaran yang akan dicairkan yang berasal dari Dana Desa dan telah dibubuhi tanda tangan Terdakwa kemudian menyerahkannya ke Teller BRI Cabang Sampang untuk segera dilakukan pencairan. Setelah itu saksi Sofrowi berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Sampang untuk mengatur jadwal penyaluran BLT-DD tersebut. Setelah terkonfirmasi hari pembagian kemudian Pihak Bank BRI Sampang hadir ke Desa Gunung Rancak untuk membantu menyalurkan BLT-DD tersebut, dengan dihadiri oleh jajaran Musyawarah Pimpinan Masyarakat (Muspika), kemudian petugas BRI membagikan Bantuan dengan dibantu oleh perangkat desa, setelah KPM Tersebut menerima bantuan tersebut kemudian KPM tersebut melakukan check (contreng) pada daftar/tanda terima yang telah saksi Sofrowi siapkan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, metode penyaluran

Halaman 9 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Pemerintah Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adalah dengan metode tunai (cash) hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni penyaluran menggunakan metode nontunai (cashless) setiap bulan;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap Dusun pada Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Jumlah Yang Diterima						Jumlah Yang Diterima	Jumlah Seharusnya Sesuai SPJ	Kekurangan
		Tahap I (600.000)	Tahap II (600.000)	Tahap III (600.000)	Tahap IV (300.000)	Tahap V (600.000)	Tahap VI (900.000)			
I	Dusun Kasangkah Timur									
1.	Saderi	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
2.	Surinti	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
3.	Hoiriyah	600.000	600.000	-	-	900.000	-	2.100.000	3.600.000	1.500.000
4.	Mattawi	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
5.	Rasmin	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
6.	Simin	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
7.	Karim/Suami Holifah	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
8.	Sama	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
9.	Leya Al Buk Nagi	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
10.	Manirah P Sahawi	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
11.	Sarinti	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
12.	Pak Sahripah	600.000	600.000	-	300.000	600.000	900.000	3.000.000	3.600.000	600.000
13.	Miskiyah	600.000	600.000	600.000	300.000	-	900.000	3.000.000	3.600.000	600.000
14.	B. Matnila	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
15.	Hatiah (istri Saniman)	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
16.	Abdul Malik (Suami Muna)	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
17.	Askan	600.000	600.000	-	300.000	600.000	900.000	3.000.000	3.600.000	600.000
18.	B. Burung	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
19.	Sudin	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
20.	Asnali	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
21.	Sima	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
22.	Arsae	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
23.	Supina	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
24.	Buk Asliyeh	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
25.	Mat Delil	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
26.	Marini	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
27.	Arnima	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
28.	Maddarah	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
29.	Sitinah	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
Jumlah								68.700.000	104.400.000	35.700.000
II	Dusun Malenggur									
1.	B. Marsali	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000

Halaman 10 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Saliyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	B. Muhdi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	B. Rusmah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
5.	Moni	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	B. Dempa	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	300.00 0	1.800.00 0	3.600.000	1.800.00 0
7.	Fatimatuz Zahroh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
8.	Sanideh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
9.	Saniyah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
10.	Bahab	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
11.	Congkenek	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
12.	Pusi'a	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
13.	Pak Sarmanten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
14.	Marsinti	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
15.	Buk Saminto	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16.	Jeni (B. Simah)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17.	Martimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
18.	Buk Masiha	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19.	Misni	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
20.	Samidin	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21.	Jani	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
22.	Muhammad Sopi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
23.	B. Jatem	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
24.	Sahrinten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
25.	Badrun	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
Jumlah								58.500. 000	90.000.0 00	31.500. 000
III Dusun Ombaran										
1.	Turijan (Anak Buk Marsae)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
2.	Arsamin	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
3.	Samawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	Nisari	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	Suriyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Nati	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Nasiha (Anak B. Tomin)	500.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.100.00 0	3.600.000	2.500.00 0
8.	Buranten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Mu'a	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
10.	Rahmaji	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
11.	Sarina	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
12.	Barsiden	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13.	Ratnawati Nurul Ningsih (Cucu Molinten/Malija)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14.	Pugenten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
15.	Harinten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16.	Rachmad Taufik	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
17.	Moh. Nor Alias Nor Holis	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
18.	Sira	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
Jumlah								34.700. 000	64.800.0 00	30.100. 000

Halaman 11 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Dusun Kasangkah Barat										
1.	B. Marliti	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	900.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000	300.000
2.	Bingkenik	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	Abd. Halim	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
4.	Dolleng	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
5.	Buninten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	Matnawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Miati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Astimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Asmuah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
10.	Asrinti	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
11.	Sayyedi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
12.	Matniro	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13.	Buk Murjati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
14.	B. Pusiye	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
15.	Rohamah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16.	Buk Matrue	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17.	Simah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
18.	Slani	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
19.	Mari'a	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20.	Toni als B. Satima	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21.	Asiri	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
22.	Margino	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	900.00 0	-	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
23.	Summah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
24.	Safiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
25.	Bingkenik	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
Jumlah								63.900.000	90.000.000	26.100.000
V Dusun Arnih Barat										
1.	Beideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Kayan	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.00.000	3.600.000	600.000
3.	Buk Hasimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
4.	Arlima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	B. Pusi'en	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Toli	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Sadini	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Satoni	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
9.	Sakur (Cucu Sanabi)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
10.	Abd. Rohman Sahid	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
11.	Nakideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
12.	Slama	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13.	Aslima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14.	Sahari (Anak Niri)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15.	Salimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16.	Wasil	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
17.	Muri	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
18.	Sumrideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
19.	Jumaideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0

Halaman 12 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Sai	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
21	Denni	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
22	Munaki	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000 0	1.500.00 0
23	Ardina	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
24	Arsaki	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
Jumlah								48.000.000	86.400.000	38.400.000
VI Gunung Tinggi										
1.	Lidi (anak P. Samin al. P. Satipah)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
2.	Horimah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
3.	Muslimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0	-
4.	Sadirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
5.	Yandi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
6.	Rasiyah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
7.	Hosniyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
8.	Arsalim	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
9.	Hamirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000 0	1.500.00 0
10	Sasmita Sari	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	300.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000 0	300.000
11	Wahid	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0	-
12	Mendek	600.00 0	600.00 0	600.00 0	-	-	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000 0	900.000
13	Matkosen	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
14	Sumaiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
15	Timah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
16	Husmari	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
17	Romiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
18	Norsidi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
19	Madi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
20	Nasim	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
21	P. Purawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
22	Makiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
23	Rohiman	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
Jumlah								45.300.000	82.800.000	37.500.000
VI Nangger										
1.	Salatiga	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
2.	Buk Saruki	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
3.	Madde'e	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
4.	Soleh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
5.	Asmati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
6.	Hafiah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
7.	Buk Parawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
8.	Marsadeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0	1.200.00 0
9.	Mesrati	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0	-
10	Sanidah Anak Asranten	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
11	Saiyah Anak Buk Pilleng	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0
12	Selor	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000 0	600.000
13	Marham	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0	2.400.00 0

Halaman 13 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Misriah Bin Karyo Bin (Anak B Mattasan)	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
15	Buk Siyeh	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
16	Samarni	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
17	Nasir	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
18	Marjumi	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
19	Dewiyeh	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
20	Mistiyeh	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
21	Surideh (Anak B Mukri)	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
Jumlah								40.200.000	75.600.000	35.400.000
VI	Arnih Timur									
1.	Misliya	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
2.	Buliyeh	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
3.	B. Hasiri	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
4.	Marhamah	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
5.	Buk Arsai	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
6.	Mahrana	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
7.	Lipa	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
8.	Amsija	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
9.	Pudali	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
10.	Bi'ah	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
11.	Saninten	600.000	600.000	600.000	300.000	-	900.000	3.000.000	3.600.000	600.000
12.	Noragi	-	600.000	-	-	-	-	600.000	3.600.000	3.000.000
13.	Sali'ah	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
14.	Punija	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
15.	Asrimah	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
16.	Madiken	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
17.	Asmina	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
18.	Misrinten	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000	900.000	3.300.000	3.600.000	300.000
19.	Sarimah	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
20.	Mat Hasip	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
21.	Nurhamah	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
22.	Hadina	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
23.	Sanideh	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
24.	Martini	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
25.	B. Mohabi	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
26.	Nimah	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
Jumlah								68.100.000	93.600.000	25.500.000
Total Selisih								427.400.000	687.600.000	260.200.000

- Bahwa berdasarkan tabel tersebut didapati hasil pemeriksaan dengan total keseluruhan 191 KPM dari 282 KPM jumlah penerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adapun klasifikasi ketidakhadiran dari 91 KPM tersebut sebagai berikut:
- Sebanyak 35 KPM sakit;

Halaman 14 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 20 KPM meninggal;
- Sebanyak 10 KPM merantau;
- Sebanyak 2 KPM tidak ada ditempat;
- Sebanyak 24 KPM tidak ada keterangan;
- Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020, telah ditetapkan 282 nama-nama KPM yang berhak mendapatkan Bantuan Sosial BLT-DD di Desa Gunung Rancak tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya didapati rekapitulasi penyaluran BLT-DD sebagai berikut:
- Penyaluran Tahap I: pada bulan April 2020 KPM sebanyak 282 orang menerima BLT DD dengan adanya cap jempol atau cap jari dari penerima KPM;
- Penyaluran Tahap II: pada bulan Mei 2020 KPM sebanyak 144 KPM terima BLT DD dengan adanya tanda bukti tanda tangan dalam daftar hadir penerima BLT DD dan sebanyak 138 tidak terima karena tidak ada tanda terima berupa tandatangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran tahap III: pada bulan Juni 2020 KPM sebanyak 282 orang tidak terima BLT DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran tahap IV: pada bulan Juli 2020 KPM sebanyak 282 orang tidak terima BLT DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran tahap V: pada bulan Agustus dan September 2020 KPM sebanyak 282 orang tidak terima BLT DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran tahap VI: pada bulan Oktober, November, dan Desember 2020 KPM sebanyak 282 orang tidak terima BLT DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Bahwa dalam setiap Penyaluran BLT-DD Tahun 2020 harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 yang wajib membuat laporan pertanggungjawaban adalah PPKD (Penanggung Jawab Kegiatan Desa) dalam hal ini saksi Sofrowi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut saksi Sofrowi tidak dapat melampirkan bukti dalam bentuk tanda tangan atau cap jempol KPM BLT-DD didalam daftar penerima KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak, maka laporan pertanggungjawaban tersebut dianggap tidak sah serta saksi Sofrowi dalam menginput laporan pertanggungjawaban kedalam Siskeudes tidak di dukung

Halaman 15 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti yang lengkap dan sah. Perbuatan tidak sesuai SOP yang dilakukan oleh saksi Sofrowi menjadi tanggungjawab dari Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak;

- Bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahap 1 pada bulan April Tahun 2020 dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat bukti penerimaan (cap jempol/tanda tangan) dan telah dibubuhi tanda tangan dari Terdakwa selaku Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Namun dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD Tahap 2 (bulan Mei), Tahap 3 (bulan Juni), Tahap 4 (bulan Juli), Tahap 5 (bulan Agustus, September), Tahap 6 (bulan Oktober, November, Desember) yang dilaksanakan penyaluran di Balai Desa Gunung Rancak tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti yang sah terkait penyaluran kepada BLT-DD ke KPM dan penerimaan oleh KPM (cap jempol/tanda tangan) serta tidak terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta BPD. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap penyaluran BLT-DD yang tidak ada bukti yang sah (cap jempol/tanda tangan) merupakan kelalaian perangkat desa dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Sofrowi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) tersebut bertentangan dengan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 1 angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.f.g.h.i.j.n yang mana berisikan tentang Kepala Desa berkewajiban:
 - Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari

Halaman 16 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

Pasal 29 huruf a, b, c, dan f yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, Kepala Desa dilarang melakukan korupsi, sebagaimana larangannya adalah sebagai berikut:

- Huruf a: Dilarang merugikan kepentingan umum;
- Huruf b: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Huruf c: Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Huruf f: Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan;

Pasal 75 ayat (1): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”;

Pasal 75 ayat (2): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang bertanggung jawab adalah Bendahara Desa/Kaur Keuangan;

Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

Pasal 35 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa;

- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:

Lampiran II nya berbunyi “penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah

Halaman 17 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan”;
Lampiran II huruf Q angka 3 BLT Dana Desa huruf f. Penanggung jawab

- penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa: Pasal 32 A ayat (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa: Pasal 32 A ayat (5) huruf b Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 156/PMK.07/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa: Pasal 32 A ayat (5) huruf b Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat;
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofrowi (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) dengan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022 atas Penyaluran Bantuan Sosial BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, terdiri dari:

No.	Dusun	Jumlah Orang/KPM	Total Yang Diterima KPM	Total Seharusnya Yang Diterima KPM	Total Tidak Diterima
1.	Dusun Kasangkah Timur	29	68.700.000	104.400.000	35.700.000
2.	Dusun Malenggur	25	58.500.000	90.000.000	31.500.000
3.	Dusun Ombaran	18	34.700.000	64.800.000	30.100.000
4.	Dusun Kasangkah Barat	25	63.900.000	90.000.000	26.100.000
5.	Dusun Arnih Barat	24	48.000.000	86.400.000	38.400.000

Halaman 18 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



6.	Gunung Tinggi	23	45.300.000	82.800.000	37.500.000
7.	Dusun Nangger	21	40.200.000	75.600.000	35.400.000
8.	Dusun Arnih Timur	26	68.100.000	93.600.000	25.500.000
Jumlah		191	427.400.000	687.600.000	260.200.000
Total Selisih Sebesar Rp260.200.000,00					

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) selaku Kepala Desa Gunung Rancak pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang bersama sama dengan saksi Sofrowi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sekitar bulan Desember 2020 atau pada waktu tertentu setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 156/PMK.07/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Halaman 19 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020, melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan atau setidak tidaknya pada Tahun 2020, Terdakwa bersama dengan saksi Sofrowi selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Gunung Rancak melaksanakan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak pada Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab diantaranya sebagai berikut:

Tugas Terdakwa selaku Kepala Desa:

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- Menetapkan Peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa;
- Membina kehidupan masyarakat Desa;
- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Halaman 20 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - Untuk melaksanakan pembangunan di Desa;
 - Mensejahterakan masyarakat, dll;
- Tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa:
- Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - Mengelola keuangan dan aset desa, dll;

- Bahwa Terdakwa dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal melewati beberapa rangkaian tahapan yang pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan/musyawarah dengan mengumpulkan Perangkat Desa, Kepala Dusun, BPD, tokoh masyarakat, pendamping lokal desa, perwakilan Kecamatan Robatal dan masyarakat desa untuk mencari dan menyeleksi calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak TA 2020 dengan melakukan pemberitahuan sekaligus menjelaskan adanya program BLT-DD di Desa Gunung Rancak. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Kepala Dusun beserta Perangkat Desa untuk melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak untuk mendapatkan BLT-DD TA 2020 dengan persyaratan keadaan calon KPM BLT-DD masuk kategori miskin dan tidak pernah menerima bantuan sosial lainnya;

- Setelah dilakukan verifikasi dan didapati telah memenuhi persyaratan sebagai calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak, kemudian oleh Kepala Dusun masing-masing calon KPM BLT-DD tersebut diminta KTP/Kartu Keluarga untuk dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk dilakukan validasi dan finalisasi. Dalam Musdessus tersebut nama calon KPM BLT-DD sudah diperoleh. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut telah menetapkan nama penerima BLT-DD Desa Gunung Rancak TA 2020 sebanyak 275 KPM yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 setelah itu Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak No 2 Tahun 2020 tersebut beserta dengan daftar lampiran calon penerima KPM BLT-DD tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan oleh Camat Kecamatan Robatal. Namun, setelah diusulkan ke Kecamatan sesuai prosentase pendapatan dana desa maka penerima harus di tambah, menjadi

Halaman 21 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



282 KPM hal tersebut usul dari Camat saksi Kiyatno dan pendamping desa Sdr. Alm Mat Huri. Setelah itu penerima KPM BLT-DD Gunung Rancak TA 2020 di sahkan dan di ketahui oleh Camat Robatal sebanyak 282 KPM dengan Surat Keputusan Camat Robatal Nomor 188.4/06/KEP/434.510/2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Desa Gunung Rancak tanggal 27 April 2020;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor: 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan APBDes Desa Gunung Rancak Tahun 2020 sebesar Rp2.096.628.220 sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1)	PAD	2.000.000	2.000.000
2)	Dana Desa	1.559.283.000	1.548.476.000
3)	Alokasi Dana Desa	578.611.000	518.565.000
4)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.443.000	26.106.220
5)	Bunga Bank	120.000	120.000
Jumlah		2.169.457.000	2.096.628.220

- Bahwa penganggaran alokasi bantuan sosial BLT di Desa Gunung Rancak dianggarkan melalui APBDesa Tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran Dana Desa Gunung Rancak TA 2020, untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial BLT-DD sebanyak 6 tahap penyaluran berdasarkan data SiskeuDes Gunung Rancak:

- Penyaluran Tahap I: untuk BLT bulan April sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 Pasal 32 A ayat (5);
- Penyaluran Tahap II: Untuk BLT Bulan Mei sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 Pasal 32 A ayat (5);
- Penyaluran Tahap III: Untuk BLT Bulan Juni sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 Pasal 32 A ayat (5);
- Penyaluran Tahap IV: Untuk BLT Bulan Juli sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 Pasal 32 A ayat (5)

Halaman 22 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf b;
- Penyaluran Tahap V: Untuk BLT Bulan Agustus dan September sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 Pasal 32 A ayat (5) huruf b;
- Penyaluran Tahap VI: Untuk BLT Bulan Oktober, November, Desember sebanyak 282 KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan PMK Nomor: 156/PMK.07/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Pasal 32 A ayat (5) huruf b;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada Tahun 2020 dari awal mengajukan pencairan sampai dengan BLT-DD tersalurkan yakni saksi Sofrowi membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) kemudian RPD tersebut diberikan ke Terdakwa untuk ditandatangani, kemudian setelah RPD tersebut ditandatangani, Terdakwa beserta saksi Sofrowi membawa RPD tersebut ke kantor Kecamatan dan DPMD untuk meminta persetujuan, setelah RPD disetujui oleh Kecamatan dan DPMD, Terdakwa beserta saksi Sofrowi menuju Bank BRI Sampang untuk mencairkan dana tersebut. Setelah berada di Bank BRI Sampang saksi Sofrowi menyiapkan Cek yang berasal dari Rekening Kas Desa dengan Nomor: 014801004089305 untuk pencairan dan mengisi keterangan pada Cek dan Nominal yang harus disiapkan, setelah saksi Sofrowi menulis isian dari Cek tersebut kemudian Terdakwa menerima cek tersebut dan menandatangani kemudian saksi Sofrowi juga menandatangani cek tersebut, setelah ada tandatangan dari Terdakwa dan saksi Sofrowi di cek tersebut kemudian diajukan ke Teller Bank BRI Sampang dan Terdakwa kembali ke Desa bersama saksi Sofrowi untuk menunggu jadwal Penyaluran BLT-DD tersebut, berikut mekanisme penyaluran BLT-DD Tahap 1 sampai dengan Tahap 6:
Penyaluran Tahap 1:
 - Pada bulan April Tahun 2020 uang pencairan Dana Desa sudah dipegang oleh saksi Sofrowi selaku Bendahara Desa untuk kegiatan DD, namun ada instruksi dari pusat apabila uang pencairan tersebut sebagian digunakan untuk penyaluran kegiatan bantuan sosial BLT-DD ke 282 KPM di Desa Gunung Rancak. Setelah itu Terdakwa melakukan penyaluran BLT-DD sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk disalurkan ke sejumlah 282 KPM masing-masing sebesar

Halaman 23 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berlokasi di Balai Desa Gunung Rancak/Rumah Sekretaris Desa Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, penyaluran BLT-DD dihadiri Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Sofrowi, saksi Moh. Fauzan selaku Sekretaris Desa, saksi Kiyatno selaku Camat Robatal, saksi Marto selaku Ketua BPD, Tokoh Agama, Bhabinsa, dan Bhabinkamtibmas;

Penyaluran Tahap 2 sampai dengan Tahap 6:

Saksi Sofrowi membawa Cek/Slip penarikan yang sudah tertulis nominal besaran anggaran yang akan dicairkan yang berasal dari Dana Desa dan telah dibubuhi tanda tangan Terdakwa kemudian menyerahkannya ke Teller BRI Cabang Sampang untuk segera dilakukan pencairan. Setelah itu saksi Sofrowi berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Sampang untuk mengatur jadwal penyaluran BLT-DD tersebut. Setelah terkonfirmasi hari pembagian kemudian Pihak Bank BRI Sampang hadir ke Desa Gunung Rancak untuk membantu menyalurkan BLT-DD tersebut, dengan dihadiri oleh jajaran Musyawarah Pimpinan Masyarakat (Muspika), kemudian petugas BRI membagikan Bantuan dengan dibantu oleh perangkat desa, setelah KPM Tersebut menerima bantuan tersebut kemudian KPM tersebut melakukan check (contreng) pada daftar/tanda terima yang telah saksi Sofrowi siapkan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, metode penyaluran yang digunakan oleh Pemerintah Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adalah dengan metode tunai (cash) hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni penyaluran menggunakan metode nontunai (cashless) setiap bulan;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap Dusun pada Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Jumlah Yang Diterima						Jumlah Yang Diterima	Jumlah Seharusnya Sesuai SPJ	Kekurangan
		Tahap I (600.000)	Tahap II (600.000)	Tahap III (600.000)	Tahap IV (300.000)	Tahap V (600.000)	Tahap VI (900.000)			
I Dusun Kasangkah Timur										
1.	Saderi	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
2	Surinti	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	0

Halaman 24 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Hoiriyah	600.00 0	600.00 0	-	-	900.00 0	-	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
4.	Mattawi	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
5.	Rasmin	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
6.	Simin	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Karim/Suami Holifah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
8.	Sama	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Leya Al Buk Nagi	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
10	Manirah P Sahawi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
11	Sarinti	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	
12	Pak Sahripah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
13	Miskiyah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
14	B. Matnila	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
15	Hatiyah (istri Saniman)	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16	Abdul Malik (Suami Muna)	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
17	Askan	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
18	B. Burung	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
19	Sudin	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20	Asnali	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
21	Sima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
22	Arsae	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
23	Supina	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
24	Buk Asliyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
25	Mat Delil	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
26	Marini	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
27	Arnima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
28	Maddarah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
29	Sitinah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								68.700. 000	104.400. 000	35.700. 000
II	Dusun Malenggur									
1.	B. Marsali	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Saliyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	B. Muhdi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	B. Rusmah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
5.	Moni	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	B. Dempa	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	300.00 0	1.800.00 0	3.600.000	1.800.00 0
7.	Fatimatuz Zahroh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
8.	Sanideh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
9.	Saniyah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
10	Bahab	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
11	Congkenek	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
12	Pusi'a	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
13	Pak Sarmanten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
14	Marsinti	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
15	Buk Saminto	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16	Jeni (B. Simah)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17	Martimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	

Halaman 25 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Buk Masiha	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
19	Misni	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
20	Samidin	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
21	Jani	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
22	Muhammad Sopi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
23	B. Jatem	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
24	Sahrinten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
25	Badrun	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
Jumlah								58.500.000	90.000.000	31.500.000
III Dusun Ombaran										
1.	Turijan (Anak Buk Marsae)	600.00	600.00	-	-	-	900.00	2.100.00	3.600.000	1.500.00
2.	Arsamin	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
3.	Samawi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
4.	Nisari	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
5.	Suriyeh	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
6.	Nati	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
7.	Nasiha (Anak B. Tomin)	500.00	600.00	-	-	-	-	1.100.00	3.600.000	2.500.00
8.	Buranten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
9.	Mu'a	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
10	Rahmaji	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
11	Sarina	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
12	Barsiden	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
13	Ratnawati Nurul Ningsih (Cucu Molinten/Malija)	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
14	Pugenten	600.00	600.00	-	300.00	-	-	1.500.00	3.600.000	2.100.00
15	Harinten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
16	Rachmad Taufik	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
17	Moh. Nor Alias Nor Holis	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
18	Sira	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
Jumlah								34.700.000	64.800.000	30.100.000
IV Dusun Kasangkah Barat										
1.	B. Marliti	600.00	600.00	-	300.00	900.00	900.00	3.300.00	3.600.000	300.000
2.	Bingkenik	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
3.	Abd. Halim	600.00	600.00	600.00	300.00	-	900.00	3.000.00	3.600.000	600.000
4.	Dolleng	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
5.	Buninten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
6.	Matnawi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
7.	Miati	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
8.	Astimah	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
9.	Asmuah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
10	Asrinti	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
11	Sayyedi	600.00	600.00	-	300.00	-	-	1.500.00	3.600.000	2.100.00
12	Matniro	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
13	Buk Murjati	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
14	B. Pusiye	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
15	Rohamah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
16	Buk Matrue	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00

Halaman 26 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Simah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
18	Slani	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
19	Mari'a	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20	Toni als B. Satima	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21	Asiri	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
22	Margino	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	900.00 0	-	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
23	Summah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
24	Safiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
25	Bingkenik	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
Jumlah								63.900.000	90.000.000	26.100.000
V Dusun Arnih Barat										
1.	Beideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Kayan	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.00.000	3.600.000	600.000
3.	Buk Hasimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
4.	Arlima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	B. Pusi'en	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Toli	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Sadini	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Satoni	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
9.	Sakur (Cucu Sanabi)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
10	Abd. Rohman Sahid	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
11	Nakideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
12	Slama	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13	Aslima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14	Sahari (Anak Niri)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15	Salimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16	Wasil	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
17	Muri	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
18	Sumrideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
19	Jumaideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20	Sai	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21	Denni	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
22	Munaki	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
23	Ardina	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
24	Arsaki	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								48.000.000	86.400.000	38.400.000
VI Gunung Tinggi										
1.	Lidi (anak P. Samin al. P Satipah)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
2.	Horimah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
3.	Muslimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
4.	Sadirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	Yandi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Rasiyah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Hosniyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Arsalim	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
9.	Hamirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0

Halaman 27 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sasmita Sari	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	3.300.00	3.600.000
11	Wahid	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
12	Mendek	600.00	600.00	600.00	-	-	900.00	2.700.00	3.600.000
13	Matkosen	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
14	Sumaiyeh	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
15	Timah	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
16	Husmari	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
17	Romiyeh	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
18	Norsidi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
19	Madi	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
20	Nasim	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
21	P. Purawi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
22	Makiyeh	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
23	Rohiman	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
Jumlah								45.300.000	82.800.000
VI I	Nangger								37.500.000
1.	Salatiga	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
2.	Buk Saruki	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
3.	Madde'e	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
4.	Soleh	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
5.	Asmati	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
6.	Hafiah	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
7.	Buk Parawi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
8.	Marsadeh	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
9.	Mesrati	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
10.	Sanidah Anak Asranten	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
11.	Saiyah Anak Buk Pilleng	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
12.	Selor	600.00	600.00	600.00	300.00	-	900.00	3.000.00	3.600.000
13.	Marham	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
14.	Misriah Bin Karyo Bin (Anak B Mattasan)	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
15.	Buk Siyeh	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
16.	Samarni	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
17.	Nasir	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
18.	Marjumi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
19.	Dewiyeh	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
20.	Mistiyeh	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
21.	Surideh (Anak B Mukri)	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
Jumlah								40.200.000	75.600.000
VI II	Arnih Timur								35.400.000
1.	Misliya	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
2.	Buliyeh	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
3.	B. Hasiri	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
4.	Marhamah	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
5.	Buk Arsai	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
6.	Mahrana	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000

Halaman 28 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Lipa	600.00	600.00	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
8.	Amsija	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.000	-
9.	Pudali	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
10.	Bi'ah	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
11.	Saninten	600.00	600.00	600.00	300.00	-	900.00	3.000.00	3.600.000
12.	Noragi	-	600.00	-	-	-	-	600.000	3.600.000
13.	Sali'ah	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
14.	Punija	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
15.	Asrimah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
16.	Madiken	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
17.	Asmina	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
18.	Misrinten	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	3.300.00	3.600.000
19.	Sarimah	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000
20.	Mat Hasip	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
21.	Nurhamah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
22.	Hadina	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
23.	Sanideh	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
24.	Martini	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
25.	B. Mohabi	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000
26.	Nimah	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000
Jumlah								68.100.000	93.600.000
Total Selisih								427.400.000	687.600.000

- Bahwa berdasarkan tabel tersebut didapati hasil pemeriksaan dengan total keseluruhan 191 KPM dari 282 KPM jumlah penerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adapun klasifikasi ketidakhadiran dari 91 KPM tersebut sebagai berikut:

- Sebanyak 35 KPM sakit;
- Sebanyak 20 KPM meninggal;
- Sebanyak 10 KPM merantau;
- Sebanyak 2 KPM tidak ada ditempat;
- Sebanyak 24 KPM tidak ada keterangan;
- Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020, telah ditetapkan 282 nama-nama KPM yang berhak mendapatkan Bantuan Sosial BLT-DD di Desa Gunung Rancak tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya didapati rekapitulasi penyaluran BLT-DD sebagai berikut:
- Penyaluran Tahap I: pada bulan April 2020 KPM sebanyak 282 orang menerima BLT DD dengan adanya cap jempol atau cap jari dari penerima KPM;
- Penyaluran Tahap II: pada bulan Mei 2020 KPM sebanyak 144 KPM terima BLT DD dengan adanya tanda bukti tanda tangan dalam daftar

Halaman 29 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir penerima BLT DD dan sebanyak 138 tidak terima karena tidak ada tanda terima berupa tandatangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;

- Penyaluran tahap III: pada bulan Juni 2020 KPM sebanyak 282 orang tidak terima BLT DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran tahap IV: pada bulan Juli 2020 KPM sebanyak 282 orang tidak terima BLT DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran tahap V: pada bulan Agustus dan September 2020 KPM sebanyak 282 orang tidak terima BLT DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran tahap VI: pada bulan Oktober, November, dan Desember 2020 KPM sebanyak 282 orang tidak terima BLT DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Bahwa dalam setiap Penyaluran BLT-DD Tahun 2020 harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 yang wajib membuat laporan pertanggungjawaban adalah PPKD (Penanggung Jawab Kegiatan Desa) dalam hal ini saksi Sofrowi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut saksi Sofrowi tidak dapat melampirkan bukti dalam bentuk tanda tangan atau cap jempol KPM BLT-DD didalam daftar penerima KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak, maka laporan pertanggungjawaban tersebut dianggap tidak sah serta saksi Sofrowi dalam menginput laporan pertanggungjawaban kedalam Siskeudes tidak di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Perbuatan tidak sesuai SOP yang dilakukan oleh saksi Sofrowi menjadi tanggungjawab dari Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahap 1 pada bulan April Tahun 2020 dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat bukti penerimaan (cap jempol/tanda tangan) dan telah dibubuhi tanda tangan dari Terdakwa selaku Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Namun dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD Tahap 2 (bulan Mei), Tahap 3 (bulan Juni), Tahap 4 (bulan Juli), Tahap 5 (bulan Agustus, September), Tahap 6 (bulan Oktober, November, Desember) yang dilaksanakan penyaluran di Balai Desa Gunung Rancak tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti yang sah terkait penyaluran kepada BLT-DD ke KPM dan penerimaan oleh KPM (cap jempol/tanda

Halaman 30 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan) serta tidak terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta BPD. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap penyaluran BLT-DD yang tidak ada bukti yang sah (cap jempol/tanda tangan) merupakan kelalaian perangkat desa dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Sofrowi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) tersebut bertentangan dengan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 1 angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.f.g,h.i.j.n yang mana berisikan tentang Kepala Desa berkewajiban:
 - Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- Pasal 29 huruf a, b, c, dan f yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, Kepala Desa dilarang melakukan korupsi, sebagaimana larangannya adalah sebagai berikut:
- Huruf a: Dilarang merugikan kepentingan umum;
 - Huruf b: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - Huruf c: Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau

Halaman 31 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya;

- Huruf f: Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan;

Pasal 75 ayat (1): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”;

Pasal 75 ayat (2): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang bertanggung jawab adalah Bendahara Desa/Kaur Keuangan;

Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

Pasal 35 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa;

- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:

Lampiran II nya berbunyi “penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan”;

Lampiran II huruf Q angka 3 BLT Dana Desa huruf f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa: Pasal 32 A ayat (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa: Pasal 32 A ayat (5) huruf b Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

Halaman 32 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



156/PMK.07/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pengelolaan Dana

Desa:

Pasal 32 A ayat (5) huruf b Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat;

- Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofrowi (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) dengan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022 atas Penyaluran Bantuan Sosial BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, terdiri dari:

No.	Dusun	Jumlah Orang/KPM	Total Yang Diterima KPM	Total Seharusnya Yang Diterima KPM	Total Tidak Diterima
1.	Dusun Kasangkah Timur	29	68.700.000	104.400.000	35.700.000
2.	Dusun Malenggur	25	58.500.000	90.000.000	31.500.000
3.	Dusun Ombaran	18	34.700.000	64.800.000	30.100.000
4.	Dusun Kasangkah Barat	25	63.900.000	90.000.000	26.100.000
5.	Dusun Arnih Barat	24	48.000.000	86.400.000	38.400.000
6.	Gunung Tinggi	23	45.300.000	82.800.000	37.500.000
7.	Dusun Nangger	21	40.200.000	75.600.000	35.400.000
8.	Dusun Arnih Timur	26	68.100.000	93.600.000	25.500.000
Jumlah		191	427.400.000	687.600.000	260.200.000
Total Selisih Sebesar Rp260.200.000,00					

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 33 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Buk Saruki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa dalam penerimaan BLT-DD tersebut tidak ada potongan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Selor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa dalam penerimaan BLT-DD tersebut tidak ada potongan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Dewiyeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Halaman 35 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa dalam penerimaan BLT-DD tersebut tidak ada potongan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Siyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa dalam penerimaan BLT-DD tersebut tidak ada potongan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Congkenek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakili kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa dalam penerimaan BLT-DD tersebut tidak ada potongan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Martimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;

Halaman 38 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakili kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa dalam penerimaan BLT-DD tersebut tidak ada potongan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi Samidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakili kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Halaman 39 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerimaan BLT-DD tersebut tidak ada potongan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi Sahrinten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa dalam penerimaan BLT-DD tersebut tidak ada potongan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Halaman 40 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi Madde'e, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi Buk Masiha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai

Halaman 41 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali dan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

11. Saksi Turijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali dan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali

Halaman 42 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total seluruhnya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi Nasiha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 Ibunya yang bernama (B. Tomin) terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah mewakili ibunya untuk menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu kali dan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

13. Saksi Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 Istrinya yang bernama (Holifah) terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah mewakili ibunya untuk menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali dan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang diterima Saksi satu kali sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima oleh istri Saksi (Holifah) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) satu kali;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;

Halaman 44 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

14. Saksi Misriah Bin Karyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Halaman 45 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

15. Saksi Simah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali dan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

16. Saksi Sakur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;

Halaman 46 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 Istrinya yang bernama (Holifah) terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah mewakili neneknya menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

17. Saksi Sudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak empat kali, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu kali dan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) satu kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi Matnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak empat kali, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu kali dan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) satu kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;

Halaman 48 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi Margino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak empat kali, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu kali dan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) satu kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. Saksi Arlima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;

Halaman 49 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak empat kali, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu kali dan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) satu kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

21. Saksi Satoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima BLT-DD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak empat kali, sebesar

Halaman 50 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu kali dan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) satu kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

22. Saksi P. Purawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Fauzan adalah Ipar dari Kepala Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Halaman 51 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

23. Saksi Sayyedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi hanya menerima BLT-DD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu kali sehingga total seluruhnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan istri Saksi menerima sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar dan diantar oleh Pak Kadus ke rumah Saksi;
- Bahwa Fauzan adalah Ipar dari Kepala Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa BLT-DD sudah tersalurkan semuanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing KPM;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 52 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



24. Saksi Hafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakili kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

25. Saksi Bahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

26. Saksi Marhamah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

27. Saksi Sarimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;

Halaman 54 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

28. Saksi Munaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;

Halaman 55 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

29. Saksi Arsaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

30. Saksi B. Marliti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Halaman 56 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

31. Saksi Buninten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Halaman 57 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

32. Saksi Slani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

33. Saksi Safiyeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

34. Saksi Simin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

35. Saksi Miskiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;

Halaman 59 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

36. Saksi Manirah P. Sahawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;

Halaman 60 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

37. Saksi Asnali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

38. Saksi Maddarah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Halaman 61 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi telah lupa hari, tanggal dan bulannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD tersebut di balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang dekat dengan rumahnya Fauzan (Sekdes) maupun dengan rumah Kepala Desa Muhammad Juhar;
- Bahwa Saksi menerima BLT-DD dari petugas bank yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setiap menerima BLT-DD tersebut Saksi selalu cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk menerima BLT-DD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

39. Saksi Khairul Anam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Nangger Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sejak tahun 2020;
- Bahwa warga Dusun Nangger Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD 2020 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- Bahwa sebelum penyaluran BLT-DD 2020 Saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk memberitahu kepada warga dari Dusun Nangger Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk datang ke Balai Desa Gunung Rancak dan membawa KTP atau KK untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada penerima BLT-DD 2020 melalui telepon maupun pengeras suara;
- Bahwa Saksi dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 tersebut bertugas untuk mengumpulkan warga Dusun Nangger Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang penerima BLT-DD dan pada saat penyaluran Saksi berada di sekitar Balai Desa Gunung Rancak;
- Bahwa pada tahun 2020 di Desa Gunung Rancak telah disalurkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 62 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran pertama dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan penyaluran kedua sampai penyaluran keenam dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang yang tidak tahu namanya di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang;
- Bahwa dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 kedua sampai penyaluran keenam yang dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang disalurkan semuanya sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM untuk Desa Gunung Rancak;
- Bahwa khusus penerima BLT-DD dari Dusun Nangger sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang telah menerima keseluruhan yaitu sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan selalu cap jempol tetapi setelah ditunjukkan barang bukti berupa tanda penerimaan BLT-DD tahun 2020 yang tidak ada cap jempolnya Saksi tidak bisa menjawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

40. Saksi Ali Mudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Malenggur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sejak tahun 2020;
- Bahwa warga Dusun Malenggur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
- Bahwa sebelum penyaluran BLT-DD 2020 Saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk memberitahu kepada warga dari Dusun Malenggur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk datang ke Balai Desa Gunung Rancak dan membawa KTP atau KK untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada penerima BLT-DD 2020 melalui telepon maupun pengeras suara;
- Bahwa Saksi dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 tersebut bertugas untuk mengumpulkan warga Dusun Malenggur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang penerima BLT-DD dan pada saat penyaluran Saksi berada di sekitar Balai Desa Gunung Rancak;

Halaman 63 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 di Desa Gunung Rancak telah disalurkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa penyaluran pertama dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan penyaluran kedua sampai penyaluran keenam dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang yang tidak tahu namanya di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang;
- Bahwa dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 kedua sampai penyaluran keenam yang dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang disalurkan semuanya sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM untuk Desa Gunung Rancak;
- Bahwa khusus penerima BLT-DD dari Dusun Malenggur sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang telah menerima keseluruhan yaitu sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan selalu cap jempol tetapi setelah ditunjukkan barang bukti berupa tanda penerimaan BLT-DD tahun 2020 yang tidak ada cap jempolnya Saksi tidak bisa menjawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

41. Saksi Homsunah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Gunung Tinggi Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sejak tahun 2020;
- Bahwa warga Dusun Gunung Tinggi Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD 2020 sebanyak 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa sebelum penyaluran BLT-DD 2020 Saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk memberitahu kepada warga dari Dusun Gunung Tinggi Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk datang ke Balai Desa Gunung Rancak dan membawa KTP atau KK untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada penerima BLT-DD 2020 melalui telepon maupun pengeras suara;
- Bahwa Saksi dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 tersebut bertugas untuk mengumpulkan warga Dusun Gunung Tinggi Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang penerima BLT-DD dan

Halaman 64 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat penyaluran Saksi berada di sekitar Balai Desa Gunung Rancak;

- Bahwa pada tahun 2020 di Desa Gunung Rancak telah disalurkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa penyaluran pertama dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan penyaluran kedua sampai penyaluran keenam dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang yang tidak tahu namanya di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang;
- Bahwa dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 kedua sampai penyaluran keenam yang dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang disalurkan semuanya sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM untuk Desa Gunung Rancak;
- Bahwa khusus penerima BLT-DD dari Dusun Gunung Tinggi sebanyak 40 (empat puluh) orang telah menerima keseluruhan yaitu sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan selalu cap jempol tetapi setelah ditunjukkan barang bukti berupa tanda penerimaan BLT-DD tahun 2020 yang tidak ada cap jempolnya Saksi tidak bisa menjawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

42. Saksi Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Arnih Timur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sejak tahun 2020;
- Bahwa warga Dusun Arnih Timur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;
- Bahwa sebelum penyaluran BLT-DD 2020 Saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk memberitahu kepada warga dari Dusun Arnih Timur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk datang ke Balai Desa Gunung Rancak dan membawa KTP atau KK untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada penerima BLT-DD 2020 melalui telepon maupun pengeras suara;

Halaman 65 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 tersebut bertugas untuk mengumpulkan warga Dusun Arnih Timur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang penerima BLT-DD dan pada saat penyaluran Saksi berada di sekitar Balai Desa Gunung Rancak;
- Bahwa pada tahun 2020 di Desa Gunung Rancak telah disalurkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa penyaluran pertama dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan penyaluran kedua sampai penyaluran keenam dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang yang tidak tahu namanya di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang;
- Bahwa dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 kedua sampai penyaluran keenam yang dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang disalurkan semuanya sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM untuk Desa Gunung Rancak;
- Bahwa khusus penerima BLT-DD dari Dusun Arnih Timur sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang telah menerima keseluruhan yaitu sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan selalu cap jempol tetapi setelah ditunjukkan barang bukti berupa tanda penerimaan BLT-DD tahun 2020 yang tidak ada cap jempolnya Saksi tidak bisa menjawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

43. Saksi Muhammad Asdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Arnih Barat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sejak tahun 2020;
- Bahwa warga Dusun Arnih Barat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD 2020 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
- Bahwa sebelum penyaluran BLT-DD 2020 Saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk memberitahu kepada warga dari Dusun Arnih Barat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk datang ke Balai Desa Gunung Rancak dan membawa KTP atau KK untuk menerima BLT-DD;

Halaman 66 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahu kepada penerima BLT-DD 2020 melalui telepon maupun pengeras suara;
- Bahwa Saksi dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 tersebut bertugas untuk mengumpulkan warga Dusun Arnih Barat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang penerima BLT-DD dan pada saat penyaluran Saksi berada di sekitar Balai Desa Gunung Rancak;
- Bahwa pada tahun 2020 di Desa Gunung Rancak telah disalurkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa penyaluran pertama dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan penyaluran kedua sampai penyaluran keenam dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang yang tidak tahu namanya di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang;
- Bahwa dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 kedua sampai penyaluran keenam yang dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang disalurkan semuanya sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM untuk Desa Gunung Rancak;
- Bahwa khusus penerima BLT-DD dari Dusun Arnih Barat sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang telah menerima keseluruhan yaitu sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan selalu cap jempol tetapi setelah ditunjukkan barang bukti berupa tanda penerimaan BLT-DD tahun 2020 yang tidak ada cap jempolnya Saksi tidak bisa menjawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

44. Saksi Matsakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Ombaran Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sejak tahun 2020;
- Bahwa warga Dusun Ombaran Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;
- Bahwa sebelum penyaluran BLT-DD 2020 Saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk memberitahu kepada warga dari Dusun Ombaran Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk datang ke Balai Desa Gunung Rancak dan membawa KTP atau KK untuk menerima BLT-DD;

Halaman 67 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahu kepada penerima BLT-DD 2020 melalui telepon maupun pengeras suara;
- Bahwa Saksi dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 tersebut bertugas untuk mengumpulkan warga Dusun Ombaran Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang penerima BLT-DD dan pada saat penyaluran Saksi berada di sekitar Balai Desa Gunung Rancak;
- Bahwa pada tahun 2020 di Desa Gunung Rancak telah disalurkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa penyaluran pertama dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan penyaluran kedua sampai penyaluran keenam dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang yang tidak tahu namanya di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang;
- Bahwa dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 kedua sampai penyaluran keenam yang dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang disalurkan semuanya sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM untuk Desa Gunung Rancak;
- Bahwa khusus penerima BLT-DD dari Dusun Ombaran sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang telah menerima keseluruhan yaitu sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan selalu cap jempol tetapi setelah ditunjukkan barang bukti berupa tanda penerimaan BLT-DD tahun 2020 yang tidak ada cap jempolnya Saksi tidak bisa menjawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

45. Saksi Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Kasangkah Barat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sejak tahun 2020;
- Bahwa warga Dusun Kasangkah Barat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD 2020 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- Bahwa sebelum penyaluran BLT-DD 2020 Saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk memberitahu kepada warga dari Dusun Kasangkah Barat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

Halaman 68 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke Balai Desa Gunung Rancak dan membawa KTP atau KK untuk menerima BLT-DD;

- Bahwa Saksi memberitahu kepada penerima BLT-DD 2020 melalui telepon maupun pengeras suara;
- Bahwa Saksi dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 tersebut bertugas untuk mengumpulkan warga Dusun Kasangkah Barat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang penerima BLT-DD dan pada saat penyaluran Saksi berada di sekitar Balai Desa Gunung Rancak;
- Bahwa pada tahun 2020 di Desa Gunung Rancak telah disalurkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa penyaluran pertama dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan penyaluran kedua sampai penyaluran keenam dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang yang tidak tahu namanya di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang;
- Bahwa dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 kedua sampai penyaluran keenam yang dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang disalurkan semuanya sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM untuk Desa Gunung Rancak;
- Bahwa khusus penerima BLT-DD dari Dusun Kasangkah Barat sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang telah menerima keseluruhan yaitu sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan selalu cap jempol tetapi setelah ditunjukkan barang bukti berupa tanda penerimaan BLT-DD tahun 2020 yang tidak ada cap jempolnya Saksi tidak bisa menjawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

46. Saksi Musahwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Kasangkah Timur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sejak tahun 2020;
- Bahwa warga Dusun Kasangkah Timur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang terdaftar sebagai

Halaman 69 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;

- Bahwa sebelum penyaluran BLT-DD 2020 Saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk memberitahu kepada warga dari Dusun Kasangkah Timur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk datang ke Balai Desa Gunung Rancak dan membawa KTP atau KK untuk menerima BLT-DD;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada penerima BLT-DD 2020 melalui telepon maupun pengeras suara;
- Bahwa Saksi dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 tersebut bertugas untuk mengumpulkan warga Dusun Kasangkah Timur Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang penerima BLT-DD dan pada saat penyaluran Saksi berada di sekitar Balai Desa Gunung Rancak;
- Bahwa pada tahun 2020 di Desa Gunung Rancak telah disalurkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa penyaluran pertama dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan penyaluran kedua sampai penyaluran keenam dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang yang tidak tahu namanya di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang;
- Bahwa dalam penyaluran BLT-DD tahun 2020 kedua sampai penyaluran keenam yang dilaksanakan oleh petugas BRI Sampang disalurkan semuanya sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM untuk Desa Gunung Rancak;
- Bahwa khusus penerima BLT-DD dari Dusun Kasangkah Timur sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang telah menerima keseluruhan yaitu sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan selalu cap jempol tetapi setelah ditunjukkan barang bukti berupa tanda penerimaan BLT-DD tahun 2020 yang tidak ada cap jempolnya Saksi tidak bisa menjawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

47. Saksi Moh. Rudy Susanto, S.STP., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa Dinas PMD Kabupaten Sampang adalah SK-Bupati Sampang untuk nomor: X. 821/116/434.303 tanggal 05 Mei 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa Dinas PMD Kabupaten Sampang yaitu:
 - Merumuskan kebijakan bidang perencanaan dan pembangunan desa;
 - Melaksanakan kebijakan bidang perencanaan dan pembangunan desa;
 - Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pembangunan desa;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan dan pembangunan desa;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina pemerintahan desa;
- Bahwa untuk penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi Hasil di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 dijelaskan oleh Saksi:
 - untuk yang DD Tahun Anggaran 2020: awalnya Pusat menurunkan besaran pagu Dana Desa se Kabupaten Sampang sebesar Rp233.187.661.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) selanjutnya BPKAD Kabupaten Sampang menghitung pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 dengan rumus alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi formula (Jumlah Penduduk 10 (sepuluh) persen Jumlah Penduduk Miskin 5 (lima) persen luas wilayah 15 (lima belas) persen Indeks Kesulitan Geografis 25 (dua puluh lima) persen). Kemudian terdapat perubahan refocusing besaran pagu Dana Desa se Kabupaten Sampang menjadi sebesar Rp231.242.401.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus satu ribu rupiah) selanjutnya BPPKAD Kabupaten Sampang menghitung pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020. Selanjutnya BPPKAD Kabupaten Sampang mengirimkan File Soft Copy (Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang) kepada DPMD Kabupaten Sampang selanjutnya DPMD bersurat Kepada Bupati Sampang untuk agar Bupati menerbitkan SK Penetapan Besaran DD (Surat Nomor 050//434.207/2020 tanggal 9/1/2020)

Halaman 71 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bupati Sampang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/452/KEP/434.012/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Kurang Bayar 2018, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sampang tahun 2020, selanjutnya DPMD Menyampaikan Pagu Indikatif masing-masing Desa melalui Rapat Koordinasi Penyampaian Pagu Indikatif DD/ADD Tahun Anggaran 2020 (Surat Nomor 005/01/434.2017/2020 tanggal 2/1/2020) yang dihadiri oleh Kasi PMD, dan Pendamping Desa masing-masing Kecamatan, selanjutnya yang memberitahu ke masing-masing Desa adalah Kasi PMD dan Pendamping Desa di Kecamatan;

- Untuk ADD TA. 2020: awalnya Pusat menurunkan besaran pagu Alokasi Dana Desa se Kabupaten Sampang sebesar Rp94.449.560.000,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dialokasikan sebesar 10 (sepuluh) persen (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana spesifikasi selanjutnya BPPKAD Kabupaten Sampang menghitung pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa dengan dihitung berdasarkan Alokasi Dasar sebesar 80 (delapan puluh) persen dan Alokasi Formula sebesar 20 (dua puluh) persen (bobot Jumlah Penduduk 20 (dua puluh) persen, Jumlah Penduduk Miskin 30 (tiga puluh) persen, Luas Wilayah 20 (dua puluh) persen dan Indeks Kesulitan Geografis 25 (dua puluh lima) persen) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/219/KEP/434.012/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sampang tahun 2020. Kemudian terdapat perubahan refocusing besaran pagu alokasi Dana Desa se Kabupaten Sampang selanjutnya BPPKAD Kabupaten Sampang menghitung pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa dan selanjutnya BPPKAD Kabupaten Sampang mengirimkan File Soft Copy (Kertas Kerja Penghitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang) kepada DPMD Kabupaten Sampang selanjutnya DPMD bersurat Kepada Bupati Sampang untuk agar Bupati menerbitkan SK Penetapan Besaran ADD kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor

Halaman 72 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/425/KEP/434.012/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Kurang Bayar 2018, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sampang tahun 2020, Alokasi Dana Desa terbagi menjadi 4 Tahap dengan besaran tiap tahap sebesar 25 (dua puluh lima) persen, untuk menyalurkan ADD dari RKUD ke RKD desa membuat surat permohonan pencairan;

- Untuk DBH (dana bagi hasil) Tahun Anggaran 2020: untuk besaran pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2020 se Kabupaten Sampang sebesar Rp2.452.084.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan besaran pagu Retribusi Daerah tahun 2020 sebesar Rp870.670.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdapat perubahan besaran pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah triwulan I sampai III tahun 2020 se Kabupaten Sampang sebesar Rp1.691.109.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan besaran pagu Retribusi Daerah triwulan I sampai III tahun 2020 sebesar Rp532.853.307,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), tatacara penghitungan pembagian pagu masing-masing desa dihitung oleh BPPKAD bagian Pendapatan;

- Bahwa mekanisme pencairan DD tahap I sampai dengan tahap III di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020, terbagi menjadi 3 tahap dengan besaran Tahap I sebesar 40 (empat puluh) persen, Tahap II sebesar 40 (empat puluh) persen dan tahap sebesar III 20 (dua puluh) persen, yaitu:

- Dana Desa Tahap I dari RKUN kepada RKD Desa tanpa adanya dokumen persyaratan sesuai dengan PMK 50/PMK.07/2020 tahun 2020 tentang perubahan PMK 205 PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa tanggal 19 Mei 2020;
- Dana Desa Tahap II dari RKUN kepada RKD Desa tanpa adanya dokumen persyaratan sesuai dengan PMK 50/PMK.07/2020 tahun 2020 tentang perubahan PMK 205 PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa tanggal 19 Mei 2020;
- Dana Desa Tahap III dengan persyaratan Soft copy Perdes APBDes, Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan

Halaman 73 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 (lima puluh) persen dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 (lima puluh) persen dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Omspan yang disampaikan ke DPMD selanjutnya dikirim ke BPPKAD untuk di Upload melalui aplikasi Omspan dan selanjutnya KPPN memproses SP2D;

- Bahwa anggaran APBDes Gunung Rancak Kecamatan Robatal senilai Rp2.096.628.226,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) besaran ADD senilai Rp518.656.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sumber dana dari APBD dan untuk besaran DD sebesar Rp1.548.476.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bersumber dari APBN serta PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sebesar Rp26.106.226,00 (dua puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) bersumber dari APBD dan PADes (Pendapatan Asli Desa) Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) bersumber dari APBDes;
- Bahwa Anggaran BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (APBN);
- Bahwa BLT-DD di Desa Gunung Rancak disalurkan sebanyak 6 (enam) kali yaitu:
 - BLT-DD untuk bulan April disalurkan tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/bulan/KPM;
 - BLT-DD untuk bulan Mei disalurkan tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/bulan/KPM;
 - BLT-DD untuk bulan Juni disalurkan tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/bulan/KPM;
 - BLT-DD untuk bulan Juli disalurkan tanggal 25 September 2020 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/KPM;
 - BLT-DD untuk bulan Agustus-September disalurkan tanggal 28 Oktober 2020 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/KPM;
 - BLT-DD untuk bulan Oktober-Desember disalurkan tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/KPM;

Halaman 74 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
- Bahwa BLT-DD tahap I sampai dengan tahap VI diambilkan dari Dana Desa yaitu:
 1. untuk BLT-DD bulan April sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) diambilkan dari Dana Desa Tahap I;
Bahwa DD Tahap I dicairkan sebanyak 40 (empat puluh) persen yaitu sebesar Rp623.713.200,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk:
 - Kegiatan jalan rabat beton sebesar Rp187.105.400,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima ribu empat ratus rupiah);
 - Kegiatan jalan rabat beton sebesar Rp111.862.100,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah);
 - Pembangunan tower sebesar Rp60.475.000,00 (enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - BLT-DD untuk bulan April sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);terdapat Dana Desa sisa sebesar Rp95.070.700,00 (sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dimana dana tersebut berada dalam rekening kas Desa Gunung Rancak di Bank BRI;
 2. Untuk BLT-DD bulan Mei sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) diambilkan dari Dana Desa Tahap II
Bahwa DD Tahap II dicairkan sebanyak 40 (empat puluh) persen yaitu sebesar Rp619.390.400,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), digunakan untuk:
 - Kegiatan Posyandu sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Honor kader Posyandu sebesar Rp13.470.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pelatihan penerapan pengendalian hama cabé sebesar Rp46.801.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu rupiah);
 - BLT-DD untuk bulan Mei sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - BLT-DD untuk bulan Juni sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - BLT-DD untuk bulan Juli sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 75 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BLT-DD untuk bulan Agustus-September sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Pencegahan penanganan covid sebesar Rp55.138.900,00 (lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- terdapat kekurangan dana sebesar Rp5.348.800,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ratus delapan ratus rupiah);
- 3. Untuk BLT-DD bulan Oktober-Desember sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diambilkan dari Dana Desa Tahap III;
- Bahwa DD Tahap III dicairkan sebanyak 20 (dua puluh) persen yaitu sebesar Rp305.372.400,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), digunakan untuk:
 - Kegiatan Pembangunan Jalan telport sebesar Rp46.223.600,00 (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - BLT-DD untuk bulan Oktober-Desember sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - BLT-DD untuk bulan Juni sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);terdapat sisa sebesar Rp5.348.800,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ratus delapan ratus rupiah) dimana sisa tersebut digunakan untuk kekurangan di DD Tahap II sebesar Rp5.348.800,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ratus delapan ratus rupiah);
- Bahwa SPJ harus didukung dengan bukti dukung yang lengkap dan sah, dan dasarnya adalah Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi "setiap pengeluaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Bahwa terkait SPJ BLT-DD untuk bulan April lengkap dan sah dan untuk SPJ BLT-DD bulan Mei-Desember tidak lengkap dan tidak sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

48. Saksi Hermanto, S.I.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi sebagai tenaga kontrak Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan sejak tahun 2018 sampai

Halaman 76 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sebagai tenaga kontrak Pendamping DesaPemberdayaan (PDP) untuk Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi sebagai tenaga kontrak Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan sejak tahun 2018 sampai sekarang sebagai tenaga kontrak Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) untuk Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dasar Saksi menjadi tenaga kontrak Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yaitu Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur nomor: 094/08/112.2/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa yang dijadikan pedoman Saksi dalam melaksanakan tugas Saksi selaku PDP yaitu Juknis dari Kementerian Desa dan Surat Penugasan Kontrak (SPK) nomor: 094/113/112.2/2020 tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Bahwa tugas Saksi selaku PDP yaitu mengawal terlaksananya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memfasilitasi Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Desa untuk Dana Desa (DD);
- Bahwa proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban desa untuk Dana Desa, setelah Kepala Desa terpilih (dilantik) maka pihak Desa melaksanakan:

1. Perencanaan:

- Penyusunan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk satu periode menjabat selama 6 (enam) tahun, yang dimulai dari Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa, Pengkajian Keadaan Desa, Musyawarah Dusun yang diselenggarakan oleh Tim Penyusun bersama Kepala Dusun, Musdes Perencanaan Pembangunan Desa, dan Musrembangdes tentang Pembahasan Rancangan RPJMDesa periode 2022 sampai dengan 2026 dihadiri oleh Pihak Kecamatan, Kepala Desa dan perangkat, BPD (Badan Perwakilan Desa), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, semua Pendamping meliputi PDP (Pendamping Desa Pemberdayaan)

Halaman 77 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri, Pendamping Ahli (PA) Hamiduddin dan PLD (Pendamping Lokal Desa) Abd. Qirom;

- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahun melaksanakan Musdes RKPDES (Musyawarah Desa Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang diselenggarakan oleh BPD dihadiri oleh Pihak Kecamatan, Kepala Desa dan perangkat, BPD (Badan Perwakilan Desa), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, semua Pendamping meliputi PDP (Pendamping Desa Pemberdayaan) Saksi Saksi sendiri, Pendamping Ahli (PA) Hamiduddin dan PLD (Pendamping Lokal Desa) Abd. Qirom, Musrenbangdes Pembahasan Rancangan RKPDesa, Penyusunan Perdes RKPDesa oleh Sekretaris Desa, Penetapan Rancangan Perdes RKPDesa oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa;

2. Penganggaran:

- Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) oleh sekretaris desa berdasarkan Perdes RKPDesa, setelah Rancangan Perdes APBDesa selesai disusun maka dilaksanakan Musdes Pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes APBDesa, Dokumen Rancangan Perdes APBDesa yang sudah disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD disampaikan ke Tim evaluasi Kecamatan untuk dievaluasi, kemudian jika sesuai maka tim evaluasi kecamatan mengeluarkan surat keputusan tentang hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDes untuk dijadikan dasar pemerintah desa untuk menetapkan rancangan perdes apbdesa menjadi Perdes APBDesa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa. Selanjutnya Dokumen Perdes APBDesa tersebut diinput ke Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh Operator Desa Gunung Rancak;

3. Pelaksanaan:

- Selaku pendamping dalam hal pelaksanaan untuk pekerjaan mendampingi dan Meminta laporan kepada Pendamping Lokal Desa terkait Pelaksanaan APBDesa;
- Bersama Pendamping Lokal Desa mengawasi pelaksanaan APBDesa;
- Bersama pihak muspika melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa;

4. Pertanggungjawaban:

- Selaku Pendamping Desa meminta Pendamping Lokal Desa untuk memfasilitasi pemerintah desa dalam penyusunan Laporan

Halaman 78 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi APBDesa;

- Bersama Pihak Kecamatan pendamping desa mengingatkan untuk menyusun dokumen LPPDesa untuk selanjutnya dilakukan Musdes Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPDesa) harapannya seluruh masyarakat mengetahui capaian kegiatan setiap tahun dan bisa merasakan manfaatnya);
 - Bahwa Saksi selaku PDP masuk dalam tugas dan tanggung jawab Saksi karena sejak dimulai sosialisasi program BLT-DD tahun 2020 sampai penyaluran;
 - Bahwa Pagu anggaran DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Rp1.548.476.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan sumber dana dari APBN tahun 2020;
 - Bahwa penggunaan DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dipergunakan untuk:
 - pembangunan jalan rabat beton di Dsn Ombaran nilai anggaran Rp147.105.400,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus lima ribu empat ratus rupiah);
 - pembangunan jalan rabat beton di Dsn Nangger nilai anggaran Rp111.862.100,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah);
 - Pembangunan Jalan Telford + gorong Dsn.Malenggur nilai anggaran Rp46.223.600,00 (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Pembangunan Tower Rp60.475.000,00 (enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pelatihan Pengendalian Hama terpadu hibrida Rp46.801.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu rupiah);
 - Belanja Masker Rp20.138.900,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Belanja Masker Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - BLT Rp507.600.000,00 (lima ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - BLT Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - BLT Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Total untuk BLT Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar hukum/regulasi yang mengatur Bantuan Langsung Tunai yaitu:
 - PermenDes PDTT Nomor 06 tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta

Halaman 79 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 April 2020 perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020: besaran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM selama tiga bulan (April, Mei, Juni);
- PermenDes PDTT Nomor 07 tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 06 Juni 2020 perubahan kedua atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020: besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM selama tiga bulan (Juli, Agustus, September);
 - PermenDes PDTT Nomor 14 tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 28 September 2020 perubahan ke tiga atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020: besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM selama tiga bulan (Oktober, November, Desember);
 - Bahwa KPM penerima BLT di Desa Gunung Rancak sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
 - Bahwa penyaluran BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yaitu:
 - Penyaluran Tahap Pertama: pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap KPM untuk pencairan BLT bulan April dilaksanakan di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan proses penyaluran langsung oleh Pihak Desa Gunung Rancak menyalurkan ke KPM dengan bukti setiap KPM melakukan cap jempol atau tandatangan di daftar serta di Kwitansi, KPM menyerahkan fotocopy KTP atau KK diserahkan ke pihak Desa) dan dihadiri Kepala Desa Moh. Juhar, Bendahara Desa Sofrowi, Sekretaris Desa Moh. Fauzan, pak Camat Kiyatno, bhabinsa, bhabinkamtibmas, Ketua BPD Marto dan Saksi selaku pendamping desa tingkat kecamatan memberikan form berita acara penyaluran yang diserahkan kepada Pendamping Lokal Desa buat bahan fasilitasi/on the job training ke pemerintah desa;
 - Penyaluran Tahap Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam: Saksi tidak hadir karena hadir di desa yang lainnya, sedangkan laporannya PLD saat itu masih bersifat manual tulisan watshapp yang dikirim secara berjenjang belum ada form khusus;
 - Bahwa proses pencairan BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tahap Satu yaitu: Pengajuan Proposal dari Desa ke Kecamatan untuk diverifikasi Kecamatan,

Halaman 80 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diverifikasi kecamatan pihak Desa menyerahkan proposal ke DPMD Sampang dengan proposal pengajuan yang berisi anggaran Dana Desa pada tahap pertama sebesar 40 (empat puluh) persen meliputi BLT-DD tahap pertama 2020 ke DPMD Sampang perangkat Desa untuk diserahkan ke bapak

Rudy Kabid di DPMD Sampang;

Selanjutnya pihak Desa menunggu uang pencarian masuk ke rekening Desa yang sebelumnya diberitahu oleh pihak DPMD Sampang yaitu bpk RUDY, atau dari pihak Bank BRI ke pihak Desa melalui alat komunikasi juga pihak Desa bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi OMSPAN dari Kemenkeu RI yang berisikan informasi penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan DD;

Setelah mengetahui jika dana DD sudah masuk ke rekening Desa selanjutnya pihak Desa (Bendahara) pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, ada paraf Kecamatan dan paraf DPMD Sampang;

RPD tersebut yang sudah diisi sesuai kebutuhan dana dan ditandatangani oleh Kepala Desa dibawa ke Teller Bank BRI Sampang untuk melakukan pencairan; Bahwa untuk pencairan dana BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada pengajuan Bendahara Desa tidak menerima uang secara tunai melainkan pihak Bank BRI Sampang menyerahkan atau menyalurkan langsung ke KPM di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan untuk jadwal penyaluran BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak tersebut pihak Desa menunggu jadwal dari pihak BRI Sampang dan penyaluran untuk 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM dilaksanakan selama satu hari dengan tiga petugas BRI Sampang yang menyalurkan;

Untuk petugas BRI yang menyalurkan BLT-DD untuk tahap kedua sampai dengan keenam adalah atas perintah Kepala Dinas DPMD Kabupaten Sampang;

Dan Saksi pernah memberitahu kepada bendahara Desa Gunung Rancak bahwa meskipun penyalurannya dilakukan oleh pihak BRI tetapi yang harus bertanggung jawab adalah Pihak Desa sesuai peraturan pengelolaan keuangan desa;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PDP Saksi membuat laporan bulanan setiap bulannya sebagai absensi kehadiran kerja meliputi: Perencanaan, Monitoring, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asistensi dan Koordinasi dimana form pelaporan lalu dan Lembar Waktu Kerja Individu (LWK) tersebut setiap bulan dengan diverifikasi Pendamping Pemberdayaan Kecamatan dan di tandatangi Kepala Desa;

Halaman 81 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dipergunakan untuk:
 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Rp13.470.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Penyelenggaraan Posyandu Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - pembangunan jalan rabat beton di Dsn Ombaran nilai anggaran Rp187.105.400,00 (seratus delapan puluh juta seratus lima ribu rupiah);
 - pembangunan jalan rabat beton di Dsn Nangger nilai anggaran Rp111.862.100,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah);
 - Pembangunan Jalan Telford + gorong Dsn.Malenggur nilai anggaran Rp46.223.600,00 (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Pembangunan Tower Rp60.475.000,00 (enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pelatihan Pengendalian Hama terpadu hibrida Rp46.801.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu rupiah);
 - Belanja Masker Rp20.138.900,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Belanja Masker Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - BLT Rp507.600.000,00 (lima ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - BLT Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - BLT Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Total untuk BLT Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tanda terima penyaluran BLT-DD yang ada cap jempolnya/tanda tangan dan ada yang tidak ditandatangani atau cap jempol yang ditunjukkan kepada Saksi, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada bulan April 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang menerima BLT-DD dengan adanya cap jempol atau cap jari dari penerima KPM;
 - Bahwa Pada bulan Mei 2020 KPM sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) KPM terima BLT-DD dengan adanya tanda bukti tanda tangan dalam daftar hadir penerima BLT-DD dan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) tidak terima karena tidak ada tanda terima berupa tandatangan atau cap jempol atau cap jari;

Halaman 82 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Juni 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Bahwa Pada bulan Juli 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Bahwa Pada bulan Agustus-September 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Bahwa Pada bulan Oktober-Desember 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang wajib membuat laporan pertanggungjawaban adalah PPKD (Penanggung Jawab Kegiatan Desa);
- Bahwa yang bertugas menyalurkan BLT-DD adalah Kasi Kesejahteraan selaku PPKD dan yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang harus mencairkan adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa dan juga pihak Desa yang membagikan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

49. Saksi Abdul Qirom, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa dasar Saksi sebagai Pendamping Lokal Desa adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor: 094/113/112.2/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Pendamping Lokal Desa:
- Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa;
- Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa;
- Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

Halaman 83 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa;
 - Berkoordinasi dan bekerja sama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - Bahwa yang dijadikan pedoman Saksi dalam melaksanakan tugas Saksi selaku PLD yaitu SOP dari Kementerian Desa dan Surat Perintah Tugas (SPT);
 - Bahwa dana BLT bersumber dari Dana Desa;
 - Bahwa Pagu anggaran DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Rp1.548.476.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa penggunaan DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dipergunakan untuk:
 - pembangunan jalan rabat beton di Dusun Ombaran nilai anggaran Rp147.105.400,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus lima ribu empat ratus rupiah);
 - pembangunan jalan rabat beton di Dusun Nangger nilai anggaran Rp111.862.100,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah);
 - Pembangunan Jalan Telford + gorong Dusun Malenggur nilai anggaran Rp46.223.600,00 (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Pembangunan Tower Rp60.475.000,00 (enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pelatihan Pengendalian Hama terpadu hibrida Rp46.801.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu rupiah);
 - Belanja Masker Rp20.138.900,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Belanja Masker Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - BLT Rp507.600.000,00 (lima ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - BLT Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - BLT Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Total untuk BLT Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar hukum/regulasi yang mengatur Bantuan langsung Tunai yaitu:
 - pertama PermenDes PDTT Nomor 06 tahun 2020: besaran

Halaman 84 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM selama tiga bulan (April, Mei, Juni);
- kedua PermenDes PDTT Nomor 07 tahun 2020: besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM selama tiga bulan (Juli, Agustus, September);
- Ketiga PermenDes PDTT Nomor 14 tahun 2020: besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM selama tiga bulan (Oktober, November, Desember)
- untuk regulasi Peraturan Menteri Keuangan ada tetapi Saksi lupa;
- Bahwa penyaluran BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yaitu:
 - Penyaluran Tahap Pertama: pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap KPM untuk pencairan BLT bulan April dilaksanakan di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan proses penyaluran langsung oleh Pihak Desa Gunung Rancak menyalurkan ke KPM dengan bukti setiap KPM melakukan cap jempol atau tandatangan di daftar serta di kuitansi, KPM menyerahkan fotocopy KTP atau KK diserahkan ke pihak Desa) dan dihadiri Kepala Desa Moh. Juhar, Bendahara Desa Sofrowi, Sekretaris Desa Moh. Fauzan, pak Camat Kiyatno, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD Marto dan Saksi sendiri selaku Pendamping Lokal Desa dimana sebagai fasilitator pelaksanaan saat itu Saksi membuat contoh Form Berita Acara Penyaluran BLT-DD tahun 2020 tahap pertama yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Kepala Desa, Bendahara, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas. Penyaluran Berjalan lancar, BLT diserahkan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
 - Penyaluran Tahap Dua: pada tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap KPM untuk pencairan BLT bulan Mei dilaksanakan di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan proses penyaluran langsung oleh petugas Bank BRI Sampang menyalurkan ke KPM dengan setiap KPM menyerahkan fotocopy KK dan KTP kepada petugas Bank BRI, tidak semua KPM melakukan cap jempol atau tandatangan (kelalaian pihak Desa) dan dihadiri Kepala Desa Moh. Juhar, Bendahara Desa Sofrowi, Sekretaris Desa Moh. Fauzan, perwakilan Kecamatan Robatal, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, pihak Bank BRI Sampang dan

Halaman 85 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri selaku Pendamping Lokal dimana Saksi tidak membuat contoh Form Berita Acara Penyaluran BLT-DD tahun 2020 karena sudah Saksi beri contoh pada penyaluran tahap pertama. Penyaluran Berjalan lancar, BLT diserahkan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;

- Penyaluran Tahap Tiga:

pada 25 Agustus 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap KPM untuk pencairan BLT bulan Juni dilaksanakan di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan proses penyaluran langsung oleh petugas Bank BRI Sampang menyalurkan ke KPM, dengan setiap KPM menyerahkan fotocopy KK dan KTP kepada petugas Bank BRI, tidak semua KPM melakukan cap jempol atau tandatangan (kelalaian pihak Desa) dan dihadiri Kepala Desa Moh. Juhar, Bendahara Desa Sofrowi, Sekretaris Desa Moh. Fauzan, perwakilan Kecamatan Robatal, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, pihak Bank BRI Sampang dan Saksi sendiri selaku Pendamping Lokal dimana Saksi tidak membuat contoh Form Berita Acara Penyaluran BLT-DD tahun 2020 karena sudah Saksi beri contoh pada penyaluran tahap pertama. Penyaluran Berjalan lancar, BLT diserahkan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;

- Penyaluran Tahap Empat:

pada tanggal 24 September 2020 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap KPM, untuk pencairan BLT bulan Juli, dilaksanakan di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan proses penyaluran langsung oleh petugas Bank BRI Sampang menyalurkan ke KPM, dengan setiap KPM menyerahkan fotocopy KK dan KTP kepada petugas Bank BRI, tidak semua KPM melakukan cap jempol atau tandatangan (kelalaian pihak Desa) dan dihadiri Kepala Desa Moh. Juhar, Bendahara Desa Sofrowi, Sekretaris Desa Moh. Fauzan, perwakilan Kecamatan Robatal, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, pihak Bank BRI Sampang dan Saksi sendiri selaku Pendamping Lokal dimana Saksi tidak membuat contoh Form Berita Acara Penyaluran BLT-DD tahun 2020 karena sudah Saksi beri contoh pada penyaluran tahap pertama. Penyaluran Berjalan lancar, BLT diserahkan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;

- Penyaluran Tahap Lima:

pada 27 Oktober 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 86 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap KPM, untuk pencairan BLT bulan Agustus dan September, dilaksanakan di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan proses penyaluran langsung oleh petugas Bank BRI Sampang menyalurkan ke KPM dengan setiap KPM menyerahkan fotocopy KK dan KTP kepada petugas Bank BRI, tidak semua KPM melakukan cap jempol atau tandatangan (kelalaian pihak Desa) dan dihadiri Kepala Desa Moh. Juhar, Bendahara Desa Sofrowi, Sekretaris Desa Moh. Fauzan, perwakilan Kecamatan Robatal, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, pihak Bank BRI Sampang dan Saksi sendiri selaku Pendamping Lokal dimana Saksi tidak membuat contoh Form Berita Acara Penyaluran BLT-DD tahun 2020 karena sudah Saksi beri contoh pada penyaluran tahap pertama. Penyaluran Berjalan lancar, BLT diserahkan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;

- Penyaluran Tahap Enam:
pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pencairan BLT bulan Oktober, November dan Desember kepada setiap KPM dilaksanakan di Balai Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan proses penyaluran langsung oleh petugas Bank BRI Sampang menyalurkan ke KPM dengan setiap KPM menyerahkan fotocopy KK dan KTP kepada petugas Bank BRI, tidak semua KPM melakukan cap jempol atau tandatangan (kelalaian pihak Desa) dan dihadiri Kepala Desa Moh. Juhar, Bendahara Desa Sofrowi, Sekretaris Desa Moh. Fauzan, perwakilan Kecamatan Robatal, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, pihak Bank BRI Sampang dan Saksi sendiri selaku Pendamping Lokal dimana Saksi tidak membuat contoh Form Berita Acara Penyaluran BLT-DD tahun 2020 karena sudah Saksi beri contoh pada penyaluran tahap pertama;
- Bahwa proses pencairan BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tahap Satu yaitu:
- Pengajuan Proposal dari Desa ke Kecamatan untuk diverifikasi Kecamatan, setelah diverifikasi kecamatan pihak Desa menyerahkan proposal ke DPMD Sampang dengan proposal pengajuan yang berisi anggaran Dana Desa pada tahap pertama sebesar 40 (empat puluh) persen meliputi BLT-DD tahap pertama 2020 ke DPMD Sampang perangkat Desa untuk diserahkan ke bapak Rudy Kabid di DPMD Sampang;

Halaman 87 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pihak Desa menunggu uang pencarian masuk ke rekening Desa yang sebelumnya diberitahu oleh pihak DPMD Sampang yaitu bapak Rudy, atau dari pihak Bank BRI ke pihak Desa melalui alat komunikasi juga pihak Desa bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi OMSPAN dari Kemenkeu RI yang berisikan informasi penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan DD;
- Setelah mengetahui jika dana DD sudah masuk ke rekening Desa selanjutnya pihak Desa (Bendahara) pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, ada paraf Kecamatan dan paraf DPMD Sampang;
- RPD tersebut yang sudah diisi sesuai kebutuhan dana dan ditandatangani oleh Kepala Desa dibawa ke Teller Bank BRI Sampang untuk melakukan pencairan;
- Bahwa untuk pencairan dana BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada pengajuan Bendahara Desa tidak menerima uang secara tunai melainkan pihak Bank BRI Sampang menyerahkan atau menyalurkan langsung ke KPM di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan untuk jadwal penyaluran BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak tersebut pihak Desa menunggu jadwal dari pihak BRI Sampang dan penyaluran untuk 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM dilaksanakan selama satu hari dengan tiga petugas BRI Sampang yang menyalurkan;
- Bahwa yang harus mencairkan adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa dan juga pihak Desa yang membagikan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM. Untuk petugas BRI yang menyalurkan BLT-DD untuk tahap kedua sampai dengan keenam adalah sepengetahuan Saksi atas perintah Kepala Dinas DPMD Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi pernah memberitahu kepada bendahara Desa Gunung Rancak bahwa meskipun penyalurannya dilakukan oleh pihak BRI tetapi yang harus bertanggung jawab adalah Pihak Desa sesuai peraturan pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa Gunung Rancak adalah bendahara desa yaitu Sofrowi;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan BLT-DD tersebut tidak sah karena tidak ada tanda tangan atau cap jempol KPM BLT-DD di dalam daftar penerima KPM BLT-DD;

Halaman 88 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara Desa Gunung Rancak dalam menginput laporan pertanggungjawaban kedalam sisteudes tidak masing-masing dengan data dukung yang lengkap dan sah;
- Bahwa Bendahara Desa menginput ke aplikasi Siskeudes sesuai jumlah penerima KPM BLT-DD, alasannya karena pihak bank yang menyalurkan ke KPM BLT-DD;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan laporan terhadap kegiatan pelaksanaan BLT-DD setelah penginputan ke aplikasi Siskeudes dan setelah Saksi lakukan pengecekan laporan Saksi temukan bukti pendukung daftar penerima KPM BLT-DD tersebut kurang lengkap yaitu tidak ada tanda tangan atau cap jempol dari KPM BLT-DD;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyaluran BLT-DD adalah Bendahara dan Kepala Desa dan dalam pembuatan LPJ dan SPJ APBDes Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 tidak sah karena bukti dukung tidak lengkap diantaranya tidak ditandatangani atau cap jempol oleh penerima BLT-DD (KPM)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

50. Saksi Dadang Siswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Rancak;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi secara rinci tidak tahu karena oleh Sekretaris Desa Saksi tidak diberitahu dan dalam melaksanakan tugas Saksi hanya disuruh oleh Kepala Desa untuk mendata masyarakat yang tidak mampu;
- Bahwa Saksi selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat di Desa Gunung Rancak Saksi mendapatkan gaji per tiga bulan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) menerima dari Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Gunung Rancak ada Bantuan BLT-DD untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dampak adanya corona berupa uang tunai;

Halaman 89 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dari Dana Desa tahun anggaran berapa Saksi lupa;
- Bahwa besaraan anggaran BLT-DD tahun Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selaku Kaur Kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan BLT-DD Tahun 2020 Saksi sebagai Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan pada penyaluran BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang secara pasti Saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah KPM Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang penyaluran BLT-DD tahun 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang;
- Bahwa kegiatan penyaluran BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sudah dilaksanakan namun secara rinci Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam:
 - Surat Pengantar kepada Kepala Desa Nomor: 0020/SPP/10.2015/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengajuan permintaan pembayaran untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak Tahun Anggaran 2020 untuk keperluan belanja kebutuhan mendesak (BLT) dengan jumlah dana Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dalam kegiatan penanganan keadaan mendesak untuk pencairan BLT tahap I sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2020;adalah bukan tandatangan Saksi selaku Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam:
 - Surat Pengantar kepada Kepala Desa nomor: 0033/SPP/10.2015/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pengajuan permintaan pembayaran untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak tahun anggaran 2020 untuk keperluan belanja kebutuhan mendesak (BLT) dengan jumlah dana Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan penanganan keadaan mendesak untuk belanja tak terduga (BLT Tahap II) sebesar

Halaman 90 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2020;
- Laporan pertanggungjawaban panjar untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2020;
 - Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dalam kegiatan penanganan keadaan mendesak untuk pencairan BLT Tahap II sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2020;
- adalah bukan tandatangan Saksi selaku Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam:
 - Surat Pengantar kepada Kepala Desa nomor: 0041/SPP/10.2015/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengajuan permintaan pembayaran untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak tahun anggaran 2020 untuk keperluan belanja kebutuhan mendesak (BLT) dengan jumlah dana Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan penanganan keadaan mendesak untuk belanja tak terduga (BLT Tahap III) sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2020;
 - Laporan pertanggungjawaban panjar untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2020;
 - Surat pengesahan banjar kegiatan Penanganan keadaan mendesak dengan realisasi anggaran Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2020;
 - Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dalam kegiatan penanganan keadaan mendesak untuk pencairan BLT Tahap III sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2020;
- adalah bukan tandatangan Saksi selaku Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam:
 - Surat Pengantar kepada Kepala Desa nomor: 0042/SPP/10.2015/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengajuan permintaan pembayaran untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak tahun anggaran 2020 untuk keperluan belanja kebutuhan mendesak (BLT) dengan jumlah dana Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
 - Laporan pertanggungjawaban panjar untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat

Halaman 91 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2020
Surat pengesahan banjar kegiatan Penanganan keadaan mendesak dengan realisasi anggaran Rp84.600.000.00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2020
- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dalam kegiatan penanganan keadaan mendesak untuk pencairan BLT Tahap IV sebesar Rp84.600.000.00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2020
- Rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan penanganan keadaan mendesak untuk belanja tak terduga (BLT Tahap IV) sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)

tanggal 24 Agustus 2020

adalah bukan tandatangan Saksi selaku Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam:
- Surat Pengantar kepada Kepala Desa nomor: 0043/SPP/10.2015/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pengajuan permintaan pembayaran untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak tahun anggaran 2020 untuk keperluan belanja kebutuhan mendesak (BLT) dengan jumlah dana Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan penanganan keadaan mendesak untuk belanja tak terduga (BLT Tahap V dan VI) sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2020;

adalah bukan tandatangan Saksi selaku Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam:
- Surat Pengantar kepada Kepala Desa nomor: 0058/SPP/10.2015/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengajuan permintaan pembayaran untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak tahun anggaran 2020 untuk keperluan belanja kebutuhan mendesak (BLT) dengan jumlah dana Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dalam kegiatan penanganan keadaan mendesak untuk pencairan BLT Tahap VII, VIII dan IX sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2020;

adalah bukan tandatangan Saksi selaku Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BLT-DD Tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adalah Sofrowi selaku Bendahara Desa;

Halaman 92 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan BLT-DD tahun 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT-DD tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Saksi hanya menyaksikan penyaluran BLT-DD tahun 2020 kepada KPM oleh Petugas Bank BRI Sampang yang tidak tahu namanya dari sekitar lokasi penyaluran yaitu di rumah Sekretaris Desa Fauzan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

51. Saksi Siti Badriyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa dalam penyaluran tersebut pihak BRI sifatnya hanya membantu menyalurkan BLT-DD tersebut kepada KPM;
- Bahwa pada Bulan Maret 2020 Saksi ditugaskan oleh Pimpinan Cabang BRI Sampang (Muanas) untuk menghadiri rapat di DPMD atas permintaan langsung dari Kadis DPMD (Malik);
- Bahwa rapat tersebut yang dihadiri oleh Ketua AKD (Ahmad) dan perwakilan masing-masing kepala desa dan Kadis DPMD (Malik), dan rapat tersebut dilaksanakan di aula DPMD Kabupaten Sampang;
- Bahwa rapat tersebut membahas penyaluran BLT-DD dan pada akhir bulan Maret Saksi mendapat info dari Kadis DPMD (Malik) untuk melakukan rapat lagi, karena terkait dengan penyaluran maka Pimpinan Cabang BRI Sampang mengajak Saksi dan Fahrur Rosi untuk menghadiri rapat tersebut dan dari DPMD dihadiri oleh pak Malik, pak Suhanto, perwakilan dari AKD masing-masing Kecamatan dan perwakilan pendamping Kabupaten saat itu dijabat oleh Mujib;
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas teknis penyaluran, jumlah penerima dan jumlah desa dan BRI diminta untuk membantu penyaluran BLT-DD karena rekening DD dari desa di Kabupaten Sampang tersebut melalui Bank BRI;
- Bahwa untuk penyaluran BLT-DD untuk Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dilakukan penyaluran sebagai berikut:
- Tahap II periode Mei-Juni disalurkan pada tanggal 27 Juli 2020 dengan tim dari BRI yaitu Fathur Rosi;

Halaman 93 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III periode Juli-Agustus disalurkan pada tanggal 25 Agustus 2020 yaitu Saksi sendiri;
- Tahap IV periode September disalurkan pada tanggal 24 September 2020 yaitu Saksi sendiri;
- Tahap V dan VI periode Oktober-Desember disalurkan tanggal 22 Desember 2022 yaitu Samsuli;
- Bahwa Jumlah penerima KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
- Bahwa satu hari sebelum penyaluran BLT-DD pihak Desa menyerahkan cek ke BRI yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Gunung Rancak untuk dilakukan pencairan Dana Desa sejumlah sesuai tahap pencairan BLT-DD masing-masing, setelah dicairkan Saksi selaku petugas penyalur BLT-DD ke Desa Gunung Rancak untuk membantu menyalurkan BLT-DD;
- Bahwa cek tersebut ditandatangani oleh Sofrowi dan Muhammad Juhar selaku Kepala Desa Gunung Rancak;
- Bahwa sebelum membantu menyalurkan Saksi terlebih dulu memastikan jumlah uang yang Saksi bawa (uang global sesuai dengan pengajuan pencairan dari Desa Gunung Rancak untuk BLT-DD) selanjutnya Saksi menghitung jumlah secara global setelah itu sesuai dengan jumlah penerima 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM dan besaran uang tahap 3 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tahap 4 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing uang dipisah dengan karet sesuai dengan jumlah nama penerima sesuai Dusun selanjutnya Saksi dan Kepala Dusun memanggil penerima BLT-DD sesuai daftar yang sudah dibuat oleh pihak desa;
- Bahwa Saksi datang jam 12.00 Wib siang sampai jam 17.00 WIB baru selesai karena waktu Saksi membantu menyalurkan BLT-DD tersebut sendirian;
- Bahwa Pendistribusian BLT-DD tersebut dilaksanakan di rumah Sekdes Gunung Rancak karena penerima KPM BLT-DD Saksi tidak tahu Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan bantuan tersebut ke KPM berdasarkan arahan dari perangkat desa yang sudah dinyatakan benar oleh perangkat desa tersebut. Sehingga meminta bantuan perangkat desa Gunung Rancak agar BLT-DD tersebut dapat tersalurkan kepada yang berhak, mengingat perangkat desa lebih mengetahui identitas penerima KPM BLT-DD tersebut;

Halaman 94 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan tanda bukti penerima KPM BLT-DD yang sudah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak karena tanda terima tersebut ada di pihak Desa Gunung Rancak;
- Bahwa dasar hukum BRI menyalurkan BLT-DD adalah SK Bupati Nomor 188.45/150A/KEP/434.012/2020 tentang Penunjukkan Perseroan terbatas Bank Rakyat Indonesia sebagai tempat pembukaan rekening pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sampang tanggal 20 Januari 2020 dan berdasar perintah lisan Kepala DPMD Kabupaten Sampang (Malik);
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban Bank BRI Cabang Sampang telah menyalurkan BLT-DD 100 (seratus) persen kepada masing-masing KPM berupa berita acara serah terima Dana Bantuan Langsung (BLT-DD) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Gunung Rancak terkait tanda bukti penerima KPM yang menerima BLT-DD Saksi tidak tahu;
- Bahwa karena waktu pendistribusian BLT-DD tersebut perangkat desa yang membantu dan memberitahu Saksi bahwa orang tersebut adalah penerima KPM BLT-DD serta tanda bukti penerima KPM BLT-DD yang membuat perangkat Desa Gunung Rancak;
- Bahwa terkait apakah benar orang yang menerima BLT-DD tersebut dalam daftar penerima atau bukan penerima Saksi tidak tahu karena identitas penerima KPM BLT-DD perangkat Desa yang memegang dan mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sebatas membantu menyalurkan BLT-DD sesuai dari arahan Kepala Dusun dan Kepala Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Saksi membantu menyalurkan sesuai dengan arahan dan daftar nama yang disiapkan oleh Kepala Desa dan selama 6 (enam) tahap itu Saksi tidak mendapatkan bukti dan tanda terima masing-masing KPM dan Saksi sudah meminta kepada pihak perangkat Desa Gunung Rancak;
- Bahwa pihak Desa (Kepala Desa dan Sofrowi selaku Bendahara Desa) menyerahkan cek ke BRI minimal H-1 sebelum pencairan karena BRI Sampang harus menyediakan sejumlah uang yang dibutuhkan selanjutnya pihak BRI mencairkan cek sesuai dengan jadwal penyaluran BLT-DD desa Gunung Rancak;
- Bahwa Sofrowi selaku Bendahara Desa Gunung Rancak datang ke BRI Kantor Cabang Sampang membawa cek ke Teller pada hari sebelum dilakukannya penyaluran dana BLT-DD dimana cek tersebut

Halaman 95 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Rancak dan Bendahara Desa Gunung Rancak;

- Bahwa pada hari pelaksanaan penyaluran dana bantuan BLT-DD, Saksi melakukan konfirmasi ulang ke Bendahara Desa Gunung Rancak untuk memastikan jumlah/nominal dana yang tertera di cek sudah sesuai dengan jumlah Penerima bantuan serta memastikan waktu dan lokasi dilaksanakannya penyaluran dana bantuan dimana Bendahara Desa menyampaikan penyaluran dana bantuan tersebut dilakukan di rumah Sekretaris Desa Gunung Rancak pada siang hari;
- Bahwa selanjutnya Teller mencairkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang tertera pada cek, dan menyerahkan kepada Saksi kemudian Saksi membawa uang tersebut ke lokasi penyaluran BLT-DD di rumah Sekretaris Desa sesuai perintah dari Bendahara;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Sekretaris Desa di lokasi sudah berkumpul Forkopimcam Kecamatan Robatal, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun Desa Gunung Rancak, dan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD;
- Bahwa pada saat pencairan BLT-DD Tahap 3 sebelum Saksi menerima uang dana bantuan dari Teller, Saksi menelepon Bendahara Desa untuk memastikan jumlah yang tertera di cek telah sesuai dengan jumlah yang akan disalurkan ke KPM;
- Bahwa pada saat di lokasi penyaluran dana bantuan (Rumah Sekretaris Desa) Saksi menghitung kembali uang yang akan disalurkan kepada KPM dan disaksikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, anggota Polsek Robatal, dan anggota Koramil Robatal. selanjutnya Saksi memilah uang sesuai jumlah yang akan diterima oleh KPM disaksikan juga oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, anggota Polsek Robatal, dan anggota Koramil Robatal;
- Bahwa untuk penyaluran pada tahap 4 juga sama seperti pada tahap 3 yang dimana sebelum Saksi menerima uang dana bantuan dari Teller Saksi menelepon Bendahara Desa untuk memastikan jumlah yang tertera di cek telah sesuai dengan jumlah yang akan disalurkan ke KPM;
- Bahwa pada saat di lokasi penyaluran dana bantuan (Rumah Sekretaris Desa) Saksi menghitung kembali uang yang akan disalurkan kepada KPM dan disaksikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, anggota Polsek Robatal, dan anggota Koramil Robatal.

Halaman 96 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Selanjutnya Saksi memilah uang sesuai jumlah yang akan diterima oleh KPM disaksikan juga oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa;

- Bahwa pada saat membantu penyaluran Tahap 3 tidak semua KPM hadir sehingga ada sisa yang belum disalurkan;
- Bahwa pada saat membantu penyaluran tahap 4 sama seperti tahap 3 tidak semua KPM hadir sehingga ada sisa yang belum disalurkan;
- Bahwa sisa uang pembagian BLT-DD yang belum tersalurkan oleh Saksi diserahkan kepada Sekretaris Desa Gunung Rancak dengan cara dihitung kembali sisa yang belum tersalurkan kemudian Saksi serahkan ke Sekretaris Desa yang disaksikan oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Pendamping Desa Gunung Rancak;
- Bahwa sisa dana BLT-DD yang belum tersalurkan pada penyaluran tahap 3 dan tahap 4 sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa tidak ada sisa uang penyaluran BLT-DD yang diserahkan kepada pihak Desa;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

52. Saksi Fahrur Rosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada Bulan Maret 2020 Siti Badriyah ditugaskan oleh Pimpinan Cabang BRI Sampang (Muanas) untuk menghadiri rapat di DPMD atas permintaan langsung dari Kadis DPMD (Malik);
- Bahwa rapat tersebut yang dihadiri oleh Ketua AKD (Ahmad) dan perwakilan masing-masing kepala desa dan Kadis DPMD (Malik), dan rapat tersebut dilaksanakan di aula DPMD Kabupaten Sampang;
- Bahwa rapat tersebut membahas penyaluran BLT-DD dan pada akhir bulan Maret kami mendapat info dari Kadis DPMD (Malik) untuk melakukan rapat lagi, karena terkait dengan penyaluran maka Pimpinan Cabang BRI Sampang mengajak Siti Badriyah dan Saksi untuk mengadiri rapat tersebut dan dari DPMD dihadiri oleh pak Malik, pak Suhanto, perwakilan dari AKD masing-masing Kecamatan dan perwakilan pendamping Kabupaten saat itu dijabat oleh Mujib;
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas teknis penyaluran, jumlah penerima dan jumlah desa dan BRI diminta untuk membantu penyaluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLT-DD karena rekening DD dari desa di Kabupaten Sampang tersebut melalui Bank BRI;

- Bahwa untuk penyaluran BLT-DD untuk Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dilakukan penyaluran sebagai berikut:
- Tahap II periode Mei-Juni disalurkan pada tanggal 27 Juli 2020 dengan tim dari BRI yaitu Saksi sendiri;
- Tahap III periode Juli-Agustus disalurkan pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan tim yaitu Siti Badriyah;
- Tahap IV periode September disalurkan pada tanggal 24 September 2020 dengan tim yaitu Siti Badriyah;
- Tahap V dan VI periode Oktober-Desember disalurkan tanggal 22 Desember 2022 dengan Tim yaitu Samsuli;
- Bahwa jumlah penerima KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
- Bahwa satu hari sebelum penyaluran BLT-DD pihak Desa menyerahkan Cek ke BRI yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Gunung Rancak untuk dilakukan pencairan Dana Desa sejumlah sesuai tahap pencairan BLT-DD masing-masing, setelah dicairkan Saksi selaku petugas penyalur BLT-DD ke Desa Gunung Rancak untuk menyalurkan BLT-DD;
- Bahwa sebelum membantu menyalurkan Saksi terlebih dulu memastikan jumlah uang yang Saksi bawa (uang global sesuai dengan pengajuan pencairan dari Desa Gunung Rancak untuk BLT-DD) selanjutnya Saksi menghitung jumlah secara global setelah itu sesuai dengan jumlah penerima 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM dan besaran uang tahap 2 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masing-masing uang dipisah dengan karet sesuai dengan jumlah nama penerima sesuai Dusun selanjutnya Saksi dan Kepala Dusun memanggil penerima BLT-DD sesuai daftar yang sudah dibuat oleh pihak desa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan bantuan tersebut ke KPM berdasarkan arahan dari perangkat desa yang sudah dinyatakan benar oleh perangkat desa tersebut;
- Bahwa Saksi datang jam 12.00 WIB siang sampai jam 17.00 WIB baru selesai karena waktu Saksi membantu menyalurkan BLT-DD tersebut sendirian;
- Bahwa Pendistribusian BLT-DD tersebut dilaksanakan di rumah Sekdes Gunung Rancak karena penerima KPM BLT-DD Saksi tidak tahu

Halaman 98 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga meminta bantuan perangkat desa Gunung Rancak agar BLT-DD tersebut dapat tersalurkan kepada yang berhak, mengingat perangkat desa lebih mengetahui identitas penerima KPM BLT-DD tersebut;

- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan tanda bukti penerima KPM BLT-DD yang sudah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak karena tanda terima tersebut ada di pihak Desa Gunung Rancak;
- Bahwa dasar hukum BRI menyalurkan BLT-DD adalah SK Bupati Nomor 188.45/150A/KEP/434.012/2020 tentang Penunjukkan Perseroan terbatas Bank Rakyat Indonesia sebagai tempat pembukaan rekening pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sampang tanggal 20 Januari 2020 dan berdasar perintah lisan Kepala DPMD Kabupaten Sampang (Pak Malik);
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban Bank BRI Cabang Sampang telah menyalurkan BLT-DD 100 (seratus) persen kepada masing-masing KPM berupa berita acara serah terima Dana Bantuan Langsung (BLT-DD) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Gunung Rancak terkait tanda bukti penerima KPM yang menerima BLT-DD Saksi tidak tahu;
- Bahwa karena waktu membantu pendistribusian BLT-DD tersebut perangkat desa yang memberitahu Saksi bahwa orang tersebut adalah penerima KPM BLT-DD serta tanda bukti penerima KPM BLT-DD yang membuat perangkat Desa Gunung Rancak dan terkait apakah benar orang yang menerima BLT-DD tersebut dalam daftar penerima atau bukan penerima Saksi tidak tahu karena identitas penerima KPM BLT-DD perangkat desa yang memegang dan mengetahuinya Saksi sebatas membantu menyalurkan BLT-DD sesuai dari arahan Kepala Dusun dan Kepala Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Saksi menyalurkan sesuai dengan arahan dan daftar nama yang disiapkan oleh Kepala Desa dan selama 6 (enam) tahap itu Saksi tidak mendapatkan bukti dan tanda terima masing-masing KPM dan Saksi sudah meminta kepada pihak perangkat Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Desa menyerahkan cek ke BRI minimal H-1 sebelum pencairan karena BRI Sampang harus menyediakan sejumlah uang yang dibutuhkan selanjutnya pihak BRI mencairkan cek sesuai dengan jadwal penyaluran BLT-DD desa Gunung Rancak;
- Bahwa Bendahara Desa yaitu Sofrowi;
- Bahwa Bendahara Desa Gunung Rancak datang ke BRI Kantor Cabang Sampang membawa cek ke Teller pada hari sebelum

Halaman 99 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya penyaluran dana BLT-DD dimana cek tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Rancak dan Bendahara Desa Gunung Rancak. Pada hari pelaksanaan penyaluran dana bantuan BLT-DD, Saksi melakukan konfirmasi ulang ke Bendahara Desa Gunung Rancak untuk memastikan jumlah/nominal dana yang tertera di cek sudah sesuai dengan jumlah Penerima bantuan serta memastikan waktu dan lokasi dilaksanakannya penyaluran dana bantuan dimana Bendahara Desa menyampaikan penyaluran dana bantuan tersebut dilakukan di rumah Sekretaris Desa Gunung Rancak pada siang hari. Kemudian Teller mencairkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang tertera pada cek, dan menyerahkan kepada Saksi. Kemudian Saksi membawa uang tersebut ke lokasi penyaluran BLT-DD di rumah Sekretaris Desa sesuai perintah dari Bendahara. Pada saat Saksi sampai di rumah Sekretaris Desa di lokasi sudah berkumpul Forkopimcam Kecamatan Robatal, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun Desa Gunung Rancak, dan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD;

- Bahwa pada saat pencairan BLT-DD Tahap 2 sebelum Saksi menerima uang dana bantuan dari Teller Saksi menelepon Bendahara Desa untuk memastikan jumlah yang tertera di cek telah sesuai dengan jumlah yang akan disalurkan ke KPM. Kemudian pada saat di lokasi penyaluran dana bantuan (Rumah Sekretaris Desa) Saksi menghitung Kembali uang yang akan disalurkan kepada KPM dan disaksikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, anggota Polsek Robatal, dan anggota Koramil Robatal. Selanjutnya Saksi memilah uang sesuai jumlah yang akan diterima oleh KPM disaksikan juga oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, anggota Polsek Robatal, dan anggota Koramil Robatal;
- Bahwa pada saat membantu penyaluran Tahap 2 tidak semua KPM hadir sehingga ada sisa yang belum disalurkan;
- Bahwa setelah ada sisa Saksi berkata kepada Kepala Desa dengan kata-kata "ini ada sisa dan dijawab oleh Kepala Desa, ya sudah sesuai rapat serahkan ke Desa.";
- Bahwa sisa uang Pembagian BLT-DD yang belum tersalurkan Saksi serahkan kepada Sekretaris Desa Gunung Rancak dengan cara dihitung kembali sisa yang belum tersalurkan kemudian Saksi serahkan ke Sekretaris Desa yang disaksikan oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Pendamping Desa Gunung Rancak;

Halaman 100 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dana BLT-DD yang belum tersalurkan pada penyaluran tahap 2 sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa tidak ada sisa uang penyaluran BLT-DD yang diserahkan kepada pihak Desa; Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

53. Saksi Samsuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai sekarang sebagai Petugas Bansos pada BRI unit Ketapang;
- Bahwa dasar Saksi sebagai Petugas Bansos adalah SK untuk nomornya Saksi lupa dimana SK tersebut diterbitkan dari BRI Kanca Surabaya;
- Bahwa tugas dan Fungsinya adalah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pendamping menatakerjakan dokumen-dokumen;
- Bahwa pada Bulan Maret 2020 Siti Badriyah ditugaskan oleh Pimpinan Cabang BRI Sampang (Muanas) untuk menghadiri rapat di DPMD atas permintaan langsung dari Kadis DPMD (Malik);
- Bahwa rapat tersebut yang dihadiri oleh Ketua AKD (Ahmad) dan perwakilan masing-masing kepala desa dan Kadis DPMD (Malik), dan rapat tersebut dilaksanakan di aula DPMD Kabupaten Sampang;
- Bahwa rapat tersebut membahas penyaluran BLT-DD, pada akhir bulan Maret kami mendapat info dari Kadis DPMD (Malik) untuk melakukan rapat lagi, karena terkait dengan penyaluran maka Pimpinan Cabang BRI Sampang mengajak Saksi Siti Badriyah dan Saksi Fahrur Rosi untuk mengadiri rapat tersebut dan dari DPMD dihadiri oleh pak Malik, pak Suhanto, perwakilan dari AKD masing-masing Kecamatan dan perwakilan pendamping Kabupaten saat itu dijabat oleh Mujib;
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas teknis penyaluran, jumlah penerima dan jumlah desa dan BRI diminta untuk membantu penyaluran BLT-DD karena rekening DD dari desa di Kabupaten Sampang tersebut melalui Bank BRI;
- Bahwa untuk penyaluran BLT-DD untuk Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dilakukan penyaluran sebagai berikut:
- Tahap II periode Mei-Juni disalurkan pada tanggal 27 Juli 2020

Halaman 101 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tim dari BRI yaitu Fahrur Rosi;
Tahap III periode Juli-Agustus disalurkan pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan tim dari BRI yaitu Siti Badriyah;
- Tahap IV periode September disalurkan pada tanggal 24 September 2020 dengan tim dari BRI yaitu Siti Badriyah;
- Tahap V dan VI periode Oktober-Desember disalurkan tanggal 22 Desember 2022 dengan Tim dari BRI yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa jumlah penerima KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
- Bahwa pihak Desa menyerahkan Cek ke BRI untuk dilakukan pencairan Dana Desa sejumlah sesuai tahap pencairan BLT-DD masing, setelah dicairkan Saksi selaku petugas penyalur BLT-DD ke Desa Gunung Rancak untuk menyalurkan BLT-DD, pada saat itu Saksi sampai sana masyarakat desa sudah berkumpul di rumah sekdes karena pencairan tahap 2 sampai dengan tahap 6 dilakukan di rumah sekdes. Saksi sampai situ masyarakat sudah berkumpul dan ketika Saksi sudah sampai disana Saksi menyaksikan ada muspikam beserta kepala desa Gunung Rancak, setelah sampai di desa tersebut Saksi memastikan jumlah uang yang Saksi bawa (uang global sesuai dengan pengajuan pencairan dari Desa Gunung Rancak untuk BLT-DD) selanjutnya Saksi menghitung jumlah global setelah itu sesuai dengan jumlah penerima 282 (dua ratus delapan puluh dua) dan besaran uang tahap 5 dan tahap 6 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) masing-masing uang dipisah dengan karet sesuai dengan jumlah nama penerima sesuai Dusun selanjutnya Saksi dan Kepala Dusun memanggil penerima BLT-DD sesuai daftar yang sudah dibuat oleh pihak desa, selanjutnya Saksi menyerahkan bantuan tersebut ke KPM berdasarkan arahan dari perangkat desa yang sudah dinyatakan benar oleh perangkat desa tersebut;
- Bahwa Saksi datang jam 12:00 WIB siang sampai jam 17:00 WIB baru selesai karena waktu Saksi menyalurkan BLT-DD tersebut sendirian;
- Bahwa Pendistribusian BLT-DD tersebut dilaksanakan di rumah Sekdes Gunung Rancak karena penerima KPM BLT-DD Saksi tidak tahu sehingga meminta bantuan perangkat desa Gunung Rancak agar BLT-DD tersebut dapat tersalurkan kepada yang berhak, mengingat perangkat desa lebih mengetahui identitas penerima KPM BLT-DD tersebut;

Halaman 102 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan tanda bukti penerima KPM BLT-DD yang sudah menerima BLT-DD di Desa Gunung Rancak karena tanda terima tersebut ada di desa Gunung Rancak;
- Bahwa dasar hukum BRI menyalurkan BLT-DD adalah SK Bupati Nomor 188.45/150A/KEP/434.012/2020 tentang Penunjukkan Perseroan terbatas Bank Rakyat Indonesia sebagai tempat pembukaan rekening pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sampang tanggal 20 Januari 2020 dan berdasar perintah lisan Kepala DPMD Kabupaten Sampang (Pak Malik);
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban Bank BRI Cabang Sampang telah menyalurkan BLT-DD 100 (seratus) persen kepada masing-masing KPM berupa berita acara serah terima Dana Bantuan Langsung (BLT-DD) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Gunung Rancak;
- Bahwa terkait tanda bukti penerima KPM yang menerima BLT-DD Saksi tidak tahu, karena waktu pendistribusian BLT-DD tersebut perangkat desa yang membantu dan memberitahu Saksi bahwa orang tersebut adalah penerima KPM BLT-DD serta tanda bukti penerima KPM BLT-DD yang membuat perangkat Desa Gunung Rancak;
- Bahwa terkait apakah benar orang yang menerima BLT-DD tersebut dalam daftar penerima atau bukan penerima Saksi tidak tahu karena identitas penerima KPM BLT-DD perangkat desa yang memegang dan mengetahuinya Saksi sebatas membantu menyalurkan BLT-DD sesuai dari arahan Kepala Dusun dan Kepala Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Saksi menyalurkan sesuai dengan arahan dan daftar nama yang disiapkan oleh Kepala Desa dan selama 6 (enam) tahap itu Saksi tidak mendapatkan bukti dan tanda terima masing-masing KPM dan Saksi sudah meminta kepada pihak perangkat Desa Gunung Rancak akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa pihak Desa menyerahkan cek ke BRI minimal H-1 sebelum pencairan karena BRI Sampang harus menyediakan sejumlah uang yang dibutuhkan selanjutnya pihak BRI mencairkan cek sesuai dengan jadwal penyaluran BLT-DD desa Gunung Rancak;
- Bahwa Bendahara Desa yaitu Sofrowi;
- Bahwa Sofrowi selaku Bendahara Desa Gunung Rancak datang ke BRI Kantor Cabang Sampang membawa cek ke Teller pada hari sebelum dilakukannya penyaluran dana BLT-DD dimana cek tersebut

Halaman 103 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Rancak dan Bendahara Desa Gunung Rancak (Sofrowi);

- Bahwa pada hari pelaksanaan penyaluran dana bantuan BLT-DD, Saksi melakukan konfirmasi ulang ke Bendahara Desa Gunung Rancak untuk memastikan jumlah/nominal dana yang tertera di cek sudah sesuai dengan jumlah Penerima bantuan serta memastikan waktu dan lokasi dilaksanakannya penyaluran dana bantuan dimana Bendahara Desa menyampaikan penyaluran dana bantuan tersebut dilakukan di rumah Sekretaris Desa Gunung Rancak pada siang hari. Kemudian Teller mencairkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang tertera pada cek, dan menyerahkan kepada Saksi. Kemudian Saksi membawa uang tersebut ke lokasi penyaluran BLT-DD di rumah Sekretaris Desa sesuai perintah dari Bendahara. Pada saat Saksi sampai di rumah Sekretaris Desa di lokasi sudah berkumpul Forkopimcam Kecamatan Robatal, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun Desa Gunung Rancak, dan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD;
- Bahwa pada saat penyaluran BLT-DD tahap 2 dilakukan oleh Sdr. Fahrurrosi, tahap 3 dan tahap 4 dilakukan oleh Siti Badriyah, sedangkan Saksi membantu menyalurkan pada tahap 5 dan tahap 6 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per KPM. Sebelum Saksi menerima uang dana bantuan dari Teller Saksi menelepon Bendahara Desa untuk memastikan jumlah yang tertera di cek telah sesuai dengan jumlah yang akan disalurkan ke KPM. Kemudian pada saat di lokasi penyaluran dana bantuan (Rumah Sekretaris Desa) Saksi menghitung kembali uang yang akan disalurkan kepada KPM dan disaksikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, anggota Polsek Robatal, dan anggota Koramil Robatal. Selanjutnya Saksi memilah uang sesuai jumlah yang akan diterima oleh KPM yang disaksikan juga oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, anggota Polsek Robatal, dan anggota Koramil Robatal;
- Bahwa pada saat membantu penyaluran Tahap 5 dan tahap 6 tidak semua KPM hadir sehingga ada sisa yang belum disalurkan;
- Bahwa sisa uang Pembagian BLT-DD yang belum tersalurkan oleh Saksi diserahkan kepada Kepala Desa yang berdampingan dengan Sekretaris Desa Gunung Rancak kemudian oleh Kepala Desa sisa uang tersebut diserahkan kepada Sekretaris Desa dengan disaksikan oleh Sofrowi dan Pendamping Desa Gunung Rancak;

Halaman 104 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dana BLT-DD yang belum tersalurkan pada penyaluran tahap 5 dan tahap 6 sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa tidak ada sisa uang penyaluran BLT-DD yang diserahkan kepada pihak Desa;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

54. Saksi Mohammad Fauzan, S.Pd, M.Si, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Sekretaris Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Gunung Rancak pada Desa Gunung Rancak Kabupaten Sampang pada tahun 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor: 188/79/KEP/434.510.04/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Sekretaris Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tanggal 2 Juli 2018;
- Bahwa Tupoksi Saksi Sekretaris Desa yaitu:
- Memverifikasi calon penerima BLT-DD tahun 2020 di Desa Gunung Rancak;
- Mengurus surat masuk dan surat keluar di Pemerintahan Desa;
- Bahwa mekanisme perekrutan calon BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:
- Perangkat Desa, BPD, tokoh masyarakat, pendamping lokal desa, perwakilan Kecamatan Robatal dan masyarakat desa melakukan musyawarah desa untuk mencari dan menyeleksi calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dengan melakukan pemberitahuan atau sosialisasi bahwa akan ada bantuan sosial BLT-DD. Selanjutnya kepala dusun bersama dengan perangkat desa lainnya untuk mendampingi dan mencari calon penerima yang layak untuk mendapatkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 dengan persyaratan keadaan calon KPM BLT-DD masuk kategori miskin dan calon penerima KPM BLT-DD tidak pernah menerima bantuan sosial lainnya;
- Setelah calon penerima KPM BLT-DD telah memenuhi persyaratan kemudian oleh Kepala Dusun di mintai KTP/Kartu Keluarga untuk di bawa dan dikumpulkan ke Kepala Dusun untuk di bawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdessus);

Halaman 105 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam musdessus (musyawarah desa khusus) tersebut dilakukan musyawarah untuk penetapan calon penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2020;
 - Setelah di musyawarahkan kemudian diusulkan calon penerima KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) KPM untuk di ketahui dan di sahkan oleh Pak Camat Kecamatan Robatal;
 - Namun setelah diusulkan ke Kecamatan sesuai persentase pendapatan Dana Desa maka penerima harus ditambah menjadi 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM hal tersebut usul dari pak Camat sdr. Kiatno dan pendamping desa sdr. alm Mat Huri. Terkait dasar persentase penerima KPM BLT-DD harus berdasar pendapatan Dana Desa Gunung Rancak Saksi kurang tahu peraturannya;
 - Setelah itu penerima KPM BLT-DD Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 di sahkan dan di ketahui oleh Camat Robatal sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
 - Bahwa jumlah awal calon penerima KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) KPM dan setelah ditetapkan oleh pak Camat Robatal H. Kiyatno, S.E., M.M. sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan III Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020:
 - Anggaran ADD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp518.565.000,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Anggaran DD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.548.476.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Anggaran DBHP Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp26.106.220,00 (dua puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - Pendapatan asli desa sebesar Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pendapatan lain lain sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Sehingga total anggaran APBDes Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.096.537.220,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Rancak adalah sebagai berikut:

Halaman 106 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa: Muhammad Juhar;
- Sekdes: Muhammad Fauzan (Saksi sendiri);
- Bendahara/Kaur Keuangan: Sofrowi;
- Kaur Perencanaan: Hasan Basri;
- Kasi Pemerintahan: Sulyanto;
- Kasi Kesejahteraan: Dadang Siswadi;
- Kasi Pelayanan: Ismawati;
- Kaur Tata Usaha: Moh. Hasib;
- Kadus Arneh Barat: Muhamad Asdin;
- Kadus Arneh Timur: Moh. Faizal;
- Kadus Kasangkah Barat: Badrus Soleh;
- Kadus Kasangkah Timur: Maisaroh;
- Kadus Malenggur: Ali Mudin;
- Kadus Nangger: Khoirul Anam;
- Kadus Gunung Tinggi: Homsunnah;
- Kadus Omberen: Moh. Zaini;
- Ketua BPD: Marto;
- Bahwa Saksi terima penghasilan tetap (siltap) per bulan sebesar Rp1.400.000,00 (satu miliar empat ratus ribu rupiah), namun Saksi terima siltap per 3 bulan sekali sebesar Rp4.200.000,00 (empat miliar dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat permohonan pencairan DD Tahap I dibuat oleh Bendahara Desa selanjutnya surat permohonan tersebut diajukan kepada Saksi untuk diverifikasi pengajuan permohonan tersebut untuk digunakan apa, selanjutnya setelah Saksi verifikasi surat tersebut selanjutnya Saksi tidak mengetahui surat permohonan tersebut karena dibawa oleh bendahara Ke DPMD Kabupaten Sampang dan penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar 40 (empat puluh) persen dengan jumlah sebesar Rp603.519.400,00 (enam ratus tiga juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk:
 - a. Penggunaan Dana Desa yang dicairkan pada tanggal 14 April 2020 sebesar Rp394.060.200,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam puluh ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk:
 - Pembangunan jalan Rabat Beton Dusun Omberen sebesar Rp187.105.400,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima ribu empat ratus rupiah);
 - BLT-DD Tahap I (periode bulan April) sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua);
 - Kegiatan Posyandu sebesar Rp13.110.000,00 (tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Kegiatan pencegahan covid sebesar Rp20.138.900,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 107 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja masker sebesar Rp4.505.900,00 (empat juta lima ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);
- b. Penggunaan Dana Desa yang dicairkan pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp85.863.100,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) digunakan untuk:
 - Tower wifi sebesar Rp60.475.000,00 (enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Belanja masker sebesar Rp25.388.100,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);
- c. Penggunaan Dana Desa yang dicairkan pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp123.596.100,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) digunakan untuk:
 - Pembangunan jalan Rabat Beton di Dusun Nangger sebesar Rp111.862.100,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah);
 - Belanja masker sebesar Rp5.106.000,00 (lima juta seratus enam ribu rupiah);terdapat sisa dana sebesar Rp6.628.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) masih dipegang oleh Bendahara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat permohonan pencairan DD Tahap II di buat oleh Bendahara Desa selanjutnya surat permohonan tersebut diajukan kepada Saksi untuk diverifikasi pengajuan permohonan tersebut untuk digunakan apa, selanjutnya setelah Saksi verifikasi surat tersebut selanjutnya Saksi tidak mengetahui surat permohonan tersebut karena dibawa oleh bendahara Ke DPMD Kabupaten Sampang dan penggunaan Dana Desa Tahap II sebesar Rp624.754.900,00 (enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) digunakan untuk:
 - 1. Pada tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp20.194.900,00 (dua puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) digunakan untuk:
 - Bidang pertanian sebesar Rp24.172.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (dana diakumulasi dari sisa Dana Desa Tahap I sebesar Rp6.628.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp2.450.400,00 (dua miliar empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) dipegang Saksi sendiri selaku bendahara;
 - 2. Pada tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk BLT-DD

Halaman 108 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II (periode bulan Mei) sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua);
3. Pada tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), digunakan untuk Kegiatan bidang kesehatan Posyandu sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), digunakan untuk BLT-DD Tahap III (periode bulan Juni) sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua)
5. Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk BLT-DD Tahap IV (periode bulan Juli) sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua);
6. Pada tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), digunakan untuk BLT-DD Tahap V (periode bulan Agustus-September);
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat permohonan pencairan DD tahap 3 di buat oleh Bendahara Desa selanjutnya surat permohonan tersebut diajukan kepada Saksi untuk diverifikasi pengajuan permohonan tersebut untuk digunakan apa, selanjutnya setelah Saksi verifikasi surat tersebut selanjutnya Saksi tidak mengetahui surat permohonan tersebut karena dibawa oleh bendahara Ke DPMD Kabupaten Sampang dan pengajuan Dana Desa Tahap III sebesar 20 (dua puluh) persen diajukan permohonan kepada Bupati Sampang melalui DPMD Kabupaten Sampang pada tanggal 12 November 2020 sebesar Rp305.372.400,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah):
1. Penggunaan Dana Desa Tahap III sebesar Rp305.372.400,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), digunakan untuk:
- Pada tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp51.223.600,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk Pembangunan Jalan Telpot sebesar Rp46.223.600,00 (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan terdapat sisa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diakumulasikan dengan

Halaman 109 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisa Dana Desa Tahap II sebesar Rp2.450.400,00 (dua miliar empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp7.450.400,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
2. Pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp15.178.100,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), digunakan untuk Bidang pertanian sebesar Rp22.628.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (dana ditambah sisa akumulasi Dana Desa sebesar Rp7.450.400);
 3. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), digunakan untuk BLT-DD Tahap VI (periode bulan Oktober- Desember) sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua);
 - Bahwa anggaran BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut bersumber dari Dana Desa Gunung Rancak Tahap I, II dan III;
 - Bahwa Saksi menerangkan:
 - BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 disalurkan kepada penerima KPM sebanyak 6 (enam) kali salur;
 - BLT-DD Tahap I untuk Bulan April 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap I pencairan DD yang ke I tanggal 14 April 2020 sebesar Rp394.060.200,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam puluh ribu dua ratus rupiah). Disalurkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) pada 20 Mei 2020;
 - BLT-DD Tahap II untuk Bulan Mei 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap II pencairan DD yang ke III tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Disalurkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) pada 27 Juli 2020;
 - BLT-DD Tahap III untuk Bulan Juni 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap II pencairan DD yang ke IV tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Disalurkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) pada 25 Agustus 2020;
 - BLT-DD Tahap IV untuk Bulan Juli 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap II pencairan DD yang V tanggal 29 September 2020 sebesar

Halaman 110 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
Disalurkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) pada 29 September 2020;
- BLT-DD Tahap V untuk Bulan Agustus-September 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap II pencairan DD yang ke VI tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Disalurkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) pada 27 Oktober 2020;
 - BLT-DD Tahap VI untuk Bulan Oktober-Desember 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap III pencairan DD yang ke III tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Disalurkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) pada 22 Desember 2020;
 - Bahwa dasar Hukum DD Desa Gunung Rancak tahun 2020 sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) diperuntukkan bantuan sosial BLT-DD yaitu:
 - Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan pertama atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menerangkan:
 - Jumlah BLT-DD yang di terima oleh masing-masing KPM pada bulan Tahap I (bulan April) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM;
 - Jumlah BLT-DD yang di terima oleh masing-masing KPM pada bulan Tahap II (bulan Mei) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM;
 - Jumlah BLT-DD yang di terima oleh masing-masing KPM pada bulan Tahap III (bulan Juni) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM;
 - Jumlah BLT-DD yang di terima oleh masing-masing KPM pada bulan Tahap IV (bulan Juli) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM;
 - Jumlah BLT-DD yang di terima oleh masing-masing KPM pada bulan Tahap V (bulan Agustus-September) sebesar Rp600.000,00 (enam

Halaman 111 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) per KPM;
Jumlah BLT-DD yang di terima oleh masing-masing KPM pada bulan Tahap VI (bulan Oktober-Desember) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per KPM;
- Bahwa dasar hukum BLT-DD Tahun Anggaran 2020 yaitu:
 - PMK 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang perubahan PMK 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Halaman 23 ditetapkan besaran BLT sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan bulan selama 3 bulan) April Mei Juni;
 - PMK 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 Tentang perubahan kedua PMK 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Hal 14 besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per KPM dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam Per KPM) Juli Agustus September;
 - PMK 156/PMK.07/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang perubhan ketiga PMK 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (hal 5 BLT-DD ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per KPM dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan ke sembilan Per KPM) Oktober November Desember;
 - Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 Bendahara Desa yaitu Sofrowi;
 - Bahwa KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 setahu Saksi KPM BLT-DD menerima bantuan tersebut;
 - Bahwa Bukti dukung bahwa KPM BLT-DD Tahun Anggaran 2020 telah menerima, masing-masing dengan bukti dokumentasi simbolik yang disaksikan oleh TNI POLRI dan Forkompimcam dan terdapat tanda cap jempol dari masing-masing penerima KPM BLT-DD;
 - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 yaitu Kepala Desa Gunung Rancak yaitu Mohammad Juhar dan dasar hukumnya peraturan Permendes untuk nomornya Saksi lupa;
 - Bahwa mekanisme dari awal mengajukan pencairan sampai dengan BLT-DD tersebut disalurkan sebagai berikut:
 - Pada Pencairan BLT-DD Tahap I awalnya Saksi selaku Sekretaris Desa didatangi oleh Bendahara Desa dengan membawa dokumen pengajuan pencairan Dana Desa Gunung Rancak setelah itu Saksi

Halaman 112 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendandatangani dokumen tersebut dan setelah itu dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara Desa menuju Kecamatan dan DPMD untuk meminta verifikasi dan kemudian Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari proses seperti apa karena Saksi tidak ikut dalam proses tersebut;

- kemudian setelah Dana Desa tersebut cair dan berada di Bendahara Saksi mengetahui dari Bendahara Desa bahwa Dana Desa tersebut ada instruksi dari sumber yang Saksi tidak tau mengatakan bahwa Dana Desa tersebut sebagian sesuai persentase harus dialokasikan untuk kegunaan BLT-DD;
- Dan dalam pencairan BLT-DD Tahun 2020 tahap 2 sampai dengan 6 prosesnya hampir sama dengan pencairan tahap 1 yang membedakan hanya Saksi menandatangani dokumen pengajuan Dana Desa tersebut sudah mengetahui adanya Anggaran Kegiatan BLT-DD didalam dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan perbedaan pada proses pencairan BLT-DD tahap 1 sampai dengan tahap 6 sebagai berikut:
 - Untuk Penyaluran Tahap 1:
Bahwa penyaluran BLT-DD Tahap 1 pada saat itu uang sudah berada di Bendahara untuk kegiatan DD namun ada instruksi dari pusat jika uang tersebut disalurkan sebagian untuk Kegiatan BLT-DD ke 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM (Keluarga Penerima Manfaat), setelah itu Bendahara membagikan uang BLT-DD tersebut ke 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM dengan disaksikan oleh pihak Bank BRI, Sebagian Perangkat Desa, Sebagian anggota Forkompimcam, Pendamping Desa;
Dan pada saat itu sebelum pembagian Saksi hanya membantu menjelaskan kegunaan dana BLT-DD tersebut, dan besaran yang akan diterima oleh masing-masing KPM, dan Saksi hanya membantu mengawasi dan menyaksikan dikarenakan kegiatan pembagian BLT-DD tersebut berada di halaman rumah Saksi pribadi;
Dan sepengetahuan Saksi, Saksi tidak mengetahui ada sisa atau tidak uang BLT-DD tersebut;
 - Untuk Penyaluran Tahap 2-6 (dua sampai dengan enam):
Bahwa pencairan BLT-DD Tahap 2-6 (dua sampai dengan enam) pada saat itu penyaluran dilakukan oleh Bank BRI kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan disaksikan oleh Sebagian Perangkat Desa, Sebagian anggota Forkompimcam, Pendamping Desa;

Halaman 113 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Dan pada saat itu sebelum pembagian Saksi hanya membantu menjelaskan kegunaan dana BLT-DD tersebut, dan besaran yang akan diterima oleh masing-masing KPM dan pada saat itu Saksi hanya membantu mengawasi dan meyakinkan dikarenakan kegiatan pembagian BLT-DD tersebut berada di halaman rumah Saksi pribadi;

Dan sepengetahuan Saksi, Saksi tidak mengetahui ada sisa atau tidak ada uang BLT-DD tersebut;

- Bahwa laporan pertanggung jawaban (LPJ) Dana Desa dana bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 yang membuat dan bertanggung jawab adalah Bendahara Desa yaitu Sofrowi dikarenakan tupoksi Bendahara adalah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan di kegiatan tersebut dan Dana Desa pada umumnya Tugas dari Bendahara;
- Bahwa pernah Saksi tanyakan ke Petugas Bank BRI Sampang mengapa tidak disalurkan melalui rekening KPM, namun petugas Bank menjawab tidak terkejar waktunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

55. Saksi Ackmad Supardi, S.Sos., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa bulan Mei tahun 2020 Saksi sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa dasar Saksi sebagai Kasi PMD adalah Surat Keputusan Bupati Nomor X.821/116/434.303/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Adminstrator dan Pengawas;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kasi PMD adalah memberdayakan masyarakat desa yang lebih maju;
- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan pencairan Dana Desa (DD) di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh Desa Gunung Rancak kepada kecamatan Robatal untuk minta verifikasi kepada 4 pejabat di Kecamatan Robatal yaitu bapak Camat, Sekretaris Camat, Kasi PMD dan Kasi Pemerintah, setelah di tandatangani oleh 4 pejabat Kecamatan Robatal kemudian verifikasi dari Kecamatan Robatal diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang setelah itu diajukan ke Bank BRI kemudian baru bisa dicairkan oleh Kepala Desa Gunung Rancak beserta Bendahara Desa Gunung Rancak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III untuk Desa Gunung Rancak Saksi tidak tahu, begitu juga termasuk besaran DD yang diajukan Saksi tidak tahu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yaitu:
- BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 bersumber dari anggaran Dana Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 yang berasal dari APBN;
- KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak Ta 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
- BLT-DD di Desa Gunung Rancak di bagikan kepada KPM sebanyak 6 (enam) kali yaitu: bulan April 2020, bulan Mei 2020, bulan Juni 2020, bulan Juli 2020, bulan Agustus-September 2020 dan bulan Oktober-Desember 2020;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
- Setiap tahapan pihak Desa harus mengajukan proposal pencairan BLT-DD tahun 2020 ke Kecamatan untuk mendapatkan verifikasi;
- Dokumen yang harus dilampirkan dalam proposal pencairan Saksi lupa;
- Apabila salah satu tim verifikasi tidak menandatangani dokumen verifikasi, maka permohonan pencairan tidak bisa ditindaklanjuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi:
- Kebanyakan Saksi hadir dalam kegiatan penyaluran BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020.
- Yang menyalurkan pihak Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan perangkat Desa lainnya) dan Petugas Bank BRI yang bernama Rosi dan Siti Badriah.
- Ketika penyaluran BLT-DD di Desa Gunung Rancak tidak semua KPM hadir dan mengambil BLT-DD dengan antri per setiap dusun.
- Setiap KPM BLT-DD yang sudah mengambil BLT-DD kebanyakan memberikan cap jempol atau cap sidik jari atau tandatangan.
- Tidak ada penerima (KPM) BLT-DD yang menerima tetapi tidak memberikan cap jempol atau cap sidik jari atau tandatangan dan tidak ada juga penerima (KPM) yang tidak menerima BLT-DD tetapi memberikan cap jempol atau cap jari atau tandatangan.
- Tidak ada LPJ dan SPJ yang dilaporkan dan di setorkan oleh Kades dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Gunung Rancak kepada Kecamatan Robatal Tahun 2020
- Bahwa dasar hukum dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Sampang pada Tahun Anggaran 2020 yaitu:
 1. PermenDes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;

Halaman 115 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PMK 205/PMK.07/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
Untuk Pelaksanaan di Kabupaten Sampang di terapkan Peraturan Bupati Sampang nomor 10 tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020;
2. PermenDes PDTT Nomor 06 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan PermenDes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (halaman 80 masa Penyaluran BLT-DD 3 bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT-DD Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga);
PMK 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang perubahan PMK 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa(pasal 32.a ayat (5) ditetapkan besaran BLT sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan bulan selama 3 bulan);
3. PermenDes PDTT Nomor 07 tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua PermenDes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (hal 38 huruf D masa penyaluran BLT-DD 6 terhitung sejak April 2020 besaran BLT Desa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 bulan pertama (April Mei Juni) besaran BLT-DD perbulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 bulan berikutnya (Juli Agustus September);
PMK 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 Tentang perubahan kedua PMK 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Pasal 32.a ayat (5) besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per KPM dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam Per KPM);
4. PermenDes PDTT Nomor 14 tahun 2020 tanggal 28 September 2020 tentang perubahan ketiga PermenDes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Hal 37 No 5 huruf d, Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-DD masa penyaluran BLT-DD 9 bulan terhitung sejak April 2020, besara BLT-DD perbulan sebesar Rp.500.000,- per keluarga untuk 3 bulan pertama (April Mei Juni) besaran BLT-DD Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkeluarga untuk tiga bulan kedua (Juli Agustus September) BLT-DD perbulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkeluarga untuk tiga bulan ketiga (oktober November Desember);
PMK 156/PMK.07/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang perubahan

Halaman 116 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga PMK 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Pasal 32.a ayat (5) BLT-DD ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per KPM dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan ke sembilan Per KPM;

- Bahwa terhadap tanda terima BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dari Tahap I sampai dengan Tahap VI dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- Pada bulan April 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang menerima BLT-DD dengan adanya cap jempol atau cap jari dari penerima KPM;
- Pada bulan Mei 2020 KPM sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) KPM terima BLT-DD dengan adanya tanda bukti tanda tangan dalam daftar hadir penerima BLT-DD dan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) tidak terima karena tidak ada tanda terima berupa tandatangan atau cap jempol atau cap jari;
- Pada bulan Juni 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Pada bulan Juli 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Pada bulan Agustus-September 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Pada bulan Oktober-Desember 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Bahwa dalam setiap Penyaluran BLT-DD tahun 2020 harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan yang membuat laporan pertanggungjawaban BLT-DD tersebut adalah Terdakwa selaku Bendahara Desa;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap penyaluran BLT-DD tahun 2020 di Desa Gunung Rancak adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang hadir pada penyaluran BLT-DD tahun 2020 untuk Desa Gunung Rancak yang hadir dari pihak eksternal yaitu Saksi sendiri

Halaman 117 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kasi PMD Kecamatan Robatal, dari Kepolisian dan Koramil bergantian untuk Tahap I sampai dengan Tahap VI;

- Bahwa tahapan penyaluran BLT-DD tahun 2020 di Desa Gunung Rancak dari awal mula pembagian sampai dengan akhir, sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari Desa bahwa ada pencairan BLT-DD di Desa Gunung Rancak tahun 2020, selanjutnya Saksi berkoordinasi bersama dengan pihak Koramil dan Polsek untuk bersama-sama berangkat ke lokasi Desa Gunung Rancak;

Setelah sampai di Desa terkadang dari Pihak Bank yang datang terlebih dulu, terkadang pihak kita yang datang (Kecamatan Saksi sendiri, polsek dan koramil) lebih duluan, apabila semua sudah lengkap dari Pihak Kecamatan, Polsek, dan Koramil serta Perangkat Desa (Sekretaris Desa, kepala Desa, Bendahara Desa dan Kepala Dusun) selanjutnya proses penyaluran dimulai dengan cara Sekretaris Desa memanggil satu persatu nama KPM setelah itu KPM yang hadir menunjukkan KTP atau KSK yang dibawa, selanjutnya Bendahara Desa mencocokkan atau memverifikasi KTP/KSK tersebut dengan daftar penerima KPM, apabila Bendahara Desa sudah melakukan verifikasi maka uang diserahkan oleh pihak Bank BRI kepada KPM dengan cara KPM memberi tandatangan atau cap jempol pada daftar bukti penerima BLT-DD tahun 2020 yang sudah disiapkan oleh Bendahara Desa (Sofrowi) hal tersebut berlangsung sama dari Tahap I sampai Tahap VI;

- Bahwa dalam pembagian BLT-DD tahun 2020 di Desa Gunung Rancak KPM tidak semuanya hadir dari sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM baik di penyaluran Tahap I sampai Tahap VI yang hadir paling banyak separuh dari jumlah KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang, atau kurang dari separuh untuk jumlah pastinya Saksi tidak tahu;

- Bahwa untuk sisa uang KPM yang tidak hadir pihak Bank BRI berkoordinasi dengan pihak Desa Gunung Rancak (Kepala Desa, Sekretaris Desa) dihadapan Saksi, pihak Polsek, pihak Koramil dan Perangkat Desa Gunung Rancak dan hasil koordinasi sisa uang KPM yang tidak hadir dititipkan kepada Kepala Desa Gunung Rancak untuk dibagikan sendiri oleh Kepala Desa kepada KPM yang tidak hadir;

- Bahwa sebelum sisa uang diserahkan kepada Kepala Desa sisa uang dihitung ulang bersama-sama dihadapan Saksi, pihak Polsek, pihak Koramil dan semua perangkat Desa;

Halaman 118 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sisa uang tersebut cocok atau klop dengan jumlah KPM yang tidak hadir selanjutnya uang sisa tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak Bank BRI dan Kepala Desa yang disaksikan oleh Saksi, perwakilan Polsek, Koramil dan perangkat Desa serta beberapa petugas Bank BRI untuk jumlah sisanya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa tidak ada sisa uang penyaluran BLT-DD yang diserahkan kepada pihak Desa;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

56. Saksi Sofrowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak pada Desa Gunung Rancak Kabupaten Sampang pada tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor: 188/06/KEP/434.510.04/ 2020 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Bendahara yaitu: Menatausahakan keuangan Desa (Menerima, Menyimpan, Menyetorkan, Membayarkan Siltap, Serta Membuat pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes);
- Bahwa terkait data atau dokumen BLT-DD atau APBDes Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sudah diserahkan ke Pihak Kejaksaan Negeri Sampang sehingga data atau dokumen BLT-DD atau APBDes Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sudah tidak ada lagi di Pemerintahan Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Gunung Rancak Mendapatkan Penghasilan sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali yang Saksi terima sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Tunjangan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali dan untuk tunjangan dikenakan pajak PPH 21 sebesar 5 (lima) persen

Halaman 119 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Rp37.500,00) sehingga yang Saksi terima sebesar Rp712.500,00 (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Rancak:
- Kepala Desa: Muhammad Juhar;
- Sekdes: Muhammad Fauzan;
- Bendahara/Kaur Keuangan: Sofrowi (Saksi sendiri);
- Kaur Perencanaan: Hasan Basri;
- Kasi Pemerintahan: Sulyanto;
- Kasi Kesejahteraan: Dadang Siswadi;
- Kasi Pelayanan: Ismawati;
- Kaur Tata Usaha: Moh.Hasib;
- Kadus Arneh Barat: Muhamad Asdin;
- Kadus Arneh Timur: Moh. Faizal;
- Kadus Kasangkah Barat: Badrus Soleh;
- Kadus Kasangkah Timur: Maisaroh;
- Kadus Malenggur: Ali Mudin;
- Kadus Nangger: Khoirul Anam;
- Kadus Gunung Tinggi: Homsunnah;
- Kadus Omberen: Moh. Zaini;
- Ketua BPD: Marto;
- Bahwa untuk Pembayaran Siltap Perangkat Desa di Desa Gunung Rancak, semua yang melakukan pembayaran perangkat adalah Saksi sendiri sebagai Kaur Keuangan Desa dan Saksi juga merangkap sebagai operator tetapi honor operator tidak dianggarkan;
- Bahwa mekanisme pengelolaan Keuangan Desa Gunung Rancak melalui proses perencanaan, pelaksanaan Kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban;
- Bahwa proses pencairan Uang DD-Desa mengajukan ke Kecamatan, Setelah diverifikasi oleh Kecamatan, lalu Saksi setorkan ke DPMD, Setelah diverifikasi DPMD lalu Saksi setorkan ke BPPKAD, lalu menunggu uang masuk dari negara ke Bank BRI rekening kas Desa Gunung Rancak kemudian Saksi melakukan pencairan di Bank BRI dengan syarat (RPD, Buku Rekening, Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara (Saksi) serta slip penarikan yang ditandatangani oleh Saksi dan Kepala Desa;
- Bahwa proses pencairan Uang ADD-Desa mengajukan ke Kecamatan, Setelah diverifikasi oleh Kecamatan, lalu Saksi menyetorkan ke DPMD, Setelah diverifikasi DPMD lalu Saksi menyetorkan ke BPPKAD, lalu menunggu uang masuk di Bank BRI;
- Bahwa besaran DD dan ADD Desa Gunung Rancak tahun 2020:
- DD sebesar Rp1.548.476.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sepengetahuan Saksi digunakan sebagian besar untuk BLT dan

Halaman 120 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisanya digunakan untuk Bidang Pembangunan Desa;
ADD sebesar Rp518.565.000,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) sepengetahuan Saksi digunakan untuk Siltap dan Operasional Desa;
- Bahwa pada tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang ada bantuan sosial BLT kepada Masyarakat;
- Bahwa dana BLT-DD Tahap I disalurkan tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa (DD) pencairan Tahap I;
- Bahwa dana BLT-DD Tahap II disalurkan tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa (DD) pencairan Tahap II;
- Bahwa dana BLT-DD Tahap III disalurkan pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa (DD) pencairan Tahap II;
- Bahwa dana BLT-DD Tahap IV disalurkan pada tanggal 25 September 2020 sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa (DD) pencairan Tahap II;
- Bahwa dana BLT-DD Tahap V disalurkan tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa (DD) pencairan Tahap II;
- Bahwa dana BLT-DD Tahap VI disalurkan pada tanggal 22 Desember sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa (DD) pencairan Tahap III;
- Bahwa Pagu anggaran untuk BLT di Desa Gunung Rancak tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
- Bahwa dasar Hukum DD Desa Gunung Rancak tahun 2020 sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) diperuntukkan bantuan sosial BLT-DD yaitu:
- Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Bupati Sampang nomor 10 tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020, tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana

Halaman 121 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa, bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
PMK 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang perubahan PMK 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Halaman 23 ditetapkan besaran BLT sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan) April Mei Juni;
- PMK 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 Tentang perubahan kedua PMK 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Hala 14 besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per KPM dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam Per KPM) Juli Agustus September;
- PMK 156/PMK.07/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang perubuhan ketiga PMK 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (hal 5 BLT-DD ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per KPM dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan ke-sembilan Per KPM) Oktober November Desember;
- Bahwa dalam menentukan penerima awalnya ada pemberitahuan dari Kecamatan Robatal untuk mendata KPM di Desa Gunung Rancak, lalu Kepala Desa memerintahkan Perangkat Desa (Kepala Dusun/Apel) untuk mendata orang-orang yang terkena dampak Covid-19 dan orang-orang yang tidak mendapat Bantuan PKH, BPNT, kemudian setelah kepala dusun mendata orang-orang yang layak menerima hasilnya dibawa ke Kades Gunung Rancak sehingga diperoleh data sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang lalu data tersebut dikirim ke Camat Robatal untuk disahkan, setelah disahkan maka deseraahkan ke kantor DMPD Kabupaten Sampang untuk pengajuan Dana;
- Bahwa syarat-syarat menjadi KPM penerima BLT yaitu:
- Orang yang tidak termasuk penerima Bantuan PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja;
- Orang-orang yang terdampak Pandemi Covid-19;
- Orang-orang yang terkena penyakit kronis;
- Bahwa Penerima bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 di Desa Gunung Rancak sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang telah memenuhi persyaratan diatas;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 122 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan 100 (seratus) persen dan telah disalurkan kepada yang berhak;

- Bahwa pencairan Dana Bantuan Sosial BLT-DD tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sebanyak 6 (enam) kali, dan dapat Saksi jelaskan:
- Tahap I bulan April 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPP Nomor 0020/SPP/10.2015/2020 tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Dana BLT disalurkan oleh perangkat Desa (Bendahara/Saksi sendiri) Dana BLT diserahkan kepada masing-masing KPM dengan bukti tanda terima yang dicap jempol oleh masing-masing KPM;
- Tahap II bulan Mei 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPP Nomor 0033/SPP/10.2015/2020 tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Dana BLT diserahkan kepada masing-masing KPM oleh pihak Bank BRI dengan dalam LPJ hanya daftar penerima;
- Tahap III bulan Juni 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPP Nomor 0041/SPP/10.2015/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Dana BLT diserahkan kepada masing-masing KPM oleh pihak Bank BRI dengan dalam LPJ hanya daftar penerima;
- Tahap IV bulan september 2020 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPP Nomor 0042/SPP/10.2015/2020 tanggal 24 September 2020 sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Dana BLT diserahkan kepada masing-masing KPM oleh pihak Bank BRI dengan dalam LPJ hanya daftar penerima;
- Tahap V bulan Oktober 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sesuai

Halaman 123 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan SPP Nomor 0043/SPP/10.2015/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Dana BLT diserahkan kepada masing-masing KPM oleh pihak Bank BRI dengan dalam LPJ hanya daftar penerima;
- Tahap VI bulan Desember 2020 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPP Nomor 0058/SPP/10.2015/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah) Dana BLT diserahkan kepada masing-masing KPM oleh pihak Bank BRI dengan dalam LPJ hanya daftar penerima;
 - Bahwa mekanisme dan prosedur pencairan bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 setelah uang masuk ke Bank BRI Rekening Desa Gunung Rancak Nomor Rekening 014801004089305. Selanjutnya Bendahara dan Kepala Desa (Muhammad Juhar) mendatangi BRI menulis slip penarikan dan diserahkan ke BRI. Lalu pihak Bank membawa uang tersebut dan disalurkan kepada KPM di halaman rumah Sekretaris Desa;
 - Bahwa pada penyaluran BLT Tahap I disalurkan sendiri oleh Pemerintah Desa Gunung Rancak (Bendahara/Saksi sendiri), dikarenakan Dana tersebut sudah terlebih dahulu telah dicairkan yang awalnya diperuntukan Pembangunan Fisik Jalan karena ada pandemi Covid 19 maka dana tersebut di recofusing menjadi Dana Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa yang mana Dana tersebut dipergunakan untuk dana BLT Tahap I;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara yaitu: mulai awal mengajukan pencairan dana ke Kecamatan, DPMD, dan BPPKAD Kabupaten Sampang lalu bersama Kepala Desa mencairkan Dana BLT ke Bank BRI, kemudian mengawal jalannya pencairan BLT yang dilakukan oleh pihak Bank BRI kepada masing-masing KPM di Desa Gunung Rancak;
 - Bahwa pada saat Tahap I tahun 2020 Saksi bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa dan dibantu para Kepala Dusun menyalurkan dana, untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing KPM wajib menyerahkan fotokopi KTP dan KK serta pada saat menerima uang KPM membubuhkan cap jempol pada Lembar Daftar Isi yang telah Saksi buat,

Halaman 124 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi sebagai Bendahara sekaligus Operator Desa juga membuat Laporan Pertanggungjawaban;

- Bahwa Penyaluran BLT kepada masing-masing KPM yang dilakukan oleh Pemerintah Desa: untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing KPM wajib menyerahkan fotokopi KTP dan KK serta pada saat menerima uang KPM membubuhkan cap jempol pada Lembar Daftar Isi yang telah Saksi buat;
- Bahwa Penyaluran BLT kepada masing-masing KPM yang dilakukan oleh pihak Bank BRI masing-masing KPM wajib menyerahkan fotokopi KTP dan KK kepada Petugas Bank BRI lalu membubuhkan cap jempolnya pada slip penarikan dana dari pihak Bank BRI;
- Bahwa yang menghadiri setiap acara Penyaluran BLT di Desa Gunung Rancak pada tahun 2020 dari pihak Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara/Saksi sendiri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan dari pihak Kecamatan yaitu Sekretaris Kecamatan, Kasi PMD Kecamatan Robatal, serta Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa;
- Bahwa pada setiap acara penyaluran Dana BLT di Desa Gunung Rancak tahun 2020 tidak ada anggaran yang dikeluarkan dari Desa, semua dilakukan dengan sukarela oleh perangkat Desa Gunung Rancak, serta semua dana BLT disalurkan 100 (seratus) persen kepada masing-masing KPM tidak ada sepeserpun pemotongan Dana BLT;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak dapat menjamin dana sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) telah tersalurkan sepenuhnya kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM penerima BLT pada tahun 2020;
- Bahwa yang membuat LPJ DD Tahap I sampai dengan Tahap III Desa Gunung Rancak tahun 2020 adalah Saksi selaku Bendahara dengan dibantu oleh PLD (Abdul Qirom), serta menginputnya di Siskeudes;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Saksi untuk membuat LPJ, Saksi hanya diingatkan oleh PLD/pendamping lokal desa (Abdul Qirom) untuk membuat LPJ DD dan ADD, untuk Pembuatan LPJ Desa, Saksi maupun PLD (Abdul Qirom) tidak pernah mendapatkan honor/upah, dan untuk bahan-bahan membuat LPJ Saksi ambilkan dari anggaran operasional kantor Desa;
- Bahwa memang benar terdapat ketidakcocokan antara LPJ dengan fakta riil di lapangan mengenai waktu penyaluran BLT Desa

Halaman 125 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Rancak, hal tersebut merupakan kelalaian/kesalahan Saksi sebagai pembuat LPJ yang salah dalam penginputan data ataupun penyusunan LPJ DD;

- Bahwa pengajuan Dana Desa Tahap I sebesar 40 (empat puluh) persen diajukan permohonan kepada Bupati Sampang melalui DPMD Kabupaten Sampang pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp623.713.200,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Dana Desa Tahap I dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara (Saksi sendiri) Desa Gunung Rancak pada tanggal 14 April 2020 dan dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pada tanggal 14 April 2020 sebesar Rp394.060.200,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp85.863.100,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - Pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp123.596.100,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah);
- Sehingga total Dana Desa Tahap I yang dicairkan seluruhnya sebesar Rp603.519.400,00 (enam ratus tiga juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar Rp603.519.400,00 (enam ratus tiga juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk:

- a. Penggunaan Dana Desa yang dicairkan pada tanggal 14 April 2020 sebesar Rp394.060.200,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam puluh ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk:
 - Pembangunan jalan Rabat Beton Dusun Omberen sebesar Rp187.105.400,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima ribu empat ratus rupiah);
 - BLT-DD Tahap I (periode bulan April) sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua);
 - Kegiatan Posyandu sebesar Rp13.110.000,00 (tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Kegiatan pencegahan covid sebesar Rp20.138.900,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Belanja masker sebesar Rp4.505.900,00 (empat juta lima ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);
- b. Penggunaan Dana Desa yang dicairkan pada tanggal 21 April 2020

Halaman 126 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp85.863.100,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) digunakan untuk:

- Tower wifi sebesar Rp60.475.000,00 (enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja masker sebesar Rp25.388.100,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);

c Penggunaan Dana Desa yang dicairkan pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp123.596.100,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) digunakan untuk:

- Pembangunan jalan Rabat Beton di Dusun Nangger sebesar Rp111.862.100,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah);
- Belanja masker sebesar Rp5.106.000,00 (lima juta seratus enam ribu rupiah);

Terdapat sisa dana sebesar Rp6.628.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) masih dipegang oleh Bendahara (Saksi sendiri);

- Bahwa pengajuan DD Tahap II tahun 2020 tidak ada, karena Saksi lupa;

- Bahwa besar DD Tahap II yang telah dicairkan sebesar Rp.624.754.900,00 bahwa untuk pencairan DD Tahap II tahun 2020 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu:

- Pada tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp20.194.900,00 (dua puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
- Pada tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

sehingga total Dana Desa Tahap II yang di caikan seluruhnya sebesar Rp624.754.900,00 (enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa penggunaan Dana Desa Tahap II sebesar Rp624.754.900,00 (enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) digunakan untuk:

1. Pada tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp20.194.900,00 (dua puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) digunakan

Halaman 127 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



untuk:

- Bidang pertanian sebesar Rp24.172.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (dana di akumulasi dari sisa Dana Desa Tahap I sebesar Rp6.628.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp2.450.400,00 (dua miliar empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) dipegang Saksi sendiri selaku Bendahara;
2. Pada tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk: BLT-DD Tahap II (periode bulan Mei) sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua);
3. Pada tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), digunakan untuk: Kegiatan bidang kesehatan Posyandu sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), digunakan untuk: BLT-DD Tahap III (periode bulan Juni) sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua);
5. Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk: BLT-DD Tahap IV (periode bulan Juli) sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua);
6. Pada tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), digunakan untuk: BLT-DD Tahap V (periode bulan Agustus-September) sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua);
- Bahwa Pengajuan Dana Desa Tahap III sebesar 20 (dua puluh) persen diajukan permohonan kepada Bupati Sampang melalui DPMD Kabupaten Sampang pada tanggal 12 November 2020 sebesar Rp305.372.400,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) Dana desa Tahap III dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara (Saksi sendiri) Desa Gunung Rancak pada tanggal 2 Desember 2020 dan dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Halaman 128 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp51.223.600,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp15.178.100,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- sehingga total Dana Desa Tahap III yang di caikan seluruhnya sebesar Rp320.201.700,00 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) (terdapat kelebihan pencairan Dana Desa Tahap III sebesar Rp14.829.300,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dari pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III sebesar Rp305.372.400,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), dimana kelebihan tersebut dari sisa pagu anggran DD tahun 2020);
- Bahwa Penggunaan Dana Desa Tahap III sebesar Rp305.372.400,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), digunakan untuk:
 - Pada tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp51.223.600,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk: Pembangunan Jalan Telpot sebesar Rp46.223.600,00 (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan terdapat sisa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diakumulasikan dengan sisa Dana Desa Tahap II sebesar Rp2.450.400,00 (dua miliar empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp7.450.400,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
 - Pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp15.178.100,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), digunakan untuk: Bidang pertanian sebesar Rp22.628.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (dana ditambah sisa akumulasi Dana Desa sebesar Rp7.450.400,00)
 - Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), digunakan untuk: BLT-DD Tahap VI (periode bulan Oktober-Desember) sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk jumlah penerima KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua);

Halaman 129 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 disalurkan kepada penerima KPM sebanyak 6 (enam) kali penyaluran, yaitu:
 - BLT-DD Tahap I untuk Bulan April 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap I pencairan DD yang I tanggal 14 April 2020 sebesar Rp394.060.200,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam puluh ribu dua ratus rupiah);
 - BLT-DD Tahap II untuk Bulan Mei 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap II pencairan DD yang II tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - BLT-DD Tahap III untuk Bulan Juni 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap II pencairan DD yang IV tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - BLT-DD Tahap IV untuk Bulan Juli 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap II pencairan DD yang V tanggal 29 September 2020 sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - BLT-DD Tahap V untuk Bulan Agustus-September 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap II pencairan DD yang VI tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - BLT-DD Tahap VI untuk Bulan Oktober-Desember 2020 sumbernya dari Dana Desa Tahap III pencairan DD yang III tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat LPJ Tahap I adalah pihak Desa yaitu Saksi sebagai Bendahara Desa dibantu pendamping Desa Abdul Qirom;
- Bahwa yang membuat LPJ Tahap II dan III adalah tetap pihak Desa yaitu Saksi sebagai Bendahara Desa dibantu Pendamping Desa Abdul Qirom namun hanya dalam LPJ itu cukup dilampiri;
- Bahwa mekanisme dari awal mengajukan pencairan sampai dengan BLT-DD tersebut disalurkan sebagai berikut:
 - Pada awalnya Saksi selaku Bendahara Desa membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) kemudian RPD tersebut Saksi berikan ke Kepala Desa untuk di tandatangani, kemudian setelah di tandatangani Saksi berserta Kepala Desa membawah RPD tersebut ke kantor Kecamatan dan DPMD untuk meminta persetujuan atau ACC, setelah di ACC oleh Kecamatan dan DPMD kemudian Saksi

Halaman 130 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta Kepala Desa menuju Bank BRI Sampang untuk melakukan pencairan Dana tersebut;
- Setelah berada di Bank BRI Sampang Saksi menyiapkan cek untuk Pencairan tersebut dan mengisi keterangan pada cek dan Nominal yang harus disiapkan, setelah Saksi menulis isian dari cek tersebut kemudian cek tersebut Saksi serahkan ke Kepala Desa dan ditandatangani kemudian Saksi tandatangani cek tersebut, setelah ada tandatangan dari Saksi dan Kepala Desa di cek tersebut Saksi ajukan ke Teller Bank BRI Sampang, dan Saksi kembali ke Desa bersama Kepala Desa untuk menunggu jadwal Penyaluran BLT-DD tersebut;
 - Bahwa dalam hal penyaluran BLT-DD yang tahap 1 prosesnya berbeda, setelah cek tersebut Saksi ajukan ke Teller Bank BRI Sampang dana tersebut langsung cair dan Saksi bawa dana tersebut Bersama dengan Kepala Desa ke Desa Gunung Rancak, dikarenakan pada awalnya dana tersebut sebenarnya bukan untuk Kegiatan BLT-DD tapi untuk kegiatan Fisik pada Desa Gunung Rancak, namun dikarenakan ada perintah dari DPMD sekabupaten Sampang melalui Kecamatan untuk dialihkan uang tersebut sebagai BLT-DD maka uang tersebut dialihkan ke kegiatan BLT-DD dan dibagikan ke Masyarakat Desa;
 - Bahwa dalam pencairan BLT-DD Tahun 2020 tahap 2 sampai dengan 6 prosesnya hampir sama namun uang tersebut dibawa oleh pihak Bank BRI Sampang langsung menuju ke Desa Gunung Rancak kemudian langsung dibagikan;
 - Bahwa untuk Penyaluran Tahap 1 dilakukan sebagai berikut: dana tersebut sebenarnya bukan untuk Kegiatan BLT-DD tapi untuk kegiatan Fisik pada Desa Gunung Rancak kemudian Kepala Desa Berkoordinasi dengan Pihak Muspika dan Saksi berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Sampang untuk mengatur jadwal penyerahan kegiatan BLT-DD tersebut, dan Saksi beserta Kepala Desa menghubungi Kepala-kepala Dusun pada Desa Gunung Rancak untuk menyiapkan warga warga yang berhak menerima BLT-DD tersebut, selang 2 (dua) hari kemudian dengan dihadiri Muspika dan petugas Bank BRI Sampang, Saksi sendiri melakukan pembagian BLT-DD tersebut dibantu untuk memanggil warga penerima BLT-DD (KPM) oleh Kepala Dusun Nangger yaitu Khairul Anam, Mohammad Fauzan (Sekretaris Desa) yang dihadiri oleh Muspika dan Petugas Bank BRI Sampang. Setelah menerima bantuan tersebut

Halaman 131 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian KPM tersebut melakukan cap jempol pada tanda terima yang Saksi buat;

- Bahwa untuk Penyaluran Tahap 2-6 (dua sampai dengan enam) dilakukan sebagai berikut: setelah Saksi dan Kepala Desa menandatangani cek pencairan BLT-DD kemudian cek tersebut ke Teller Bank BRI Sampang kemudian Saksi dengan Kepala Desa Gunung Rancak kembali ke desa untuk menunggu konfirmasi dari pihak Bank BRI Sampang, setelah terkonfirmasi hari pembagian kemudian pihak Bank BRI Sampang hadir ke Desa Gunung Rancak untuk membantu menyalurkan BLT-DD tersebut, dengan dihadiri oleh Jajaran Muspika, kemudian petugas BRI membagikan Bantuan dengan dibantu oleh Kepala Dusun Nangger yaitu Khairul Anam, Mohammad Fauzan (Sekretaris Desa), setelah KPM Tersebut menerima bantuan tersebut kemudian KPM tersebut melakukan contreng pada tanda terima yang Saksi buat kemudian Kepala Dusun Malenggur yang menyodorkan tanda terima tersebut kepada Penerima;

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Dana bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 adalah Saksi selaku Bendahara Desa dan yang bertanggung jawab atas keaslian dan kebenaran Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Dana bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 adalah Saksi karena Saksi Bendahara Desa;

- Bahwa seingat Saksi petugas Bank BRI datang ke Desa Gunung Rancak datang jam 10.00 WIB pagi, setelah datang di rumah Pak Sekdes kurang lebih setengah jam atau jam 10.30 WIB kemudian petugas BRI menghitung, membagi dan menstaples uang BLT-DD sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima sama KPM, terkait dengan jam berapa BRI menyalurkan BLT-DD ke KPM Saksi lupa dan jam 17.00 WIB petugas BRI tersebut baru pulang;

- Bahwa BRI dalam pendistribusian BLT-DD mulai tahap 2 sampai dengan tahap 6 membagikan uang tersebut sampai uang tersebut terdistribusikan semua sehingga Kepala Desa menandatangani dan mengetahui bahwa itu sudah tersalurkan semua dan seingat Saksi pendistribusian BLT-DD tahap 2 sampai dengan tahap 6 KPM BLT-DD datang semua, walaupun ada KPM yang diwakilkan;

- Bahwa pada penyaluran BLT-DD Tahap I terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) KPM yang tidak hadir di rumah Sekdes kemudian Bendahara

Halaman 132 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



menstaples uang bantuan BLT-DD Tahap I tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi selaku Bendahara meminta bantuan apel Nangger yang bernama Khoirul untuk menyerahkan bantuan BLT-DD Tahap I sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Bu Butira, selanjutnya Saksi minta tolong kepada Sakir selaku tokoh masyarakat Dusun Omberen untuk menyerahkan uang BLT-DD Tahap I sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada KPM yang bernama Edek, dan yang lain Saksi lupa;

- Bahwa Saksi tidak punya bukti untuk penyaluran dana BLT-DD tahap 2 sampai tahap 6 karena Saksi pasrah kepada BRI selaku penyalur dana BLT-DD;
- Bahwa BLT-DD Tahap I disalurkan oleh pihak Desa dan telah disalurkan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
- Bahwa BLT-DD Tahap II sampai Tahap VI yang menyalurkan pihak BRI Cabang Sampang dan dalam penyaluran tersebut tidak ada sisa yang diserahkan oleh BRI kepada pihak Desa Gunung Rancak;
- Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Saksi kepada Penyidik dengan menggunakan uang pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Moh. Ali Majdi, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
- Bahwa besaran APBDes Tahun Anggaran 2020 pada Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor: 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan APBDes Desa Gunung Rancak Tahun 2020 sebesar Rp2.096.628.220,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1)	PAD	2.000.000	2.000.000
2)	Dana Desa	1.559.283.000	1.548.476.000
3)	Alokasi Dana Desa	578.611.000	518.565.000

Halaman 133 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.443.000	26.106.220
5)	Bunga Bank	120.000	120.000
Jumlah		2.169.457.000	2.096.628.220

- Bahwa dalam melakukan audit tersebut Ahli menemukan Penyimpangan atas Penyaluran Dana Bantuan BLT-DD Tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Dusun	Jumlah Orang/KPM	Total Yang Diterima KPM	Total Seharusnya Yang Diterima KPM	Total Tidak Diterima
1.	Dusun Kasangkah Timur	29	68.700.000	104.400.000	35.700.000
2.	Dusun Malenggur	25	58.500.000	90.000.000	31.500.000
3.	Dusun Ombaran	18	34.700.000	64.800.000	30.100.000
4.	Dusun Kasangkah Barat	25	63.900.000	90.000.000	26.100.000
5.	Dusun Arnih Barat	24	48.000.000	86.400.000	38.400.000
6.	Gunung Tinggi	23	45.300.000	82.800.000	37.500.000
7.	Dusun Nangger	21	40.200.000	75.600.000	35.400.000
8.	Dusun Arnih Timur	26	68.100.000	93.600.000	25.500.000
Jumlah		191	427.400.000	687.600.000	260.200.000
Total Selisih Sebesar Rp260.200.000,00					

- Bahwa prosedur audit yang Ahli lakukan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara sebagai berikut:
- Memperoleh dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;
 - Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai kerugian keuangan negara.
 - Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen dari penyidik serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan klarifikasi/konfirmasi dan permintaan keterangan tambahan kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang.
 - Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang;
 - Merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat audit;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/bukti/dokumen tersebut dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Sosial BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Ahli menggunakan metode Net Los atau metode kerugian bersih dengan menghitung jumlah bantuan BLT yang seharusnya diterima oleh KPM dikurangi jumlah riil bantuan BLT yang diterima oleh KPM, sehingga diketahui jumlah bantuan BLT-DD yang tidak disalurkan kepada KPM;
- Bahwa dalam penggunaan metode tersebut, Langkah-langkah yang Ahli lakukan dalam melakukan perhitungan adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan bukti-bukti yang Ahli terima dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang, yang salah satunya adalah bukti BAP 191 (seratus sembilan puluh satu) KPM dari 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM yang terdaftar sebagai KPM BLT-DD dan hasil ekspose awal, Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang mengklasifikasikan KPM BLT-DD tahun 2020 menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:
 - 1. Kategori I adalah KPM yang menerima satu kali sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) KPM;
 - 2. Kategori II adalah KPM yang menerima sebagian sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) KPM;
 - 3. Kategori III adalah KPM yang menerima keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) KPM;Dari pengklasifikasian tersebut disimpulkan bahwa terdapat kekurangan keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau sebesar-besarnya Rp846.000.000,000 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - b. Besaran perhitungan kerugian yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang tersebut hanya berdasarkan BAP atas 191 (seratus sembilan puluh satu) KPM dari 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM yang hadir memenuhi panggilan, sedangkan 91 (sembilan puluh satu) KPM yang tidak hadir dihitung sebagai Kategori III (penerima secara keseluruhan). Adapun klasifikasi ketidakhadiran dari 91 (sembilan puluh satu) KPM tersebut sebagai berikut:
 - Sebanyak 35 (tiga puluh lima) KPM sakit;
 - Sebanyak 20 (dua puluh) KPM meninggal;
 - Sebanyak 10 (sepuluh) KPM merantau;
 - Sebanyak 2 (dua) KPM tidak ada ditempat;
 - Sebanyak 24 (dua puluh empat) KPM tidak ada keterangan;
 - c. Dari bukti dan hasil ekspose tersebut, kemudian Ahli melakukan analisa atas 91 (sembilan puluh satu) KPM dari Kejaksaan dengan analisa sebagai berikut:

Halaman 135 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 144 (seratus empat puluh empat) KPM sama antara analisa Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang dengan Tim perhitungan kerugian Negara;
2. 47 (empat puluh tujuh) KPM tidak sama antara analisa Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang dengan Tim perhitungan kerugian Negara;
- d. Atas ketidaksamaan analisa dari 47 (empat puluh tujuh) KPM tersebut, Ahli melakukan konfirmasi ulang kepada 50 (lima puluh) KPM yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) KPM yang analisanya tidak sama ditambah 3 (tiga) KPM dengan analisa sama namun masuk Kategori I (yang menerima satu kali) sebagai pengujian;
- e. Dari 50 (lima puluh) KPM yang dipanggil, hanya 48 (empat puluh delapan) KPM yang hadir, sedangkan 2 (dua) orang tidak hadir tanpa alasan dengan hasil 60 (enam puluh) persen hasil perhitungannya sama dengan analisa Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang;
- f. Selain konfirmasi ulang kepada 48 (empat puluh delapan) KPM, Ahli juga melakukan konfirmasi ulang kepada perangkat desa antara lain Kades, Sekdes, Kaur Keuangan/Bendahara, dan para Kasun, namun Kades tidak hadir tanpa keterangan karena sakit dan Kadus Ombaran tidak hadir tanpa keterangan;
- g. Berdasarkan dokumen yang Ahli terima dari Kejaksaan Negeri Sampang dan hasil konfirmasi lanjutan yang Ahli lakukan, selanjutnya Ahli melakukan perhitungan kerugian Negara dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Jumlah Yang Diterima						Jumlah Yang Diterima	Jumlah Seharusnya Sesuai SPJ	Kekurangan
		Tahap I (600.000)	Tahap II (600.000)	Tahap III (600.000)	Tahap IV (300.000)	Tahap V (600.000)	Tahap VI (900.000)			
I	Dusun Kasangkah Timur									
1.	Saderi	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
2.	Surinti	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
3.	Hoiriyah	600.000	600.000	-	-	900.000	-	2.100.000	3.600.000	1.500.000
4.	Mattawi	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
5.	Rasmin	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
6.	Simin	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
7.	Karim/Suami Holifah	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
8.	Sama	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
9.	Leya Al Buk Nagi	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
10.	Manirah P Sahawi	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
11.	Sarinti	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
12.	Pak Sahripah	600.000	600.000	-	300.000	600.000	900.000	3.000.000	3.600.000	600.000
13.	Miskiyah	600.000	600.000	600.000	300.000	-	900.000	3.000.000	3.600.000	600.000
14.	B. Matnila	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Hatiyah (istri Saniman)	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
16	Abdul Malik (Suami Muna)	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
17	Askan	600.00	600.00	-	300.00	600.00	900.00	3.000.00	3.600.000	600.000
18	B. Burung	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
19	Sudin	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
20	Asnali	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
21	Sima	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
22	Arsae	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
23	Supina	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
24	Buk Asliyeh	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
25	Mat Delil	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
26	Marini	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
27	Arnima	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
28	Maddarah	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
29	Sitinah	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
Jumlah								68.700.000	104.400.000	35.700.000
II Dusun Malenggur										
1.	B. Marsali	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
2.	Saliyeh	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
3.	B. Muhdi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
4.	B. Rusmah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
5.	Moni	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
6.	B. Dempa	600.00	600.00	-	300.00	-	300.00	1.800.00	3.600.000	1.800.00
7.	Fatimatuz Zahroh	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
8.	Sanideh	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
9.	Saniyah	600.00	600.00	-	300.00	-	-	1.500.00	3.600.000	2.100.00
10	Bahab	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
11	Congkenek	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
12	Pusi'a	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
13	Pak Sarmanten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
14	Marsinti	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
15	Buk Saminto	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
16	Jeni (B. Simah)	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
17	Martimah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
18	Buk Masiha	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
19	Misni	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
20	Samidin	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
21	Jani	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
22	Muhammad Sopi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
23	B. Jatem	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
24	Sahrinten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
25	Badrun	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
Jumlah								58.500.000	90.000.000	31.500.000
III Dusun Ombaran										
1.	Turijan (Anak Buk Marsae)	600.00	600.00	-	-	-	900.00	2.100.00	3.600.000	1.500.00
2.	Arsamin	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00

Halaman 137 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Samawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	Nisari	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	Suriyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Nati	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Nasiha (Anak B. Tomin)	500.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.100.00 0	3.600.000	2.500.00 0
8.	Buranten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Mu'a	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
10.	Rahmaji	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
11.	Sarina	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
12.	Barsiden	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13.	Ratnawati Nurul Ningsih (Cucu Molinten/Malija)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14.	Pugenten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
15.	Harinten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16.	Rachmad Taufik	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
17.	Moh. Nor Alias Nor Holis	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
18.	Sira	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
Jumlah								34.700.000	64.800.000	30.100.000
IV Dusun Kasangkah Barat										
1.	B. Marliti	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	900.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000	300.000
2.	Bingkenik	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	Abd. Halim	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
4.	Dolleng	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
5.	Buninten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	Matnawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Miati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Astimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Asmuah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
10.	Asrinti	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
11.	Sayyedi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
12.	Matniro	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13.	Buk Murjati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
14.	B. Pusiyyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
15.	Rohamah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16.	Buk Matrue	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17.	Simah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
18.	Slani	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
19.	Mari'a	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20.	Toni als B. Satima	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21.	Asiri	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
22.	Margino	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	900.00 0	-	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
23.	Summah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
24.	Safiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
25.	Bingkenik	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
Jumlah								63.900.000	90.000.000	26.100.000
V Dusun Arnih Barat										
1.	Beideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0

Halaman 138 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kayan	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.00.000	3.600.000	600.000
3.	Buk Hasimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
4.	Arlima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	B. Pusi'en	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Toli	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Sadini	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Satoni	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
9.	Sakur (Cucu Sanabi)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
10	Abd. Rohman Sahid	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
11	Nakideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
12	Slama	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13	Aslima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14	Sahari (Anak Niri)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15	Salimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16	Wasil	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
17	Muri	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
18	Sumrideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
19	Jumaideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20	Sai	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21	Denni	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
22	Munaki	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
23	Ardina	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
24	Arsaki	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								48.000.000	86.400.000	38.400.000
VI	Gunung Tinggi									
1.	Lidi (anak P. Samin al. P Satipah)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
2.	Horimah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
3.	Muslimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
4.	Sadirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	Yandi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Rasiyah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Hosniyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Arsalim	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
9.	Hamirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
10	Sasmita Sari	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	300.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000	300.000
11	Wahid	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
12	Mendek	600.00 0	600.00 0	600.00 0	-	-	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
13	Matkosen	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14	Sumaiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
15	Timah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
16	Husmari	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
17	Romiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
18	Norsidi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19	Madi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20	Nasim	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21	P. Purawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0

Halaman 139 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Makiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
23	Rohiman	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
Jumlah								45.300.000	82.800.000	37.500.000
VI I	Nangger									
1.	Salatiga	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Buk Saruki	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
3.	Madde'e	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	Soleh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
5.	Asmati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	Hafiah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Buk Parawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
8.	Marsadeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Mesrati	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
10	Sanidah Anak Asranten	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
11	Saiyah Anak Buk Pilleng	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
12	Selor	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
13	Marham	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14	Misriah Bin Karyo Bin (Anak B Mattasan)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15	Buk Siyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16	Samarni	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17	Nasir	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
18	Marjumi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19	Dewiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20	Mistiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
21	Surideh (Anak B Mukri)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								40.200.000	75.600.000	35.400.000
VI II	Arnih Timur									
1.	Misliya	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
2.	Buliyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	B. Hasiri	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
4.	Marhamah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
5.	Buk Arsai	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
6.	Mahrana	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Lipa	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
8.	Amsija	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
9.	Pudali	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
10	Bi'ah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
11	Saninten	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
12	Noragi	-	600.00 0	-	-	-	-	600.000	3.600.000	3.000.00 0
13	Sali'ah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14	Punija	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15	Asrimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16	Madiken	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17	Asmina	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
18	Misrinten	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	3.300.00	3.600.000	300.000

Halaman 140 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Sarimah	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Mat Hasip	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Nurhamah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hadina	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sanideh	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Martini	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B. Mohabi	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Nimah	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah								68.100.000	93.600.000	25.500.000
Total Selisih								427.400.000	687.600.000	260.200.000

- Bahwa ruang lingkup atau batasan audit yang Ahli lakukan adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dalam penyaluran BLT-DD Desa Gunung Rancak tahun 2020 tidak didukung masing-masing dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah karena Kaur Keuangan/Bendahara Desa tidak melakukan penatausahaan keuangan dengan mempertanggungjawabkan pengeluaran pelaksanaan APBDes dalam penyaluran BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahap II sampai Tahap VI;
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD Desa Gunung Rancak tahun 2020 Kaur Kesejahteraan Rakyat (Dadang Siswandi) selaku Pelaksana Kegiatan tidak difungsikan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap bukti pengeluaran APBDes untuk mempertanggungjawabkan BLT-DD Tahun 2020;
- Bahwa Kepala Desa menandatangani laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Desa tanpa menguji kebenaran materiil dari bukti-bukti;
- Bahwa setelah dilakukan audit telah ditemukan terdapat kerugian keuangan negara terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Sosial BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Tim Auditor menyatakan hal tersebut sebagai penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan Negara adalah adanya kekurangan penyaluran atas bantuan BLT-DD yang jumlahnya nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan menyimpang yang dilakukan Kepala Desa maupun Bendahara Desa baik sengaja maupun lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyimpangan dan penyaluran Bantuan Sosial BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- 2 Berita Acara Pemeriksaan atas nama para saksi dan terdakwa serta berita acara lainnya yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Penyidik yang terbentuk dalam suatu Berkas Perkara Nomor: BP-02/Fd.1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 atas nama Tersangka Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa dalam penyaluran bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 di desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Gunung Rancak berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa, yaitu:
 - Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
 - Menetapkan Peraturan Desa;
 - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa;
 - Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - Untuk melaksanakan pembangunan di Desa;
 - Mensejahterakan masyarakat dan lain-lain;
- Bahwa tanggung jawab selaku Kepala Desa, yaitu:
 - Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,

Halaman 142 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- Mengelola keuangan dan aset desa dan lain-lain;
- Bahwa pada tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Ada penyaluran bantuan sosial BLT-DD kepada masyarakat Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Dana Desa (DD) tahun 2020 sumber dananya dianggarkan dari pusat;
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dana Desa (DD) tahun 2020 dipergunakan untuk diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 yang perbulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang;
- Bahwa dasar hukum pemberian Dana Desa bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 diambil dari Dana Desa (DD) sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai berikut:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa (DD);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan tranfer daerah Dana Desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019;
- Bahwa kepala dusun mendata orang-orang yang layak menerima hasilnya dibawa ke Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak sehingga diperoleh data sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang lalu data tersebut dikirim ke Camat Robatal untuk disahkan, setelah disahkan maka diserahkan ke kantor DMPD Kabupaten Sampang untuk pengajuan Dana;
- Bahwa syarat-syarat masyarakat di Desa Gunung Rancak untuk masuk dalam daftar penerima bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 adalah:
- Orang tidak mampu;
- Orang lanjut usia;
- Orang mengalami penyakit tahunan;
- Orang yang hilang mata pencahariannya, fakir miskin;
- Yang terdampak Virus corona 2019;
- Bahwa penerima bantuan BLT-DD tahun 2020 di Desa Gungng Rancak menurut sepengetahuan Terdakwa sudah memenuhi syarat selain persyaratan- persyaratan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sudah dicairkan 6 (enam) kali:
- Pertama bulan April 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan dua ratus ribu rupiah);
- Kedua bulan juli 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan dua ratus ribu rupiah);
- Ketiga bulan agustus 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan dua ratus ribu rupiah);
- Keempat bulan september 2020 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Kelima bulan Oktober 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan dua ratus ribu rupiah);
- Keenam bulan Desember 2020 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) x 282 (dua ratus delapan puluh dua) = Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme dan prosedur pencairan BLT-DD Tahun 2020 setelah uang masuk ke Desa Gunung Rancak di Bank BRI Cabang Sampang dengan Nomor Rekening 014801004089305, lalu dibuat jadwal oleh DPMD Kabupaten Sampang dengan Bank BRI Kabupaten Sampang setelah ditetapkan jadwal, maka KPM (Keluarga Penerima Manfaat) diberi tahu oleh perangkat desa masing-masing dusun, lalu KPM datang ke halaman rumah Pak Sekdes (Moh. Fauzan);
- Bahwa yang mencairkan dana BLT-DD Tahap I adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Sofrowi selaku Bendahara Desa sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) diberikan ke KPM per KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah KPM pada sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang dan dalam setiap penyaluran penerimaan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang mencap jempol atau memberikan tanda tangan;
- Bahwa yang mencairkan dana BLT-DD Tahap II adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Sofrowi selaku Bendahara Desa dengan menggunakan slip penarikan uang Bank BRI Cabang Sampang sebesar Rp169.200.000,00

Halaman 144 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) uang tidak diserahkan kepada Terdakwa oleh Bank BRI Cabang Sampang;

- Bahwa dalam Tahap II Bank BRI Cabang Sampang yang menyerahkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang;
- Bahwa pihak BRI Cabang Sampang yang menyerahkan atas perintah Pegawai DPMD Kabupaten Sampang mengatakan “percaya nlah ke Bank BRI Cabang Sampang untuk Masyarakat.” atas persetujuan Terdakwa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan tanda terima penyaluran uang tersebut kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM kepada penyidik, sepengetahuan Terdakwa yang membawa tanda bukti penerimaan bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 dari Tahap I sampai dengan Tahap VI adalah Sofrowi selaku Bendahara Desa Gunung Rancak karena sepengetahuan Terdakwa itu tugas Bendahara Desa;
- Bahwa yang mencairkan dana BLT-DD Tahap III adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Sofrowi selaku Bendahara Desa dengan menggunakan slip penarikan uang Bank BRI Cabang Sampang sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) uang tidak diserahkan kepada Terdakwa oleh Bank BRI Cabang Sampang;
- Bahwa dalam Tahap III Bank BRI Cabang Sampang yang menyerahkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang;
- Bahwa pihak BRI Cabang Sampang yang menyerahkan atas perintah Pegawai DPMD Kabupaten Sampang mengatakan “percaya nlah ke Bank BRI Cabang Sampang untuk Masyarakat.” atas persetujuan Terdakwa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan tanda terima penyaluran uang tersebut kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM kepada penyidik, sepengetahuan Terdakwa yang membawa tanda bukti penerimaan bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 dari Tahap I sampai dengan Tahap VI adalah Sofrowi selaku Bendahara Desa Gunung Rancak karena sepengetahuan Terdakwa itu tugas Bendahara Desa;
- Bahwa yang mencairkan dana BLT-DD Tahap IV adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Sofrowi selaku Bendahara Desa dengan menggunakan slip penarikan uang Bank BRI Cabang Sampang sebesar Rp84.600.00,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) uang tidak diserahkan kepada Terdakwa oleh Bank BRI Cabang Sampang;

Halaman 145 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Tahap IV Bank BRI Cabang Sampang yang menyerahkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang;
- Bahwa pihak BRI Cabang Sampang yang menyerahkan atas perintah Pegawai DPMD Kabupaten Sampang mengatakan “percaya nlah ke Bank BRI Cabang Sampang untuk Masyarakat.” atas persetujuan Terdakwa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan tanda terima penyaluran uang tersebut kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM kepada penyidik, sepengetahuan Terdakwa yang membawa tanda bukti penerimaan bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 dari Tahap I sampai dengan Tahap VI adalah Sofrowi selaku Bendahara Desa Gunung Rancak karena sepengetahuan itu tugas Bendahara Desa;
- Bahwa yang mencairkan dana BLT-DD Tahap V adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Sofrowi selaku Bendahara Desa dengan menggunakan slip penarikan uang Bank BRI Cabang Sampang sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) uang tidak diserahkan kepada Terdakwa oleh Bank BRI Cabang Sampang;
- Bahwa dalam Tahap V Bank BRI Cabang Sampang yang menyerahkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang;
- Bahwa pihak BRI Cabang Sampang yang menyerahkan atas perintah Pegawai DPMD Kabupaten Sampang mengatakan “percaya nlah ke Bank BRI Cabang Sampang untuk Masyarakat.” atas persetujuan Terdakwa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan tanda terima penyaluran uang tersebut kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM kepada penyidik, sepengetahuan Terdakwa yang membawa tanda bukti penerimaan bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 dari Tahap I sampai dengan Tahap VI adalah Sofrowi selaku Bendahara Desa Gunung Rancak karena sepengetahuan itu tugas Bendahara Desa;
- Bahwa yang mencairkan dana BLT-DD Tahap VI adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Sofrowi selaku Bendahara Desa dengan menggunakan slip penarikan uang Bank BRI Cabang Sampang sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (dua ratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah) uang tidak diserahkan kepada Terdakwa oleh Bank BRI Cabang Sampang;
- Bahwa dalam Tahap VI Bank BRI Cabang Sampang yang menyerahkan kepada KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang;

Halaman 146 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BRI Cabang Sampang yang menyerahkan atas perintah Pegawai DPMD Kabupaten Sampang mengatakan “percaya kanlah ke Bank BRI Cabang Sampang untuk Masyarakat.” atas persetujuan Terdakwa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan tanda terima penyaluran uang tersebut kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM kepada penyidik, sepengetahuan Terdakwa yang membawa tanda bukti penerimaan bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 dari Tahap I sampai dengan Tahap VI adalah Sofrowi selaku Bendahara Desa Gunung Rancak karena sepengetahuan itu tugas Bendahara Desa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa BLT-DD tersebut langsung diberikan secara Tunai Kepada KPM penerima BLT-DD tahun 2020;
- Bahwa penerima bantuan tersebut setelah menerima bantuan harus mencap jempol atau tanda tangan, dan pada saat pencairan Tahap I-VI Terdakwa perintahkan kepada Bendahara Desa Gunung Rancak (Sofrowi) dan Sekretaris Desa (Fauzan) setiap kali penerimaan, penerima harus mencap jempol atau memberikan tandatangan;
- Bahwa penerima bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 kalau menerima uang bantuan harus cap jempol dan tanda tangan;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Dana bantuan sosial BLT-DD tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang berisikan pencairan selama 6 (enam) kali, memang benar Terdakwa mengetahui, dan benar ada tandatangan Terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut namun Terdakwa tidak mengecek isi dalam LPJ tersebut dan Terdakwa hanya menandatangani setelah Terdakwa menanyakan kepada Bendahara Desa (Sofrowi) dan Sekretaris Desa (Fauzan) dikarenakan Terdakwa sudah percaya dengan Bendahara Desa Gunung Rancak (Sofrowi) dan Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
2. 1 (satu) bundel Asli Perubahan III Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan

Halaman 147 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Robatal Kabupaten Sampang;
1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pemerintah Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020;
4. 2 (dua) lembar Fotokopi Laporan Transaksi BRI KAS Pemerintah Desa, Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tanggal cetak 24/02/22 periode 01/01/2031/12/20 (Rekening Koran) Desa Gunung Rancak;
5. 7 (tujuh) lembar Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 tanpa tanda tangan Kepala Desa Gunung Rancak;
6. 1 (satu) bundel Asli Pemerintah Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Periode Bulan April 2020 tanggal 20 Mei 2020;
7. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
8. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
9. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
10. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Camat Robatal Nomor 188.4/06/KEP/434.510/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Penerima BLT-DD Tahun 2020 Desa Gunung Rancak;
11. 4 (empat) lembar Fotokopi Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/149/Kep/434.012/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
12. 4 (empat) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 188/06/Kep/434.510.04/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
13. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekomendasi Tim Verifikasi Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Gunung Rancak cek list pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 40 (empat puluh) persen;
14. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan dan prosedur dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 20 (dua puluh) persen;
15. 1 (satu) bundel Asli LPJ Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021 Desa

Halaman 148 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
16. 1 (satu) bundel Asli LPJ Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
17. 1 (satu) bundel Asli LPJ Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
18. 1 (satu) bundel Fotokopi Kunjungan Lapangan atas nama Abdul Qirom, S.Pd., Pendamping Lokal Desa (PLD) lokasi tugas Lepelle, Robatal, Jelgung, Gunung Rancak Tahun 2020;
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Waktu Kerja Individu atas nama Abdul Qirom, S.Pd., Pendamping Lokal Desa (PLD) lokasi tugas Lepelle, Robatal, Jelgung, Gunung Rancak Tahun 2020;
20. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/149/KEP/434.012/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tanggal 16 Januari 2020;
21. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah sebagai Kepala Desa tanggal 23 Januari 2020;
22. Uang sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 Tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa Pemerintah Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, pada tahun 2020 melaksanakan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) (selanjutnya disingkat "BLT-DD") yaitu pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa Terdakwa dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa di Desa Gunung Rancak melewati beberapa rangkaian tahapan yang pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan/musyawarah dengan mengumpulkan Perangkat Desa, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pendamping lokal desa, perwakilan Kecamatan Robatal dan masyarakat desa untuk mencari dan menyeleksi calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dengan

Halaman 149 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemberitahuan sekaligus menjelaskan adanya program BLT-DD di Desa Gunung Rancak;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Kepala Dusun beserta Perangkat Desa untuk melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak untuk mendapatkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 dengan persyaratan keadaan calon KPM BLT-DD masuk kategori miskin dan tidak pernah menerima bantuan sosial lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi sehingga memenuhi persyaratan sebagai calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak, kemudian oleh Kepala Dusun masing-masing calon KPM BLT-DD tersebut dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga untuk dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk dilakukan validasi dan finalisasi;
- Bahwa dalam Musdessus tersebut nama calon KPM BLT-DD sudah diperoleh, kemudian hasil dari musyawarah tersebut telah diusulkan calon KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) KPM yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 tanggal 30 April 2020;
- Bahwa setelah itu Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tersebut beserta dengan Daftar Lampiran Calon Penerima KPM BLT-DD tersebut diajukan ke Kecamatan Robatal untuk mendapatkan pengesahan oleh Camat Robatal;
- Bahwa pada saat diusulkan ke Kecamatan Robatal tersebut ternyata sesuai persentase pendapatan Dana Desa (DD), maka penerima harus ditambah menjadi 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM sesuai dengan usulan dari Camat Robatal yaitu H. Kiyatno, S.E., M.M. dan pendamping desa yaitu almarhum Mat Huri;
- Bahwa setelah itu penerima KPM BLT-DD Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 disahkan dan diketahui oleh Camat Robatal sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM berdasarkan Keputusan Camat Robatal Nomor 188.4/06/KEP/434.510/2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Desa Gunung Rancak tanggal 27 April 2020;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 menyatakan

Halaman 150 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Rancak Tahun 2020 sebesar Rp2.096.628.220,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1)	PAD	2.000.000	2.000.000
2)	Dana Desa	1.559.283.000	1.548.476.000
3)	Alokasi Dana Desa	578.611.000	518.565.000
4)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.443.000	26.106.220
5)	Bunga Bank	120.000	120.000
Jumlah		2.169.457.000	2.096.628.220

- Bahwa penganggaran alokasi bantuan sosial BLT di Desa Gunung Rancak dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020, untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai Bantuan Sosial BLT-DD sebanyak 6 (enam) tahap penyaluran berdasarkan Data Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Gunung Rancak, yaitu:
- Penyaluran Tahap I (Kesatu): untuk BLT bulan April 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap II (Kedua): untuk BLT bulan Mei 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap III (Ketiga): untuk BLT bulan Juni 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap IV (Keempat): untuk BLT bulan Juli 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap V (Kelima): untuk BLT bulan Agustus dan September 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap VI (Keenam): untuk BLT bulan Oktober, November, Desember 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran dana BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak yaitu dari awal mengajukan pencairan sampai dengan BLT-DD tersalurkan, saksi Sofrowi membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) kemudian RPD tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, kemudian setelah RPD tersebut ditandatangani, Terdakwa dan saksi Sofrowi membawa RPD tersebut ke Kantor Kecamatan Robatal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang untuk meminta persetujuan, setelah RPD disetujui oleh Kecamatan Robatal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Terdakwa dan saksi Sofrowi menuju Bank BRI Sampang untuk mencairkan dana tersebut;
- Bahwa setelah berada di Bank BRI Sampang, saksi Sofrowi menyiapkan cek yang berasal dari Rekening Kas Desa (RKD) dengan Nomor: 014801004089305 untuk pencairan dan mengisi keterangan pada cek dan nominal yang harus disiapkan;
- Bahwa setelah saksi Sofrowi menulis isian dari cek tersebut kemudian cek tersebut saksi Sofrowi serahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani kemudian saksi Sofrowi juga menandatangani cek tersebut, setelah ada tanda tangan dari Terdakwa dan saksi Sofrowi di cek tersebut, kemudian cek diajukan ke Teller Bank BRI Sampang, dan saksi Sofrowi kembali ke desa bersama Terdakwa untuk menunggu jadwal Penyaluran BLT-DD tersebut;
- Bahwa mekanisme penyaluran BLT-DD Tahap I (Kesatu) sampai dengan Tahap VI (Keenam) adalah sebagai berikut:
 - Penyaluran Tahap I (Kesatu):
Pada bulan April tahun 2020 uang pencairan Dana Desa (DD) sudah dipegang oleh saksi Sofrowi selaku Bendahara Desa untuk kegiatan Dana Desa (DD), namun ada instruksi dari pusat apabila uang pencairan tersebut sebagian digunakan untuk penyaluran kegiatan bantuan sosial BLT-DD kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM di Desa Gunung Rancak. Setelah itu saksi Sofrowi melakukan penyaluran BLT-DD sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk disalurkan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berlokasi di Balai Desa Gunung Rancak atau rumah Sekretaris Desa Gunung Rancak, penyaluran BLT-DD tersebut dihadiri oleh saksi Sofrowi selaku Bendahara Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Moh. Fauzan selaku Sekretaris Desa, H. Kiyatno, S.E., M.M. selaku

Halaman 152 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat Robatal, saksi Marto selaku Ketua BPD, tokoh agama, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas

- Penyaluran Tahap II (Kedua) sampai dengan Tahap VI (Keenam): Saksi Sofrowi membawa cek atau slip penarikan yang sudah tertulis nominal besaran anggaran yang akan dicairkan yang berasal dari Dana Desa (DD) dan telah dibubuhi tanda tangan Terdakwa kemudian menyerahkannya ke Teller Bank BRI Sampang untuk segera dilakukan pencairan. Setelah itu saksi Sofrowi berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Sampang untuk mengatur jadwal penyaluran BLT-DD tersebut. Setelah terkonfirmasi hari pembagian kemudian Pihak Bank BRI Sampang hadir ke Desa Gunung Rancak untuk membantu menyalurkan BLT-DD tersebut, dengan dihadiri oleh Jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), kemudian Petugas Bank BRI Sampang membagikan bantuan dengan dibantu oleh perangkat desa, setelah KPM tersebut menerima bantuan, kemudian KPM melakukan check (contreng) pada daftar atau tanda terima yang saksi Sofrowi buat;
- Bahwa penyaluran BLT-DD Tahap I (Kesatu) sampai dengan Tahap VI (Keenam) tersebut seluruhnya dilakukan secara tunai (cash) kepada KPM di Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020, ditemukan fakta hasil pemeriksaan terhadap 191 (seratus sembilan puluh satu) KPM dari total 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM tidak menerima secara penuh BLT-DD di Desa Gunung Rancak dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama Penerima	Jumlah Yang Diterima						Jumlah Yang Diterima	Jumlah Seharusnya Sesuai SPJ	Kekurangan
		Tahap I (600.000)	Tahap II (600.000)	Tahap III (600.000)	Tahap IV (300.000)	Tahap V (600.000)	Tahap VI (900.000)			
I Dusun Kasangkah Timur										
1.	Saderi	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
2.	Surinti	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
3.	Hoiriyah	600.000	600.000	-	-	900.000	-	2.100.000	3.600.000	1.500.000
4.	Mattawi	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
5.	Rasmin	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
6.	Simin	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
7.	Karim/Suami Holifah	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
8.	Sama	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
9.	Leya Al Buk Nagi	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-

Halaman 153 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Manirah P Sahawi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
11	Sarinti	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
12	Pak Sahripah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
13	Miskiyah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
14	B. Matnila	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
15	Hatayah (istri Saniman)	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16	Abdul Malik (Suami Muna)	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
17	Askan	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
18	B. Burung	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
19	Sudin	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20	Asnali	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
21	Sima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
22	Arsae	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
23	Supina	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
24	Buk Asliyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
25	Mat Delil	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
26	Marini	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
27	Arnima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
28	Maddarah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
29	Sitinah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								68.700.000	104.400.000	35.700.000
II Dusun Malenggur										
1.	B. Marsali	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Saliyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	B. Muhdi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	B. Rusmah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
5.	Moni	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	B. Dempa	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	300.00 0	1.800.00 0	3.600.000	1.800.00 0
7.	Fatimatuz Zahroh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
8.	Sanideh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
9.	Saniyah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
10	Bahab	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
11	Congkenek	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
12	Pusi'a	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
13	Pak Sarmanten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
14	Marsinti	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
15	Buk Saminto	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16	Jeni (B. Simah)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17	Martimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
18	Buk Masiha	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19	Misni	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
20	Samidin	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21	Jani	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
22	Muhammad Sopi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
23	B. Jatem	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
24	Sahrinten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0

Halaman 154 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Badrun	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
Jumlah								58.500. 000	90.000.0 00	31.500. 000
III Dusun Ombaran										
1.	Turijan (Anak Buk Marsae)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
2.	Arsamin	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
3.	Samawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	Nisari	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	Suriyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Nati	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Nasiha (Anak B. Tomin)	500.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.100.00 0	3.600.000	2.500.00 0
8.	Buranten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Mu'a	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
10.	Rahmaji	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
11.	Sarina	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
12.	Barsiden	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13.	Ratnawati Nurul Ningsih (Cucu Molinten/Malija)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14.	Pugenten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
15.	Harinten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16.	Rachmad Taufik	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
17.	Moh. Nor Alias Nor Holis	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
18.	Sira	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
Jumlah								34.700. 000	64.800.0 00	30.100. 000
IV Dusun Kasangkah Barat										
1.	B. Marliti	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	900.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000	300.000
2.	Bingkenik	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	Abd. Halim	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
4.	Dolleng	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
5.	Buninten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	Matnawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Miati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Astimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Asmuah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
10.	Asrinti	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
11.	Sayyedi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
12.	Matniro	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13.	Buk Murjati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
14.	B. Pusiye	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
15.	Rohamah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16.	Buk Matrue	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17.	Simah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
18.	Slani	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
19.	Mari'a	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20.	Toni als B. Satima	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21.	Asiri	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
22.	Margino	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	900.00 0	-	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
23.	Summah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000

Halaman 155 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Safiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
25	Bingkenik	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
Jumlah								63.900.000	90.000.000	26.100.000
V Dusun Arnih Barat										
1.	Beideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Kayan	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.000	3.600.000	600.000
3.	Buk Hasimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
4.	Arlima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	B. Pusi'en	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Toli	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Sadini	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Satoni	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
9.	Sakur (Cucu Sanabi)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
10	Abd. Rohman Sahid	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.000	3.600.000	-
11	Nakideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
12	Slama	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13	Aslima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14	Sahari (Anak Niri)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15	Salimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16	Wasil	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
17	Muri	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
18	Sumrideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
19	Jumaideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20	Sai	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21	Denni	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
22	Munaki	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
23	Ardina	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
24	Arsaki	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								48.000.000	86.400.000	38.400.000
VI Gunung Tinggi										
1.	Lidi (anak P. Samin al. P Satipah)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
2.	Horimah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
3.	Muslimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.000	3.600.000	-
4.	Sadirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	Yandi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Rasiyah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Hosniyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Arsalim	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
9.	Hamirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
10	Sasmita Sari	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	300.00 0	900.00 0	3.300.000	3.600.000	300.000
11	Wahid	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.000	3.600.000	-
12	Mendek	600.00 0	600.00 0	600.00 0	-	-	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
13	Matkosen	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14	Sumaiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
15	Timah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
16	Husmari	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0

Halaman 156 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Romiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
18	Norsidi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19	Madi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20	Nasim	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21	P. Purawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
22	Makiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
23	Rohiman	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
Jumlah								45.300.000	82.800.000	37.500.000
VI Nangger										
1.	Salatiga	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Buk Saruki	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
3.	Madde'e	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	Soleh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
5.	Asmati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	Hafiah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Buk Parawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
8.	Marsadeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Mesrati	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
10	Sanidah Anak Asranten	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
11	Saiyah Anak Buk Pilleng	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
12	Selor	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
13	Marham	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14	Misriah Bin Karyo Bin (Anak B Mattasan)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15	Buk Siyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16	Samarni	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17	Nasir	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
18	Marjumi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19	Dewiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20	Mistiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
21	Surideh (Anak B Mukri)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								40.200.000	75.600.000	35.400.000
VI Arnih Timur										
1.	Misliya	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
2.	Buliyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	B. Hasiri	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
4.	Marhamah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
5.	Buk Arsai	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
6.	Mahrana	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Lipa	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
8.	Amsija	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
9.	Pudali	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
10	Bi'ah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
11	Saninten	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
12	Noragi	-	600.00 0	-	-	-	-	600.000	3.600.000	3.000.00 0
13	Sali'ah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0

Halaman 157 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Punija	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15	Asrimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16	Madiken	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17	Asmina	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
18	Misrinten	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	300.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000	300.000
19	Sarimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20	Mat Hasip	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
21	Nurhamah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
22	Hadina	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
23	Sanideh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
24	Martini	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
25	B. Mohabi	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
26	Nimah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								68.100. 000	93.600.0 00	25.500. 000
Total Selisih								427.400 .000	687.600. 000	260.200 .000

- Bahwa terhadap 91 (sembilan puluh satu) KPM yang tidak dapat dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dikarenakan alasan sebagai berikut:

- Sebanyak 35 (tiga puluh lima) KPM sakit;
- Sebanyak 20 (dua puluh) KPM meninggal;
- Sebanyak 10 (sepuluh) KPM merantau;
- Sebanyak 2 (dua) KPM tidak ada ditempat;
- Sebanyak 24 (dua puluh empat) KPM tidak ada keterangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020, telah ditetapkan 282 (dua ratus delapan puluh dua) nama-nama KPM yang berhak mendapatkan BLT-DD di Desa Gunung Rancak tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya berdasarkan rekapitulasi penyaluran BLT-DD ditemukan fakta sebagai berikut:

- Penyaluran Tahap I (Kesatu): pada bulan April 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang menerima BLT-DD dengan adanya cap jempol atau cap jari dari penerima KPM;
- Penyaluran Tahap II (Kedua): pada bulan Mei 2020 KPM sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) KPM terima BLT-DD dengan adanya tanda bukti tanda tangan dalam daftar hadir penerima BLT-DD dan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) tidak terima karena tidak ada tanda terima berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap III (Ketiga): pada bulan Juni 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari

Halaman 158 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPM;
- Penyaluran Tahap IV (Keempat): pada bulan Juli 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap V (Kelima): pada bulan Agustus dan September 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap VI (Keenam): pada bulan Oktober, November, dan Desember 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Bahwa saksi Sofrowi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti dalam bentuk tanda tangan atau cap jempol KPM BLT-DD didalam daftar penerima KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak, sehingga saksi Sofrowi dalam menginput laporan pertanggungjawaban kedalam Siskeudes tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahap I (Kesatu) pada bulan April tahun 2020 dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat bukti penerimaan (cap jempol/tanda tangan) dan telah dibubuhi tanda tangan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD Tahap II (Kedua) bulan Mei, Tahap III (Ketiga) bulan Juni, Tahap IV (Keempat) bulan Juli, Tahap V (Kelima) bulan Agustus dan September, Tahap VI (Keenam) bulan Oktober, November dan Desember, yang dilaksanakan penyalurannya di Balai Desa Gunung Rancak tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti yang sah terkait penyaluran kepada BLT-DD ke KPM dan penerimaan oleh KPM (cap jempol/tanda tangan) serta tidak terdapat tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan negara dalam

Halaman 159 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Dusun	Jumlah Orang/KPM	Total Yang Diterima KPM	Total Seharusnya Yang Diterima KPM	Total Tidak Diterima
1.	Dusun Kasangkah Timur	29	68.700.000	104.400.000	35.700.000
2.	Dusun Malenggur	25	58.500.000	90.000.000	31.500.000
3.	Dusun Ombaran	18	34.700.000	64.800.000	30.100.000
4.	Dusun Kasangkah Barat	25	63.900.000	90.000.000	26.100.000
5.	Dusun Arnih Barat	24	48.000.000	86.400.000	38.400.000
6.	Gunung Tinggi	23	45.300.000	82.800.000	37.500.000
7.	Dusun Nangger	21	40.200.000	75.600.000	35.400.000
8.	Dusun Arnih Timur	26	68.100.000	93.600.000	25.500.000
Jumlah		191	427.400.000	687.600.000	260.200.000
Total Selisih Sebesar Rp260.200.000,00					

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Halaman 160 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 161 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”; Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Halaman 162 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-03/SMPG/01/2025 tanggal 23 Januari 2025;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) adalah Kepala Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang

Halaman 163 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban dari diri Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

- Bahwa Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.), dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun

Halaman 164 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalamuntutannya (hal. 91-93), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan

Halaman 165 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini karena langsung memberikan pendapatnya terhadap pembuktian unsur Dakwaan Subsidair, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihad Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 Tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 - Bahwa dalam kedudukan selaku Kepala Desa Gunung Rancak mempunyai tugas berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 Tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, yaitu:
 - Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - Menetapkan peraturan desa;
 - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Membina kehidupan masyarakat desa;
 - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - Untuk melaksanakan pembangunan di desa;
 - Mensejahterakan masyarakat, dan lain-lain;
- Sedangkan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak mempunyai tugas berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 Tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, yaitu:
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - Mengelola keuangan dan aset desa, dan lain-lain;
- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara berdasarkan

Halaman 166 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Bahwa berkaitan dengan kerugian Negara atau kerugian daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 mengatur secara tegas bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan tugas Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak mempunyai kewajiban dan larangan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 26 ayat (4) mengatur secara tegas “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa”;
 - Pasal 29 mengatur secara tegas “Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”;
 - Pasal 75 ayat (1) mengatur secara tegas “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”;
 - Pasal 75 ayat (2) mengatur secara tegas “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa”;
- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Halaman 167 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 8 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- Pasal 8 ayat (2) mengatur secara tegas bahwa Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
- Pasal 51 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa;
- Pasal 51 ayat (2) mengatur secara tegas bahwa Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:
 - Pasal 35 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa;
 - Pasal 32A ayat (5) mengatur secara tegas bahwa Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan”;
- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32A ayat (5) mengatur secara tegas bahwa Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat;
- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32A ayat (5) mengatur secara tegas bahwa Besaran BLT

Halaman 168 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat;

- Bahwa berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:
 - Lampiran II, Sistematika Contoh-Contoh Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, Q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), huruf c Metode dan Mekanisme Penyaluran, angka 2 mengatur secara tegas bahwa penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan;
 - Lampiran II, Sistematika Contoh-Contoh Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, Q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), huruf f mengatur secara tegas bahwa Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa berkaitan dengan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 telah diatur secara tegas berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa setelah Terdakwa diangkat oleh Bupati Sampang sebagai Kepala Desa Gunung Rancak, Pemerintah Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, pada tahun 2020 melaksanakan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) (selanjutnya disingkat "BLT-DD") yaitu pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

Bahwa Terdakwa dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa di Desa Gunung Rancak melewati beberapa rangkaian tahapan yang pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan/musyawarah dengan mengumpulkan Perangkat Desa, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pendamping lokal desa, perwakilan Kecamatan

Halaman 169 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robatal dan masyarakat desa untuk mencari dan menyeleksi calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dengan melakukan pemberitahuan sekaligus menjelaskan adanya program BLT-DD di Desa Gunung Rancak;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Kepala Dusun beserta Perangkat Desa untuk melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak untuk mendapatkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 dengan persyaratan keadaan calon KPM BLT-DD masuk kategori miskin dan tidak pernah menerima bantuan sosial lainnya;

Bahwa setelah dilakukan verifikasi sehingga memenuhi persyaratan sebagai calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak, kemudian oleh Kepala Dusun masing-masing calon KPM BLT-DD tersebut dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga untuk dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk dilakukan validasi dan finalisasi;

Bahwa dalam Musdessus tersebut nama calon KPM BLT-DD sudah diperoleh, kemudian hasil dari musyawarah tersebut telah diusulkan calon KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) KPM yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 tanggal 30 April 2020;

Bahwa setelah itu Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tersebut beserta dengan Daftar Lampiran Calon Penerima KPM BLT-DD tersebut diajukan ke Kecamatan Robatal untuk mendapatkan pengesahan oleh Camat Robatal;

Bahwa pada saat diusulkan ke Kecamatan Robatal tersebut ternyata sesuai persentase pendapatan Dana Desa (DD), maka penerima harus ditambah menjadi 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM sesuai dengan usulan dari Camat Robatal yaitu H. Kiyatno, S.E., M.M. dan pendamping desa yaitu almarhum Mat Huri;

Bahwa setelah itu penerima KPM BLT-DD Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 disahkan dan diketahui oleh Camat Robatal sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM berdasarkan Keputusan Camat Robatal Nomor 188.4/06/KEP/434.510/2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Desa Gunung Rancak tanggal 27 April 2020;

Halaman 170 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Rancak Tahun 2020 sebesar Rp2.096.628.220,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1)	PAD	2.000.000	2.000.000
2)	Dana Desa	1.559.283.000	1.548.476.000
3)	Alokasi Dana Desa	578.611.000	518.565.000
4)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.443.000	26.106.220
5)	Bunga Bank	120.000	120.000
Jumlah		2.169.457.000	2.096.628.220

Bahwa penganggaran alokasi bantuan sosial BLT di Desa Gunung Rancak dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020, untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai Bantuan Sosial BLT-DD sebanyak 6 (enam) tahap penyaluran berdasarkan Data Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Gunung Rancak, yaitu:

- Penyaluran Tahap I (Kesatu): untuk BLT bulan April 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap II (Kedua): untuk BLT bulan Mei 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap III (Ketiga): untuk BLT bulan Juni 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap IV (Keempat): untuk BLT bulan Juli 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap V (Kelima): untuk BLT bulan Agustus dan September 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap VI (Keenam): untuk BLT bulan Oktober, November, Desember 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-

Halaman 171 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing KPM sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa mekanisme penyaluran dana BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak yaitu dari awal mengajukan pencairan sampai dengan BLT-DD tersalurkan, saksi Sofrowi membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) kemudian RPD tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, kemudian setelah RPD tersebut ditandatangani, Terdakwa dan saksi Sofrowi membawa RPD tersebut ke Kantor Kecamatan Robatal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang untuk meminta persetujuan, setelah RPD disetujui oleh Kecamatan Robatal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Terdakwa dan saksi Sofrowi menuju Bank BRI Sampang untuk mencairkan dana tersebut;

Bahwa setelah berada di Bank BRI Sampang, saksi Sofrowi menyiapkan cek yang berasal dari Rekening Kas Desa (RKD) dengan Nomor: 014801004089305 untuk pencairan dan mengisi keterangan pada cek dan nominal yang harus disiapkan;

Bahwa setelah saksi Sofrowi menulis isian dari cek tersebut kemudian cek tersebut saksi Sofrowi serahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani kemudian saksi Sofrowi juga menandatangani cek tersebut, setelah ada tanda tangan dari Terdakwa dan saksi Sofrowi di cek tersebut, kemudian cek diajukan ke Teller Bank BRI Sampang, dan saksi Sofrowi kembali ke desa bersama Terdakwa untuk menunggu jadwal Penyaluran BLT-DD tersebut;

Bahwa mekanisme penyaluran BLT-DD Tahap I (Kesatu) sampai dengan Tahap VI (Keenam) adalah sebagai berikut:

- Penyaluran Tahap I (Kesatu):
Pada bulan April tahun 2020 uang pencairan Dana Desa (DD) sudah dipegang oleh saksi Sofrowi selaku Bendahara Desa untuk kegiatan Dana Desa (DD), namun ada instruksi dari pusat apabila uang pencairan tersebut sebagian digunakan untuk penyaluran kegiatan bantuan sosial BLT-DD kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM di Desa Gunung Rancak. Setelah itu saksi Sofrowi melakukan penyaluran BLT-DD sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk disalurkan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berlokasi di Balai Desa Gunung Rancak atau rumah Sekretaris Desa Gunung Rancak, penyaluran BLT-DD tersebut dihadiri oleh saksi Sofrowi selaku Bendahara Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Moh. Fauzan selaku Sekretaris Desa, H. Kiyatno, S.E., M.M. selaku Camat Robatal, saksi Marto selaku

Halaman 172 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua BPD, tokoh agama, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas
- Penyaluran Tahap II (Kedua) sampai dengan Tahap VI (Keenam):
Saksi Sofrowi membawa cek atau slip penarikan yang sudah tertulis nominal besaran anggaran yang akan dicairkan yang berasal dari Dana Desa (DD) dan telah dibubuhi tanda tangan Terdakwa kemudian menyerahkannya ke Teller Bank BRI Sampang untuk segera dilakukan pencairan. Setelah itu saksi Sofrowi berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Sampang untuk mengatur jadwal penyaluran BLT-DD tersebut. Setelah terkonfirmasi hari pembagian kemudian Pihak Bank BRI Sampang hadir ke Desa Gunung Rancak untuk membantu menyalurkan BLT-DD tersebut, dengan dihadiri oleh Jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), kemudian Petugas Bank BRI Sampang membagikan bantuan dengan dibantu oleh perangkat desa, setelah KPM tersebut menerima bantuan, kemudian KPM melakukan check (contreng) pada daftar atau tanda terima yang saksi Sofrowi buat;

Bahwa penyaluran BLT-DD Tahap I (Kesatu) sampai dengan Tahap VI (Keenam) tersebut seluruhnya dilakukan secara tunai (cash) kepada KPM di Desa Gunung Rancak;

Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020, ditemukan fakta hasil pemeriksaan terhadap 191 (seratus sembilan puluh satu) KPM dari total 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM tidak menerima secara penuh BLT-DD di Desa Gunung Rancak dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama Penerima	Jumlah Yang Diterima						Jumlah Yang Diterima	Jumlah Seharusnya Sesuai SPJ	Kekurangan
		Tahap I (600.000)	Tahap II (600.000)	Tahap III (600.000)	Tahap IV (300.000)	Tahap V (600.000)	Tahap VI (900.000)			
I Dusun Kasangkah Timur										
1.	Saderi	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
2.	Surinti	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
3.	Hoiriyah	600.000	600.000	-	-	900.000	-	2.100.000	3.600.000	1.500.000
4.	Mattawi	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
5.	Rasmin	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
6.	Simin	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
7.	Karim/Suami Holifah	600.000	600.000	-	-	-	-	1.200.000	3.600.000	2.400.000
8.	Sama	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000
9.	Leya Al Buk Nagi	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	900.000	3.600.000	3.600.000	-
10.	Manirah P Sahawi	600.000	600.000	-	300.000	-	900.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000

Halaman 173 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Sarinti	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
12	Pak Sahripah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
13	Miskiyah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
14	B. Matnila	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
15	Hatayah (istri Saniman)	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16	Abdul Malik (Suami Muna)	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
17	Askan	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
18	B. Burung	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
19	Sudin	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20	Asnali	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
21	Sima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
22	Arsae	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
23	Supina	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
24	Buk Asliyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
25	Mat Delil	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
26	Marini	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
27	Arnima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
28	Maddarah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
29	Sitinah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								68.700.000	104.400.000	35.700.000
II Dusun Malenggur										
1.	B. Marsali	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Saliyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	B. Muhdi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	B. Rusmah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
5.	Moni	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	B. Dempa	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	300.00 0	1.800.00 0	3.600.000	1.800.00 0
7.	Fatimatuz Zahroh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
8.	Sanideh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
9.	Saniyah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
10	Bahab	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
11	Congkenek	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
12	Pusi'a	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
13	Pak Sarmanten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
14	Marsinti	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
15	Buk Saminto	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16	Jeni (B. Simah)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17	Martimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
18	Buk Masiha	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19	Misni	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
20	Samidin	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21	Jani	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
22	Muhammad Sopi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
23	B. Jatem	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
24	Sahrinten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
25	Badrun	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-

Halaman 174 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah							58.500. 000	90.000.0 00	31.500. 000
III	Dusun Ombaran								
1.	Turijan (Anak Buk Marsae)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	1.500.00 0
2.	Arsamin	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
3.	Samawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
4.	Nisari	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
5.	Suriyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
6.	Nati	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
7.	Nasiha (Anak B. Tomin)	500.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.100.00 0	3.600.000 0
8.	Buranten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0
9.	Mu'a	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0
10	Rahmaji	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0
11	Sarina	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
12	Barsiden	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
13	Ratnawati Nurul Ningsih (Cucu Molinten/Malija)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
14	Pugenten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000 0
15	Harinten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0
16	Rachmad Taufik	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0
17	Moh. Nor Alias Nor Holis	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0
18	Sira	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0
Jumlah							34.700. 000	64.800.0 00	30.100. 000
IV	Dusun Kasangkah Barat								
1.	B. Marliti	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	900.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000 0
2.	Bingkenik	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0
3.	Abd. Halim	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000 0
4.	Dolleng	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0
5.	Buninten	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0
6.	Matnawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
7.	Miati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0
8.	Astimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0
9.	Asmuah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0
10	Asrinti	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0
11	Sayyedi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000 0
12	Matniro	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
13	Buk Murjati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0
14	B. Pusiyyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0
15	Rohamah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000 0
16	Buk Matrue	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
17	Simah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000 0
18	Slani	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0
19	Mari'a	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000 0
20	Toni als B. Satima	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000 0
21	Asiri	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000 0
22	Margino	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	900.00 0	-	2.400.00 0	3.600.000 0
23	Summah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000 0
24	Safiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000 0

Halaman 175 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Bingkenik	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
Jumlah								63.900.000	90.000.000	26.100.000
V Dusun Arnih Barat										
1.	Beideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Kayan	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.00.000	3.600.000	600.000
3.	Buk Hasimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
4.	Arlima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	B. Pusi'en	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Toli	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Sadini	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Satoni	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
9.	Sakur (Cucu Sanabi)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
10.	Abd. Rohman Sahid	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
11.	Nakideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
12.	Slama	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
13.	Aslima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14.	Sahari (Anak Niri)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15.	Salimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16.	Wasil	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
17.	Muri	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
18.	Sumrideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
19.	Jumaideh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20.	Sai	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21.	Denni	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
22.	Munaki	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
23.	Ardina	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
24.	Arsaki	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								48.000.000	86.400.000	38.400.000
VI Gunung Tinggi										
1.	Lidi (anak P. Samin al. P Satipah)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
2.	Horimah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
3.	Muslimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
4.	Sadirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	Yandi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Rasiyah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Hosniyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Arsalim	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
9.	Hamirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
10.	Sasmita Sari	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	300.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000	300.000
11.	Wahid	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
12.	Mendek	600.00 0	600.00 0	600.00 0	-	-	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
13.	Matkosen	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14.	Sumaiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
15.	Timah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
16.	Husmari	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
17.	Romiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0

Halaman 176 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Norsidi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19	Madi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20	Nasim	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21	P. Purawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
22	Makiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
23	Rohiman	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
Jumlah								45.300.000	82.800.000	37.500.000
VI I	Nangger									
1.	Salatiga	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Buk Saruki	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
3.	Madde'e	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	Soleh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
5.	Asmati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	Hafiah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Buk Parawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
8.	Marsadeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Mesrati	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.000	3.600.000	-
10	Sanidah Anak Asranten	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
11	Saiyah Anak Buk Pilleng	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
12	Selor	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.000	3.600.000	600.000
13	Marham	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14	Misriah Bin Karyo Bin (Anak B Mattasan)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15	Buk Siyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16	Samarni	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17	Nasir	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.000	3.600.000	-
18	Marjumi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19	Dewiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20	Mistiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
21	Surideh (Anak B Mukri)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								40.200.000	75.600.000	35.400.000
VI II	Arnih Timur									
1.	Misliya	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
2.	Buliyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.000	3.600.000	-
3.	B. Hasiri	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.000	3.600.000	-
4.	Marhamah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
5.	Buk Arsai	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.000	3.600.000	-
6.	Mahrana	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Lipa	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
8.	Amsija	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.000	3.600.000	-
9.	Pudali	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
10	Bi'ah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
11	Saninten	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.000	3.600.000	600.000
12	Noragi	-	600.00 0	-	-	-	-	600.000	3.600.000	3.000.00 0
13	Sali'ah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14	Punija	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0

Halaman 177 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Asrimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16	Madiken	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17	Asmina	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
18	Misrinten	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	300.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000	300.000
19	Sarimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20	Mat Hasip	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
21	Nurhamah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
22	Hadina	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
23	Sanideh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
24	Martini	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
25	B. Mohabi	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
26	Nimah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								68.100. 000	93.600.0 00	25.500. 000
Total Selisih								427.400. 000	687.600. 000	260.200. 000

Bahwa terhadap 91 (sembilan puluh satu) KPM yang tidak dapat dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dikarenakan alasan sebagai berikut:

- Sebanyak 35 (tiga puluh lima) KPM sakit;
- Sebanyak 20 (dua puluh) KPM meninggal;
- Sebanyak 10 (sepuluh) KPM merantau;
- Sebanyak 2 (dua) KPM tidak ada ditempat;
- Sebanyak 24 (dua puluh empat) KPM tidak ada keterangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020, telah ditetapkan 282 (dua ratus delapan puluh dua) nama-nama KPM yang berhak mendapatkan BLT-DD di Desa Gunung Rancak tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya berdasarkan rekapitulasi penyaluran BLT-DD ditemukan fakta sebagai berikut:

- Penyaluran Tahap I (Kesatu): pada bulan April 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang menerima BLT-DD dengan adanya cap jempol atau cap jari dari penerima KPM;
- Penyaluran Tahap II (Kedua): pada bulan Mei 2020 KPM sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) KPM terima BLT-DD dengan adanya tanda bukti tanda tangan dalam daftar hadir penerima BLT-DD dan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) tidak terima karena tidak ada tanda terima berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap III (Ketiga): pada bulan Juni 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap IV (Keempat): pada bulan Juli 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada

Halaman 178 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap V (Kelima): pada bulan Agustus dan September 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap VI (Keenam): pada bulan Oktober, November, dan Desember 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;

Bahwa saksi Sofrowi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti dalam bentuk tanda tangan atau cap jempol KPM BLT-DD didalam daftar penerima KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak, sehingga saksi Sofrowi dalam menginput laporan pertanggungjawaban kedalam Siskeudes tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahap I (Kesatu) pada bulan April tahun 2020 dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat bukti penerimaan (cap jempol/tanda tangan) dan telah dibubuhi tanda tangan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD Tahap II (Kedua) bulan Mei, Tahap III (Ketiga) bulan Juni, Tahap IV (Keempat) bulan Juli, Tahap V (Kelima) bulan Agustus dan September, Tahap VI (Keenam) bulan Oktober, November dan Desember, yang dilaksanakan penyalurannya di Balai Desa Gunung Rancak tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti yang sah terkait penyaluran kepada BLT-DD ke KPM dan penerimaan oleh KPM (cap jempol/tanda tangan) serta tidak terdapat tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagaimana dalam tabel berikut:

Halaman 179 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Dusun	Jumlah Orang/KPM	Total Yang Diterima KPM	Total Seharusnya Yang Diterima KPM	Total Tidak Diterima
1.	Dusun Kasangkah Timur	29	68.700.000	104.400.000	35.700.000
2.	Dusun Malenggur	25	58.500.000	90.000.000	31.500.000
3.	Dusun Ombaran	18	34.700.000	64.800.000	30.100.000
4.	Dusun Kasangkah Barat	25	63.900.000	90.000.000	26.100.000
5.	Dusun Arnih Barat	24	48.000.000	86.400.000	38.400.000
6.	Gunung Tinggi	23	45.300.000	82.800.000	37.500.000
7.	Dusun Nangger	21	40.200.000	75.600.000	35.400.000
8.	Dusun Arnih Timur	26	68.100.000	93.600.000	25.500.000
Jumlah		191	427.400.000	687.600.000	260.200.000
Total Selisih Sebesar Rp260.200.000,00					

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas, dihubungkan dengan:

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 yang mengatur secara tegas “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;
- 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 26 ayat (4) yang mengatur secara tegas “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa”;
 - Pasal 29 yang mengatur secara tegas “Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Halaman 180 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”;
- Pasal 75 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”;
- Pasal 75 ayat (2) yang mengatur secara tegas “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa”;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 8 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan”;
 - Pasal 8 ayat (2) yang mengatur secara tegas “Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
 - Pasal 51 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa”;
 - Pasal 51 ayat (2) yang mengatur secara tegas “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:
 - Pasal 35 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa”;
 - Pasal 32A ayat (5) yang mengatur secara tegas “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan”;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32A ayat (5) yang mengatur secara tegas “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama

Halaman 181 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat”;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32A ayat (5) yang mengatur secara tegas bahwa Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:
- Lampiran II, Sistematika Contoh-Contoh Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, Q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), huruf c Metode dan Mekanisme Penyaluran, angka 2 yang mengatur secara tegas “penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan”;
 - Lampiran II, Sistematika Contoh-Contoh Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, Q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), huruf f yang mengatur secara tegas “Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa”;
- 9 Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;
- Maka menurut Majelis Hakim dalam masa Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Gunung Rancak berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 Tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang bersama-sama dengan saksi Sofrowi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor: 188/06/KEP/434.510.04/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, telah melakukan tindakan:

Halaman 182 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menyalurkan BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
- Sisa uang yang belum tersalurkan kepada KPM diserahkan kepada Sekretaris Desa Gunung Rancak setelah dihitung kembali oleh Petugas Bank BRI disaksikan oleh saksi Mohammad Juhar, Terdakwa dan Pendamping Desa Gunung Rancak;
- Penyaluran BLT-DD kepada sisa KPM yang belum menerima dilakukan tanpa bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
- Menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara tanpa menguji kebenaran materiil terhadap bukti yang diajukan;

Yang nyata-nyata bertentangan dengan:

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 yang mengatur secara tegas “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;
- 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 26 ayat (4) yang mengatur secara tegas “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa”;
 - Pasal 29 yang mengatur secara tegas “Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Halaman 183 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”;
- Pasal 75 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”;
- Pasal 75 ayat (2) yang mengatur secara tegas “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa”;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 8 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan”;
 - Pasal 8 ayat (2) yang mengatur secara tegas “Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
 - Pasal 51 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa”;
 - Pasal 51 ayat (2) yang mengatur secara tegas “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:
 - Pasal 35 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa”;
 - Pasal 32A ayat (5) yang mengatur secara tegas “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan”;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32A ayat (5) yang mengatur secara tegas “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama

Halaman 184 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat”;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32A ayat (5) yang mengatur secara tegas bahwa Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
- a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:
- Lampiran II, Sistematika Contoh-Contoh Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, Q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), huruf c Metode dan Mekanisme Penyaluran, angka 2 yang mengatur secara tegas “penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan”;
 - Lampiran II, Sistematika Contoh-Contoh Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, Q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), huruf f yang mengatur secara tegas “Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa”;
- 9 Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofrowi telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian dikarenakan:
- Tidak menyalurkan BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
 - Sisa uang yang belum tersalurkan kepada KPM diserahkan kepada Sekretaris Desa Gunung Rancak setelah dihitung kembali oleh Petugas Bank BRI disaksikan oleh saksi Mohammad Juhar, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendamping Desa Gunung Rancak;
- Penyaluran BLT-DD kepada sisa KPM yang belum menerima dilakukan tanpa bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
- Menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara tanpa menguji kebenaran materiil terhadap bukti yang diajukan;

Dalam periode masa Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Gunung Rancak yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hal ini membuktikan tidak adanya "itikad baik" Terdakwa secara tindakan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020, sehingga mengakibatkan terjadinya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Rancak yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan kondisi yaitu: Ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak menerima secara penuh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dengan total selisih sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022 tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa tidak adanya tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, selain membuktikan tidak adanya "itikad baik" juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak bersama-sama dengan saksi Sofrowi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur "melawan hukum" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa kata "kaya" adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Halaman 186 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum”

Halaman 187 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya tidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini karena langsung memberikan pendapatnya terhadap pembuktian unsur Dakwaan Subsidiar, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini karena langsung memberikan pendapatnya terhadap pembuktian unsur Dakwaan Subsidiar, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua "secara melawan hukum" telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua "melawan hukum" cukup diambil alih pada pertimbangan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi", namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) atau saksi Sofrowi atau orang

Halaman 188 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



lain atau korporasi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofrowi yang telah mengakibatkan terjadinya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Rancak yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan kondisi yaitu: Ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak menerima secara penuh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dengan total selisih sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022 tanggal 10 Oktober 2022. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Halaman 189 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidaire;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam

Halaman 190 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 94-95), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 98-100), berpendapat bahwa

Halaman 191 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi. oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah Terdakwa diangkat oleh Bupati Sampang sebagai Kepala Desa Gunung Rancak, Pemerintah Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, pada tahun 2020 melaksanakan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) (selanjutnya disingkat “BLT-DD”) yaitu pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

Bahwa Terdakwa dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa di Desa Gunung Rancak melewati beberapa rangkaian tahapan yang pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan/musyawarah dengan mengumpulkan Perangkat Desa, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pendamping lokal desa, perwakilan Kecamatan Robatal dan masyarakat desa untuk mencari dan menyeleksi calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dengan melakukan pemberitahuan sekaligus menjelaskan adanya program BLT-DD di Desa Gunung Rancak;

Halaman 192 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Kepala Dusun beserta Perangkat Desa untuk melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak untuk mendapatkan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 dengan persyaratan keadaan calon KPM BLT-DD masuk kategori miskin dan tidak pernah menerima bantuan sosial lainnya;

Bahwa setelah dilakukan verifikasi sehingga memenuhi persyaratan sebagai calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak, kemudian oleh Kepala Dusun masing-masing calon KPM BLT-DD tersebut dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga untuk dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk dilakukan validasi dan finalisasi;

Bahwa dalam Musdessus tersebut nama calon KPM BLT-DD sudah diperoleh, kemudian hasil dari musyawarah tersebut telah diusulkan calon KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) KPM yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 tanggal 30 April 2020;

Bahwa setelah itu Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tersebut beserta dengan Daftar Lampiran Calon Penerima KPM BLT-DD tersebut diajukan ke Kecamatan Robatal untuk mendapatkan pengesahan oleh Camat Robatal;

Bahwa pada saat diusulkan ke Kecamatan Robatal tersebut ternyata sesuai persentase pendapatan Dana Desa (DD), maka penerima harus ditambah menjadi 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM sesuai dengan usulan dari Camat Robatal yaitu H. Kiyatno, S.E., M.M. dan pendamping desa yaitu almarhum Mat Huri;

Bahwa setelah itu penerima KPM BLT-DD Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 disahkan dan diketahui oleh Camat Robatal sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM berdasarkan Keputusan Camat Robatal Nomor 188.4/06/KEP/434.510/2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Desa Gunung Rancak tanggal 27 April 2020;

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Rancak Tahun 2020 sebesar Rp2.096.628.220,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta

Halaman 193 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1)	PAD	2.000.000	2.000.000
2)	Dana Desa	1.559.283.000	1.548.476.000
3)	Alokasi Dana Desa	578.611.000	518.565.000
4)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.443.000	26.106.220
5)	Bunga Bank	120.000	120.000
Jumlah		2.169.457.000	2.096.628.220

Bahwa penganggaran alokasi bantuan sosial BLT di Desa Gunung Rancak dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020, untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai Bantuan Sosial BLT-DD sebanyak 6 (enam) tahap penyaluran berdasarkan Data Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Gunung Rancak, yaitu:

- Penyaluran Tahap I (Kesatu): untuk BLT bulan April 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap II (Kedua): untuk BLT bulan Mei 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap III (Ketiga): untuk BLT bulan Juni 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap IV (Keempat): untuk BLT bulan Juli 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap V (Kelima): untuk BLT bulan Agustus dan September 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap VI (Keenam): untuk BLT bulan Oktober, November, Desember 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa mekanisme penyaluran dana BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak yaitu dari awal mengajukan pencairan sampai dengan BLT-DD tersalurkan, saksi Sofrowi membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Halaman 194 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian RPD tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, kemudian setelah RPD tersebut ditandatangani, Terdakwa dan saksi Sofrowi membawa RPD tersebut ke Kantor Kecamatan Robatal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang untuk meminta persetujuan, setelah RPD disetujui oleh Kecamatan Robatal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Terdakwa dan saksi Sofrowi menuju Bank BRI Sampang untuk mencairkan dana tersebut;

Bahwa setelah berada di Bank BRI Sampang, saksi Sofrowi menyiapkan cek yang berasal dari Rekening Kas Desa (RKD) dengan Nomor: 014801004089305 untuk pencairan dan mengisi keterangan pada cek dan nominal yang harus disiapkan;

Bahwa setelah saksi Sofrowi menulis isian dari cek tersebut kemudian cek tersebut saksi Sofrowi serahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani kemudian saksi Sofrowi juga menandatangani cek tersebut, setelah ada tanda tangan dari Terdakwa dan saksi Sofrowi di cek tersebut, kemudian cek diajukan ke Teller Bank BRI Sampang, dan saksi Sofrowi kembali ke desa bersama Terdakwa untuk menunggu jadwal Penyaluran BLT-DD tersebut;

Bahwa mekanisme penyaluran BLT-DD Tahap I (Kesatu) sampai dengan Tahap VI (Keenam) adalah sebagai berikut:

- Penyaluran Tahap I (Kesatu):
Pada bulan April tahun 2020 uang pencairan Dana Desa (DD) sudah dipegang oleh saksi Sofrowi selaku Bendahara Desa untuk kegiatan Dana Desa (DD), namun ada instruksi dari pusat apabila uang pencairan tersebut sebagian digunakan untuk penyaluran kegiatan bantuan sosial BLT-DD kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM di Desa Gunung Rancak. Setelah itu saksi Sofrowi melakukan penyaluran BLT-DD sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk disalurkan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berlokasi di Balai Desa Gunung Rancak atau rumah Sekretaris Desa Gunung Rancak, penyaluran BLT-DD tersebut dihadiri oleh saksi Sofrowi selaku Bendahara Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Moh. Fauzan selaku Sekretaris Desa, H. Kiyatno, S.E., M.M. selaku Camat Robatal, saksi Marto selaku Ketua BPD, tokoh agama, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas
- Penyaluran Tahap II (Kedua) sampai dengan Tahap VI (Keenam):
Saksi Sofrowi membawa cek atau slip penarikan yang sudah tertulis nominal besaran anggaran yang akan dicairkan yang berasal dari Dana Desa (DD) dan telah dibubuhi tanda tangan Terdakwa kemudian menyerahkannya ke

Halaman 195 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller Bank BRI Sampang untuk segera dilakukan pencairan. Setelah itu saksi Sofrowi berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Sampang untuk mengatur jadwal penyaluran BLT-DD tersebut. Setelah terkonfirmasi hari pembagian kemudian Pihak Bank BRI Sampang hadir ke Desa Gunung Rancak untuk membantu menyalurkan BLT-DD tersebut, dengan dihadiri oleh Jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), kemudian Petugas Bank BRI Sampang membagikan bantuan dengan dibantu oleh perangkat desa, setelah KPM tersebut menerima bantuan, kemudian KPM melakukan check (contreng) pada daftar atau tanda terima yang saksi Sofrowi buat;

Bahwa penyaluran BLT-DD Tahap I (Kesatu) sampai dengan Tahap VI (Keenam) tersebut seluruhnya dilakukan secara tunai (*cash*) kepada KPM di Desa Gunung Rancak;

Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020, ditemukan fakta hasil pemeriksaan terhadap 191 (seratus sembilan puluh satu) KPM dari total 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM tidak menerima secara penuh BLT-DD di Desa Gunung Rancak, dikarenakan penyaluran BLT-DD Tahap I (Kesatu) sampai dengan Tahap VI (Keenam) terhadap 191 (seratus sembilan puluh satu) KPM tersebut yang seharusnya menerima BLT-DD sebesar Rp687.600.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun hanya menerima sebesar Rp427.400.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap 91 (sembilan puluh satu) KPM yang tidak dapat dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dikarenakan alasan sebagai berikut:

- Sebanyak 35 (tiga puluh lima) KPM sakit;
- Sebanyak 20 (dua puluh) KPM meninggal;
- Sebanyak 10 (sepuluh) KPM merantau;
- Sebanyak 2 (dua) KPM tidak ada ditempat;
- Sebanyak 24 (dua puluh empat) KPM tidak ada keterangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020, telah ditetapkan 282 (dua ratus delapan puluh dua) nama-nama KPM yang berhak mendapatkan BLT-DD di

Halaman 196 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Rancak tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya berdasarkan rekapitulasi penyaluran BLT-DD ditemukan fakta sebagai berikut:

- Penyaluran Tahap I (Kesatu): pada bulan April 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang menerima BLT-DD dengan adanya cap jempol atau cap jari dari penerima KPM;
- Penyaluran Tahap II (Kedua): pada bulan Mei 2020 KPM sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) KPM terima BLT-DD dengan adanya tanda bukti tanda tangan dalam daftar hadir penerima BLT-DD dan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) tidak terima karena tidak ada tanda terima berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap III (Ketiga): pada bulan Juni 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap IV (Keempat): pada bulan Juli 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap V (Kelima): pada bulan Agustus dan September 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap VI (Keenam): pada bulan Oktober, November, dan Desember 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;

Bahwa saksi Sofrowi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti dalam bentuk tanda tangan atau cap jempol KPM BLT-DD didalam daftar penerima KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak, sehingga saksi Sofrowi dalam menginput laporan pertanggungjawaban kedalam Siskeudes tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahap I (Kesatu) pada bulan April tahun 2020 dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat bukti penerimaan (cap jempol/tanda tangan) dan telah dibubuhi tanda tangan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD Tahap II (Kedua) bulan Mei, Tahap III (Ketiga) bulan Juni, Tahap IV (Keempat) bulan Juli, Tahap V (Kelima) bulan Agustus dan September, Tahap VI (Keenam) bulan Oktober, November dan Desember, yang dilaksanakan penyalurannya di Balai Desa Gunung Rancak tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti

Halaman 197 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah terkait penyaluran kepada BLT-DD ke KPM dan penerimaan oleh KPM (cap jempol/tanda tangan) serta tidak terdapat tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Dusun	Jumlah Orang/KPM	Total Yang Diterima KPM	Total Seharusnya Yang Diterima KPM	Total Tidak Diterima
1.	Dusun Kasangkah Timur	29	68.700.000	104.400.000	35.700.000
2.	Dusun Malenggur	25	58.500.000	90.000.000	31.500.000
3.	Dusun Ombaran	18	34.700.000	64.800.000	30.100.000
4.	Dusun Kasangkah Barat	25	63.900.000	90.000.000	26.100.000
5.	Dusun Arnih Barat	24	48.000.000	86.400.000	38.400.000
6.	Gunung Tinggi	23	45.300.000	82.800.000	37.500.000
7.	Dusun Nangger	21	40.200.000	75.600.000	35.400.000
8.	Dusun Arnih Timur	26	68.100.000	93.600.000	25.500.000
Jumlah		191	427.400.000	687.600.000	260.200.000
Total Selisih Sebesar Rp260.200.000,00					

Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, pada tanggal 17 Maret 2023, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sampang, saksi Sofrowi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tri Satrio Wahyu Murthi, S.H., M.H. selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sampang untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 18 (delapan belas) dalam perkara atas nama Terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.), sedangkan dalam perkara a quo dijadikan Barang Bukti Nomor 22 (dua puluh dua), sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.), Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa terhadap sisa dana

Halaman 198 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



BLT-DD yang belum tersalurkan sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak bersama-sama dengan saksi Sofrowi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak, telah menguntungkan saksi Sofrowi sejumlah Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 100), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ada upaya aktif dari Terdakwa untuk secara sadar mengabaikan tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya, Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak sama sekali tidak upaya secara aktif untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam hal penyaluran BLT-DD, semua uang dana BLT-DD diberikan secara langsung pada Tahap I kepada masyarakat, dan selanjutnya Terdakwa hanya menyaksikan penyaluran yang dilakukan oleh pihak Bank BRI, apabila Terdakwa berkeinginan menyalahgunakan kewenangannya sangatlah bisa, akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya, perbuatan Terdakwa tidaklah mempengaruhi kinerja instansi tempat Terdakwa bekerja sehingga berakibat buruk terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desanya bahkan sampai saat ini roda pemerintahan berjalan dengan baik bahkan masyarakat menginginkan Terdakwa segera bebas, dilihat dari keadaan Terdakwa, tidak ada penambahan kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Halaman 199 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (*vide*: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50);

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk

Halaman 200 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah

Halaman 201 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

Halaman 202 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (*vide*: R.Wiyono, *op.cit* hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 95-99), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 101-103), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak mempunyai tugas berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 Tanggal 16

Halaman 203 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, yaitu:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- Menetapkan peraturan desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Membina kehidupan masyarakat desa;
- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- Untuk melaksanakan pembangunan di desa;
- Mensejahterakan masyarakat, dan lain-lain;

Selanjutnya selaku Kepala Desa Gunung Rancak mempunyai tugas berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/149/KEP/434.012/2020 Tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, mempunyai tanggung jawab yaitu:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- Mengelola keuangan dan aset desa, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak, seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Desa Gunung Rancak tersebut yaitu Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; Mengelola keuangan dan aset desa, dan lain-lain, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan kewenangan yang ada pada kedudukannya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak bersama-sama dengan saksi Mohammad Juhar selaku Kepala Desa Gunung Rancak tersebut untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut yaitu:

- Tidak menyalurkan BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM;
- Sisa uang yang belum tersalurkan kepada KPM diserahkan kepada

Halaman 204 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Gunung Rancak setelah dihitung kembali oleh Petugas Bank BRI disaksikan oleh saksi Mohammad Juhar, Terdakwa dan Pendamping Desa Gunung Rancak;

- Penyaluran BLT-DD kepada sisa KPM yang belum menerima dilakukan tanpa bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
- Menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara tanpa menguji kebenaran materiil terhadap bukti yang diajukan;

Hingga pada akhirnya dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa Gunung Rancak, dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Rancak yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020, dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Gunung Rancak bersama-sama dengan saksi Sofrowi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak tersebut melanggar ketentuan:

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengatur secara tegas “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 mengatur secara tegas “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;
- 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 26 ayat (4) mengatur secara tegas “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Halaman 205 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa”;
- Pasal 29 mengatur secara tegas “Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”;
- Pasal 75 ayat (1) mengatur secara tegas “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”;
- Pasal 75 ayat (2) mengatur secara tegas “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa”;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 8 ayat (1) mengatur secara tegas “Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan”;
 - Pasal 8 ayat (2) mengatur secara tegas “Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”;
 - Pasal 51 ayat (1) mengatur secara tegas “Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa”;
 - Pasal 51 ayat (2) mengatur secara tegas “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:
 - Pasal 35 ayat (1) mengatur secara tegas “Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa”;

Halaman 206 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32A ayat (5) mengatur secara tegas “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan”;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32A ayat (5) mengatur secara tegas “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat”;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32A ayat (5) mengatur secara tegas bahwa Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:
 - Lampiran II, Sistematika Contoh-Contoh Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, Q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), huruf c Metode dan Mekanisme Penyaluran, angka 2 mengatur secara tegas “penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan”;
 - Lampiran II, Sistematika Contoh-Contoh Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, Q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), huruf f mengatur secara tegas “Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa”;
- 9 Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;

Halaman 207 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak bersama-sama dengan saksi Sofrowi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 101-103), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kesalahan ini hanya bersifat administrasi dikarenakan saksi Sofrowi tidak dapat membuat LPJ dengan baik dan benar, serta tidak adanya bukti-bukti penerimaan dari KPM, tidak adanya cap jempol atau tandatangan dari KPM pada tahap III sampai dengan tahap VI, karena pada saat penyaluran tahap II sampai dengan tahap VI dilakukan oleh pihak Bank BRI secara langsung, tidak ada penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatannya selaku kepala desa, kekeliruan Terdakwa hanyalah dikarenakan tidak mengecek LPJ yang dibuat oleh saksi Sofrowi selaku bendahara sehingga tidak diketahui bahwa pada saat penyaluran tidak terdapat bukti penerimaan atau cap jempol atau tandatangan dari KPM, tidak adanya *mens rea* niat atau keadaan mental dari Terdakwa pada saat penyaluran BLT-DD untuk menyalahgunakan kewenangannya, sarana atau kesempatan untuk memperkaya dirinya atau orang lain, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan

Halaman 208 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur

Halaman 209 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 99-101), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 103-106), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak bersama-sama dengan saksi Sofrowi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Rancak menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Kepala Desa Gunung Rancak bersama-sama dengan saksi Sofrowi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak yang

Halaman 210 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak, setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang diperoleh fakta bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Dusun	Jumlah Orang/KPM	Total Yang Diterima KPM	Total Seharusnya Yang Diterima KPM	Total Tidak Diterima
1.	Dusun Kasangkah Timur	29	68.700.000	104.400.000	35.700.000
2.	Dusun Malenggur	25	58.500.000	90.000.000	31.500.000
3.	Dusun Ombaran	18	34.700.000	64.800.000	30.100.000
4.	Dusun Kasangkah Barat	25	63.900.000	90.000.000	26.100.000
5.	Dusun Arnih Barat	24	48.000.000	86.400.000	38.400.000
6.	Gunung Tinggi	23	45.300.000	82.800.000	37.500.000
7.	Dusun Nangger	21	40.200.000	75.600.000	35.400.000
8.	Dusun Arnih Timur	26	68.100.000	93.600.000	25.500.000
Jumlah		191	427.400.000	687.600.000	260.200.000
Total Selisih Sebesar Rp260.200.000,00					

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, yaitu Moh. Ali Majdi, S.H., M.H., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa dalam melakukan audit tersebut Ahli menemukan Penyimpangan atas Penyaluran Dana Bantuan BLT-DD Tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Dusun	Jumlah Orang/KPM	Total Yang Diterima KPM	Total Seharusnya Yang Diterima KPM	Total Tidak Diterima
1.	Dusun Kasangkah Timur	29	68.700.000	104.400.000	35.700.000
2.	Dusun Malenggur	25	58.500.000	90.000.000	31.500.000
3.	Dusun Ombaran	18	34.700.000	64.800.000	30.100.000
4.	Dusun Kasangkah Barat	25	63.900.000	90.000.000	26.100.000
5.	Dusun Arnih Barat	24	48.000.000	86.400.000	38.400.000
6.	Gunung Tinggi	23	45.300.000	82.800.000	37.500.000
7.	Dusun Nangger	21	40.200.000	75.600.000	35.400.000
8.	Dusun Arnih Timur	26	68.100.000	93.600.000	25.500.000
Jumlah		191	427.400.000	687.600.000	260.200.000
Total Selisih Sebesar Rp260.200.000,00					

Halaman 211 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prosedur audit yang Ahli lakukan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara sebagai berikut:

- a. Memperoleh dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;
- b. Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai kerugian keuangan negara.
- c. Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen dari penyidik serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan klarifikasi/konfirmasi dan permintaan keterangan tambahan kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang.
- e. Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- f. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang;
- g. Merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat audit;
- h. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/bukti/dokumen tersebut dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit;

Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Sosial BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Ahli menggunakan metode Net Los atau metode kerugian bersih dengan menghitung jumlah bantuan BLT yang seharusnya diterima oleh KPM dikurangi jumlah riil bantuan BLT yang diterima oleh KPM, sehingga diketahui jumlah bantuan BLT-DD yang tidak disalurkan kepada KPM;

Bahwa dalam penggunaan metode tersebut, langkah-langkah yang Ahli lakukan dalam melakukan perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti-bukti yang Ahli terima dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang, yang salah satunya adalah bukti BAP 191 (seratus sembilan puluh satu) KPM dari 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM yang terdaftar sebagai KPM BLT-DD dan hasil ekspose awal, Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang mengklasifikasikan KPM BLT-DD tahun 2020 menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:
 1. Kategori I adalah KPM yang menerima satu kali sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) KPM;
 2. Kategori II adalah KPM yang menerima sebagian sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) KPM;
 3. Kategori III adalah KPM yang menerima keseluruhan sebanyak 35 (tiga

Halaman 212 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh lima) KPM;
Dari pengklasifikasian tersebut disimpulkan bahwa terdapat kekurangan keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau sebesar-besarnya Rp846.000.000,000 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah);
- b. Besaran perhitungan kerugian yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang tersebut hanya berdasarkan BAP atas 191 (seratus sembilan puluh satu) KPM dari 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM yang hadir memenuhi panggilan, sedangkan 91 (sembilan puluh satu) KPM yang tidak hadir dihitung sebagai Kategori III (penerima secara keseluruhan). Adapun klasifikasi ketidakhadiran dari 91 (sembilan puluh satu) KPM tersebut sebagai berikut:
- Sebanyak 35 (tiga puluh lima) KPM sakit;
 - Sebanyak 20 (dua puluh) KPM meninggal;
 - Sebanyak 10 (sepuluh) KPM merantau;
 - Sebanyak 2 (dua) KPM tidak ada ditempat;
 - Sebanyak 24 (dua puluh empat) KPM tidak ada keterangan;
- c. Dari bukti dan hasil ekspose tersebut, kemudian Ahli melakukan analisa atas 91 (sembilan puluh satu) KPM dari Kejaksaan dengan analisa sebagai berikut:
1. 144 (seratus empat puluh empat) KPM sama antara analisa Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang dengan Tim perhitungan kerugian Negara;
 2. 47 (empat puluh tujuh) KPM tidak sama antara analisa Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang dengan Tim perhitungan kerugian Negara;
- d. Atas ketidaksamaan analisa dari 47 (empat puluh tujuh) KPM tersebut, Ahli melakukan konfirmasi ulang kepada 50 (lima puluh) KPM yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) KPM yang analisanya tidak sama ditambah 3 (tiga) KPM dengan analisa sama namun masuk Kategori I (yang menerima satu kali) sebagai pengujian;
- e. Dari 50 (lima puluh) KPM yang dipanggil, hanya 48 (empat puluh delapan) KPM yang hadir, sedangkan 2 (dua) orang tidak hadir tanpa alasan dengan hasil 60 (enam puluh) persen hasil perhitungannya sama dengan analisa Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang;
- f. Selain konfirmasi ulang kepada 48 (empat puluh delapan) KPM, Ahli juga melakukan konfirmasi ulang kepada perangkat desa antara lain Kades, Sekdes, Kaur Keuangan/Bendahara, dan para Kasun, namun Kades tidak hadir tanpa keterangan karena sakit dan Kadus Ombaran tidak hadir tanpa keterangan;
- g. Berdasarkan dokumen yang Ahli terima dari Kejaksaan Negeri Sampang dan hasil konfirmasi lanjutan yang Ahli lakukan, selanjutnya Ahli melakukan perhitungan kerugian Negara dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 213 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	Jumlah Yang Diterima						Jumlah Yang Diterima	Jumlah Seharusny a Sesuai SPJ	Kekuran gan
		Tahap I (600.0 00)	Tahap II (600.0 00)	Tahap III (600.0 00)	Tahap IV (300.0 00)	Tahap V (600.0 00)	Tahap VI (900.0 00)			
I Dusun Kasangkah Timur										
1.	Saderi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
2.	Surinti	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	Hoiriyah	600.00 0	600.00 0	-	-	900.00 0	-	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
4.	Mattawi	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
5.	Rasmin	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
6.	Simin	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Karim/Suami Holifah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
8.	Sama	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Leya Al Buk Nagi	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
10.	Manirah P Sahawi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
11.	Sarinti	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
12.	Pak Sahripah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
13.	Miskiyah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
14.	B. Matnila	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
15.	Hatiyah (istri Saniman)	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16.	Abdul Malik (Suami Muna)	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
17.	Askan	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
18.	B. Burung	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
19.	Sudin	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20.	Asnali	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
21.	Sima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
22.	Arsae	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
23.	Supina	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
24.	Buk Asliyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
25.	Mat Delil	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
26.	Marini	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
27.	Arnima	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
28.	Maddarah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
29.	Sitinah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								68.700.000	104.400.000	35.700.000
II Dusun Malenggur										
1.	B. Marsali	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Saliyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	B. Muhdi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	B. Rusmah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
5.	Moni	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	B. Dempa	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	300.00 0	1.800.00 0	3.600.000	1.800.00 0
7.	Fatimatuz Zahroh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
8.	Sanideh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
9.	Saniyah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	-	1.500.00 0	3.600.000	2.100.00 0
10.	Bahab	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
11.	Conqkenek	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0

Halaman 214 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pusi'a	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
13	Pak Sarmanten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
14	Marsinti	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
15	Buk Saminto	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
16	Jeni (B. Simah)	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
17	Martimah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
18	Buk Masiha	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
19	Misni	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
20	Samidin	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
21	Jani	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
22	Muhammad Sopi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
23	B. Jatem	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
24	Sahrinten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
25	Badrun	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
Jumlah								58.500.000	90.000.000	31.500.000
III Dusun Ombaran										
1.	Turijan (Anak Buk Marsae)	600.00	600.00	-	-	-	900.00	2.100.00	3.600.000	1.500.00
2.	Arsamin	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
3.	Samawi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
4.	Nisari	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
5.	Suriyeh	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
6.	Nati	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
7.	Nasiha (Anak B. Tomin)	500.00	600.00	-	-	-	-	1.100.00	3.600.000	2.500.00
8.	Buranten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
9.	Mu'a	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
10.	Rahmaji	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
11.	Sarina	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
12.	Barsiden	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
13.	Ratnawati Nurul Ningsih (Cucu Molinten/Malija)	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
14.	Pugenten	600.00	600.00	-	300.00	-	-	1.500.00	3.600.000	2.100.00
15.	Harinten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
16.	Rachmad Taufik	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
17.	Moh. Nor Alias Nor Holis	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
18.	Sira	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
Jumlah								34.700.000	64.800.000	30.100.000
IV Dusun Kasangkah Barat										
1.	B. Marliti	600.00	600.00	-	300.00	900.00	900.00	3.300.00	3.600.000	300.000
2.	Bingkenik	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
3.	Abd. Halim	600.00	600.00	600.00	300.00	-	900.00	3.000.00	3.600.000	600.000
4.	Dolleng	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
5.	Buninten	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
6.	Matnawi	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
7.	Miati	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
8.	Astimah	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
9.	Asmuah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
10.	Asrinti	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-

Halaman 215 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sayyedi	600.00	600.00	-	300.00	-	-	1.500.00	3.600.000	2.100.00
12	Matniro	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
13	Buk Murjati	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
14	B. Pusiye	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
15	Rohamah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
16	Buk Matrue	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
17	Simah	600.00	600.00	-	-	-	900.00	2.100.00	3.600.000	1.500.00
18	Slani	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
19	Mari'a	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
20	Toni als B. Satima	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
21	Asiri	600.00	600.00	-	300.00	600.00	900.00	3.000.00	3.600.000	600.000
22	Margino	600.00	600.00	-	300.00	900.00	-	2.400.00	3.600.000	1.200.00
23	Summah	600.00	600.00	-	300.00	600.00	900.00	2.700.00	3.600.000	900.000
24	Safiyeh	600.00	600.00	-	300.00	600.00	900.00	2.700.00	3.600.000	900.000
25	Bingkenik	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
Jumlah								63.900.000	90.000.000	26.100.000
V Dusun Arnih Barat										
1.	Beideh	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
2.	Kayan	600.00	600.00	600.00	300.00	-	900.00	3.00.000	3.600.000	600.000
3.	Buk Hasimah	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
4.	Arlima	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
5.	B. Pusi'en	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
6.	Toli	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
7.	Sadini	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
8.	Satoni	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
9.	Sakur (Cucu Sanabi)	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
10	Abd. Rohman Sahid	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-
11	Nakideh	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
12	Slama	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
13	Aslima	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
14	Sahari (Anak Niri)	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
15	Salimah	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
16	Wasil	600.00	600.00	-	-	-	900.00	2.100.00	3.600.000	1.500.00
17	Muri	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
18	Sumrideh	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
19	Jumaideh	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
20	Sai	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
21	Denni	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
22	Munaki	600.00	600.00	-	-	-	900.00	2.100.00	3.600.000	1.500.00
23	Ardina	600.00	600.00	-	300.00	-	900.00	2.400.00	3.600.000	1.200.00
24	Arsaki	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
Jumlah								48.000.000	86.400.000	38.400.000
VI Gunung Tinggi										
1.	Lidi (anak P. Samin al. P Satipah)	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
2.	Horimah	600.00	600.00	-	-	-	-	1.200.00	3.600.000	2.400.00
3.	Muslimah	600.00	600.00	600.00	300.00	600.00	900.00	3.600.00	3.600.000	-

Halaman 216 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sadirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
5.	Yandi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
6.	Rasiyah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
7.	Hosniyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
8.	Arsalim	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
9.	Hamirah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	900.00 0	2.100.00 0	3.600.000	1.500.00 0
10.	Sasmita Sari	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	300.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000	300.000
11.	Wahid	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
12.	Mendek	600.00 0	600.00 0	600.00 0	-	-	900.00 0	2.700.00 0	3.600.000	900.000
13.	Matkosen	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14.	Sumaiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
15.	Timah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
16.	Husmari	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
17.	Romiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
18.	Norsidi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19.	Madi	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20.	Nasim	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
21.	P. Purawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
22.	Makiyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
23.	Rohiman	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
Jumlah								45.300.000	82.800.000	37.500.000
VI	Nangger									
1.	Salatiga	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
2.	Buk Saruki	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
3.	Madde'e	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
4.	Soleh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
5.	Asmati	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
6.	Hafiah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Buk Parawi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
8.	Marsadeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
9.	Mesrati	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
10.	Sanidah Anak Asranten	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
11.	Saiyah Anak Buk Pilleng	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
12.	Selor	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
13.	Marham	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14.	Misriah Bin Karyo Bin (Anak B Mattasan)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15.	Buk Siyeh	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
16.	Samarni	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17.	Nasir	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
18.	Marjumi	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
19.	Dewiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
20.	Mistiyeh	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
21.	Surideh (Anak B Mukri)	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								40.200.000	75.600.000	35.400.000
VI	Arnih Timur									

Halaman 217 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II										
1.	Misliya	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
2.	Buliyeh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
3.	B. Hasiri	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
4.	Marhamah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
5.	Buk Arsai	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
6.	Mahrana	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
7.	Lipa	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
8.	Amsija	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
9.	Pudali	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
10.	Bi'ah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
11.	Saninten	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	-	900.00 0	3.000.00 0	3.600.000	600.000
12.	Noragi	-	600.00 0	-	-	-	-	600.000	3.600.000	3.000.00 0
13.	Sali'ah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
14.	Punija	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
15.	Asrimah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
16.	Madiken	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
17.	Asmina	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
18.	Misrinten	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	300.00 0	900.00 0	3.300.00 0	3.600.000	300.000
19.	Sarimah	600.00 0	600.00 0	-	300.00 0	-	900.00 0	2.400.00 0	3.600.000	1.200.00 0
20.	Mat Hasip	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
21.	Nurhamah	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
22.	Hadina	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
23.	Sanideh	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
24.	Martini	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
25.	B. Mohabi	600.00 0	600.00 0	600.00 0	300.00 0	600.00 0	900.00 0	3.600.00 0	3.600.000	-
26.	Nimah	600.00 0	600.00 0	-	-	-	-	1.200.00 0	3.600.000	2.400.00 0
Jumlah								68.100.000	93.600.000	25.500.000
Total Selisih								427.400.000	687.600.000	260.200.000

Bahwa dalam penyaluran BLT-DD Desa Gunung Rancak tahun 2020 tidak didukung masing-masing dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah karena Kaur Keuangan/Bendahara Desa tidak melakukan penatausahaan keuangan dengan mempertanggungjawabkan pengeluaran pelaksanaan APBDes dalam penyaluran BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahap II sampai Tahap VI;

Bahwa setelah dilakukan audit telah ditemukan terdapat kerugian keuangan negara terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Sosial BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Bahwa yang menjadi dasar hukum Tim Auditor menyatakan hal tersebut sebagai penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan Negara adalah adanya kekurangan penyaluran atas bantuan BLT-DD yang jumlahnya nyata

Halaman 218 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasti sebagai akibat perbuatan menyimpang yang dilakukan Kepala Desa maupun Bendahara Desa baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Moh. Ali Majdi, S.H., M.H. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022 tanggal 10 Oktober 2022, maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Kepala Desa Gunung Rancak bersama-sama dengan saksi Sofrowi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak adalah sejumlah Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, pada tanggal 17 Maret 2023, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sampang, saksi Sofrowi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tri Satrio Wahyu Murthi, S.H., M.H. selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sampang untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 18 (delapan belas) dalam perkara atas nama Terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.), sedangkan dalam perkara *a quo* dijadikan Barang Bukti Nomor 22 (dua puluh dua), sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara, selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.) telah menetapkan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2023, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sampang, kepada Tri Satrio Wahyu Murthi, S.H., M.H. selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sampang untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2023,

Halaman 219 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 18 (delapan belas) dalam perkara atas nama Terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.), sedangkan dalam perkara *a quo* dijadikan Barang Bukti Nomor 22 (dua puluh dua), Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.) telah menetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2023, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sampang, kepada Tri Satrio Wahyu Murthi, S.H., M.H. selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sampang untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya dijadikan Barang Bukti Nomor 18 (delapan belas) dalam perkara atas nama Terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.), sedangkan dalam perkara *a quo* dijadikan Barang Bukti Nomor 22 (dua puluh dua), Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.) telah memerintahkan kepada Jaksa untuk menyetorkan ke kas Negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 105-106), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa mengenai adanya sisa uang dana BLT DD yang diberikan kepada Kepala Desa yang tidak tersalurkan kepada seluruh KPM karena ada beberapa KPM yang tidak hadir, hal itu tidak benar dan telah dibantah oleh Terdakwa, saksi Sofrowi, saksi Fauzan selaku Sekretaris Desa serta dibantah oleh para kepala dusun, tidak ada sisa uang dana BLT karena telah disalurkan semua kepada masing-masing 282 KPM, tidak ada audit langsung oleh Inspektorat kepada KPM secara langsung, Dana BLT DD telah disalurkan semuanya kepada 282 KPM, surat pernyataan yang dibuat oleh KPM menjelaskan bahwa KPM yang dikatakan tidak menerima BLT DD untuk seluruhnya dari tahap I sampai dengan tahap VI adalah terbantahkan, dengan tersalurkannya BLT-DD kepada seluruh KPM, tidak ada lagi kerugian uang negara, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam

Halaman 220 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;
Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-tindakan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Halaman 221 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 222 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

- 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 101-102), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 106-109), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula setelah Terdakwa diangkat oleh Bupati Sampang sebagai Kepala Desa Gunung Rancak, Pemerintah Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, pada tahun 2020 melaksanakan Kegiatan BLT-DD yaitu pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa Terdakwa dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa di Desa Gunung Rancak melewati beberapa rangkaian tahapan yang pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan/musyawarah dengan mengumpulkan Perangkat Desa, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pendamping lokal desa, perwakilan Kecamatan Robatal dan masyarakat desa untuk mencari dan menyeleksi calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 dengan melakukan pemberitahuan sekaligus menjelaskan adanya program BLT-DD di Desa Gunung Rancak;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Kepala Dusun beserta Perangkat Desa untuk melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak untuk mendapatkan BLT-DD Tahun

Halaman 223 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2020 dengan persyaratan keadaan calon KPM BLT-DD masuk kategori miskin dan tidak pernah menerima bantuan sosial lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi sehingga memenuhi persyaratan sebagai calon KPM BLT-DD di Desa Gunung Rancak, kemudian oleh Kepala Dusun masing-masing calon KPM BLT-DD tersebut dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga untuk dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk dilakukan validasi dan finalisasi;
 - Bahwa dalam Musdessus tersebut nama calon KPM BLT-DD sudah diperoleh, kemudian hasil dari musyawarah tersebut telah diusulkan calon KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) KPM yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 tanggal 30 April 2020;
 - Bahwa setelah itu Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tersebut beserta dengan Daftar Lampiran Calon Penerima KPM BLT-DD tersebut diajukan ke Kecamatan Robatal untuk mendapatkan pengesahan oleh Camat Robatal;
 - Bahwa pada saat diusulkan ke Kecamatan Robatal tersebut ternyata sesuai persentase pendapatan Dana Desa (DD), maka penerima harus ditambah menjadi 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM sesuai dengan usulan dari Camat Robatal yaitu H. Kiyatno, S.E., M.M. dan pendamping desa yaitu almarhum Mat Huri;
 - Bahwa setelah itu penerima KPM BLT-DD Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 disahkan dan diketahui oleh Camat Robatal sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM berdasarkan Keputusan Camat Robatal Nomor 188.4/06/KEP/434.510/2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Desa Gunung Rancak tanggal 27 April 2020;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Rancak Tahun 2020 sebesar Rp2.096.628.220,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa penganggaran alokasi bantuan sosial BLT di Desa Gunung Rancak dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1.015.200.000,00 (satu miliar

Halaman 224 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020, untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai Bantuan Sosial BLT-DD sebanyak 6 (enam) tahap penyaluran berdasarkan Data Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Gunung Rancak, yaitu:

- Penyaluran Tahap I (Kesatu): untuk BLT bulan April 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap II (Kedua): untuk BLT bulan Mei 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap III (Ketiga): untuk BLT bulan Juni 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap IV (Keempat): untuk BLT bulan Juli 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap V (Kelima): untuk BLT bulan Agustus dan September 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Penyaluran Tahap VI (Keenam): untuk BLT bulan Oktober, November, Desember 2020 sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM, masing-masing KPM sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme penyaluran dana BLT-DD Tahun 2020 di Desa Gunung Rancak yaitu dari awal mengajukan pencairan sampai dengan BLT-DD tersalurkan, saksi Sofrowi membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) kemudian RPD tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, kemudian setelah RPD tersebut ditandatangani, Terdakwa dan saksi Sofrowi membawa RPD tersebut ke Kantor Kecamatan Robatal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang untuk meminta persetujuan, setelah RPD disetujui oleh Kecamatan Robatal dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Terdakwa dan saksi Sofrowi menuju Bank BRI Sampang untuk mencairkan dana tersebut;
- Bahwa setelah berada di Bank BRI Sampang, saksi Sofrowi menyiapkan cek yang berasal dari Rekening Kas Desa (RKD) dengan Nomor: 014801004089305 untuk pencairan dan mengisi keterangan pada cek dan nominal yang harus disiapkan;

Halaman 225 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Sofrowi menulis isian dari cek tersebut kemudian cek tersebut saksi Sofrowi serahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani kemudian saksi Sofrowi juga menandatangani cek tersebut, setelah ada tanda tangan dari Terdakwa dan saksi Sofrowi di cek tersebut, kemudian cek diajukan ke Teller Bank BRI Sampang, dan saksi Sofrowi kembali ke desa bersama Terdakwa untuk menunggu jadwal Penyaluran BLT-DD tersebut;
- Bahwa mekanisme penyaluran BLT-DD Tahap I (Kesatu) sampai dengan Tahap VI (Keenam) adalah sebagai berikut:
 - Penyaluran Tahap I (Kesatu):

Pada bulan April tahun 2020 uang pencairan Dana Desa (DD) sudah dipegang oleh saksi Sofrowi selaku Bendahara Desa untuk kegiatan Dana Desa (DD), namun ada instruksi dari pusat apabila uang pencairan tersebut sebagian digunakan untuk penyaluran kegiatan bantuan sosial BLT-DD kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM di Desa Gunung Rancak. Setelah itu saksi Sofrowi melakukan penyaluran BLT-DD sebesar Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk disalurkan kepada 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berlokasi di Balai Desa Gunung Rancak atau rumah Sekretaris Desa Gunung Rancak, penyaluran BLT-DD tersebut dihadiri oleh saksi Sofrowi selaku Bendahara Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Moh. Fauzan selaku Sekretaris Desa, H. Kiyatno, S.E., M.M. selaku Camat Robatal, saksi Marto selaku Ketua BPD, tokoh agama, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas
 - Penyaluran Tahap II (Kedua) sampai dengan Tahap VI (Keenam):

Saksi Sofrowi membawa cek atau slip penarikan yang sudah tertulis nominal besaran anggaran yang akan dicairkan yang berasal dari Dana Desa (DD) dan telah dibubuhi tanda tangan Terdakwa kemudian menyerahkannya ke Teller Bank BRI Sampang untuk segera dilakukan pencairan. Setelah itu saksi Sofrowi berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Sampang untuk mengatur jadwal penyaluran BLT-DD tersebut. Setelah terkonfirmasi hari pembagian kemudian Pihak Bank BRI Sampang hadir ke Desa Gunung Rancak untuk membantu menyalurkan BLT-DD tersebut, dengan dihadiri oleh Jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), kemudian Petugas Bank BRI Sampang membagikan bantuan dengan dibantu oleh perangkat desa, setelah KPM tersebut menerima bantuan, kemudian KPM melakukan check (contreng) pada daftar atau tanda terima yang saksi Sofrowi buat;

Halaman 226 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran BLT-DD Tahap I (Kesatu) sampai dengan Tahap VI (Keenam) tersebut seluruhnya dilakukan secara tunai (cash) kepada KPM di Desa Gunung Rancak;
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020, ditemukan fakta hasil pemeriksaan terhadap 191 (seratus sembilan puluh satu) KPM dari total 282 (dua ratus delapan puluh dua) KPM tidak menerima secara penuh BLT-DD di Desa Gunung Rancak, dikarenakan penyaluran BLT-DD Tahap I (Kesatu) sampai dengan Tahap VI (Keenam) terhadap 191 (seratus sembilan puluh satu) KPM tersebut yang seharusnya menerima BLT-DD sebesar Rp687.600.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun hanya menerima sebesar Rp427.400.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 91 (sembilan puluh satu) KPM yang tidak dapat dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dikarenakan alasan sebagai berikut:
 - Sebanyak 35 (tiga puluh lima) KPM sakit;
 - Sebanyak 20 (dua puluh) KPM meninggal;
 - Sebanyak 10 (sepuluh) KPM merantau;
 - Sebanyak 2 (dua) KPM tidak ada ditempat;
 - Sebanyak 24 (dua puluh empat) KPM tidak ada keterangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020, telah ditetapkan 282 (dua ratus delapan puluh dua) nama-nama KPM yang berhak mendapatkan BLT-DD di Desa Gunung Rancak tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya berdasarkan rekapitulasi penyaluran BLT-DD ditemukan fakta sebagai berikut:
 - Penyaluran Tahap I (Kesatu): pada bulan April 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang menerima BLT-DD dengan adanya cap jempol atau cap jari dari penerima KPM;
 - Penyaluran Tahap II (Kedua): pada bulan Mei 2020 KPM sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) KPM terima BLT-DD dengan adanya tanda bukti tanda tangan dalam daftar hadir penerima BLT-DD dan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) tidak terima karena tidak ada tanda terima berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
 - Penyaluran Tahap III (Ketiga): pada bulan Juni 2020 KPM sebanyak 282

Halaman 227 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
- Penyaluran Tahap IV (Keempat): pada bulan Juli 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
 - Penyaluran Tahap V (Kelima): pada bulan Agustus dan September 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
 - Penyaluran Tahap VI (Keenam): pada bulan Oktober, November, dan Desember 2020 KPM sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang tidak terima BLT-DD karena tidak ada tanda bukti berupa tanda tangan atau cap jempol atau cap jari dari KPM;
 - Bahwa saksi Sofrowi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti dalam bentuk tanda tangan atau cap jempol KPM BLT-DD didalam daftar penerima KPM BLT-DD Desa Gunung Rancak, sehingga saksi Sofrowi dalam menginput laporan pertanggungjawaban kedalam Siskeudes tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Gunung Rancak Tahap I (Kesatu) pada bulan April tahun 2020 dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat bukti penerimaan (cap jempol/tanda tangan) dan telah dibubuhi tanda tangan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
 - Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD Tahap II (Kedua) bulan Mei, Tahap III (Ketiga) bulan Juni, Tahap IV (Keempat) bulan Juli, Tahap V (Kelima) bulan Agustus dan September, Tahap VI (Keenam) bulan Oktober, November dan Desember, yang dilaksanakan penyalurannya di Balai Desa Gunung Rancak tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti yang sah terkait penyaluran kepada BLT-DD ke KPM dan penerimaan oleh KPM (cap jempol/tanda tangan) serta tidak terdapat tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Nomor: X.700.04/120/434.100/2022 tanggal

Halaman 228 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2022, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) (Terdakwa) selaku Kepala Desa Gunung Rancak dan saksi Sofrowi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Gunung Rancak, dimana dalam perbuatannya/tindakannya Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.) (Terdakwa) bersama-sama saksi Sofrowi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Rancak yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa atau saksi Sofrowi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Rancak yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2020 tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*voeltoid*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa dan saksi Sofrowi sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 108-109), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Sofrowi

Halaman 229 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tidak menyalurkan dana BLT DD, yang melakukan penyaluran pada tahap II sampai dengan tahap VI adalah pihak Bank BRI, yang melaksanakan pembuatan LPJ adalah saksi Sofrowi, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

- 1 Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) selama persidangan secara keseluruhan;
- 2 Menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum secara keseluruhan;
- 3 Menyatakan Terdakwa Mohammad Juhar tidak terbukti secara sah dan

Halaman 230 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan

Halaman 231 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 232 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Barang Bukti Nomor 22 (dua puluh dua), dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 17, dikembalikan kepada Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.);
- Terhadap Barang Bukti Nomor 18 sampai dengan Nomor 19, dikembalikan kepada Abdul Qirom, S.Pd.;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 20 sampai dengan Nomor 21, dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sampang melalui Moh. Rudy Susanto, S.STP., M.M.;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 22, dirampas untuk Negara sebagaimana amar putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby atas nama Terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;
- Kerugian Keuangan Negara telah dipulihkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan

Halaman 233 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Juhar Bin H. Muhammad Nor (Alm.)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 2. 1 (satu) bundel Asli Perubahan III Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 3. 1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Pemerintah Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020;
 4. 2 (dua) lembar Fotokopi Laporan Transaksi BRI KAS Pemerintah Desa, Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tanggal cetak 24/02/22 periode 01/01/2031/12/20 (Rekening Koran) Desa Gunung Rancak;
 5. 7 (tujuh) lembar Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Halaman 234 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gunung Rancak Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 tanpa tanda tangan Kepala Desa Gunung Rancak;
6. 1 (satu) bundel Asli Pemerintah Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Periode Bulan April 2020 tanggal 20 Mei 2020;
 7. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 8. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 9. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 10. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Camat Robatal Nomor 188.4/06/KEP/434.510/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Penerima BLT-DD Tahun 2020 Desa Gunung Rancak;
 11. 4 (empat) lembar Fotokopi Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/149/Kep/434.012/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 12. 4 (empat) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 188/06/Kep/434.510.04/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 13. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekomendasi Tim Verifikasi Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Kabupaten Sampang Kecamatan Robatal Desa Gunung Rancak cek list pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 40 (empat puluh) persen;
 14. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan dan prosedur dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 20 (dua puluh) persen;
 15. 1 (satu) bundel Asli LPJ Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 16. 1 (satu) bundel Asli LPJ Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 17. 1 (satu) bundel Asli LPJ Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021 Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Halaman 235 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 17 dikembalikan kepada Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.);

18. 1 (satu) bundel Fotokopi Kunjungan Lapangan atas nama Abdul Qirom, S.Pd., Pendamping Lokal Desa (PLD) lokasi tugas Lepelle, Robatal, Jelgung, Gunung Rancak Tahun 2020;

19. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Waktu Kerja Individu atas nama Abdul Qirom, S.Pd., Pendamping Lokal Desa (PLD) lokasi tugas Lepelle, Robatal, Jelgung, Gunung Rancak Tahun 2020;

Barang Bukti Nomor 18 sampai dengan Nomor 19 dikembalikan kepada Abdul Qirom, S.Pd.;

20. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/149/KEP/434.012/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tanggal 16 Januari 2020;

21. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah sebagai Kepala Desa tanggal 23 Januari 2020;

Barang Bukti Nomor 20 sampai dengan Nomor 21 dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sampang melalui Moh. Rudy Susanto, S.STP., M.M.;

22. Uang sebesar Rp260.200.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Barang Bukti Nomor 22 dirampas untuk Negara sebagaimana amar putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby atas nama Terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi (Alm.);

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fiktor Panjaitan, S.H., M.H., dan Arief Agus Nindito, S.H., Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 237 dari 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby